

**PERKAWINAN TANPA MENUNGGU BERAKHIRNYA IDAH
BAGI PEREMPUAN YANG BERCERAI DI BAWAH TANGAN
PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL**

**(Studi Kasus di Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten
Bangkalan, Madura)**

TESIS

Oleh:

MOH. ALI : 15781009



Pembimbing:

1. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

NIP: 196512311992031046

2. Dr. Sudirman, M.A.

NIP: 197708222005011003

**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**PERKAWINAN TANPA MENUNGGU BERAKHIRNYA IDAH
BAGI PEREMPUAN YANG BERCERAI DI BAWAH TANGAN
PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL**

**(Studi Kasus di Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten
Bangkalan, Madura)**

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)
Prodi Al-Ahwal al- Syakhsiyyah

Oleh:

MOH. ALI : 15781009



Pembimbing:

1. **Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.**
NIP: 196512311992031046
2. **Dr. Sudirman, M.A.**
NIP: 197708222005011003

**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS


Nama : MOH. ALI
NIM : 15781009
Program Studi : Program Magister al-Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Tesis : PERKAWINAN TANPA MENUNGGU BERAKHIRNYA IDAH
BAGI PEREMPUAN YANG BERCERAI DI BAWAH TANGAN
PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Kasus di Desa
Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan,
Madura)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis sebagaimana judul di atas
disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I


Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP: 196512311992031046

Pembimbing II


Dr. Sudirman, M.A.
NIP: 197708222005011003

Mengetahui
Ketua Program Studi,


Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP: 197108261998032002

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

PERKAWINAN TANPA MENUNGGU BERAKHIRNYA IDAH BAGI PEREMPUAN YANG BERCERAI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Kasus di Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura)

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 16 November 2017 dan dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Badruddin, M.HI
NIP 196411272000031001
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 197306031999031001
3. Dr. Fadil SJ, M.Ag
NIP 196512311992031046
4. Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003



Ketua



Penguji Utama



Pembimbing I



Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Badruddin, M.Pd.I
NIP. 19612311983031032

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang beranda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moh. Ali

NIM : 15781009

Fakultas/ prodi : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Judul Tesis : Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah Bagi Perempuan Yang Bercerai Di Bawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan Madura)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 28 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,



Moh. Ali
15781009

MOTTO

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ

“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.”(QS. *Al-Baqarah* (2): 228).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدِ
النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ {وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ} وَقَالَ {وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ} فَنَسِخَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا}

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Tsabit Al Marwazi, telah menceritakan kepadaku Ali bin Husain dari ayahnya dari Yazid An Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia membaca ayat: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru", serta: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idah-nya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan." Kemudian sebagian darinya dihapuskan, ia membaca ayat: "Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya", maka kalian tidak memiliki hak idah atas mereka. (HR Abu Daud No.1942).

PERSEMBAHAN

Tesis yang penulis susun ini dipersembahkan pada siapa saja yang menggeluti dunia akademisi/ keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan sosiologi hukum.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PERKAWINAN TANPA MENUNGGU BERAKHIRNYA IDAH BAGI PEREMPUAN YANG BERCERAI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Kasus di Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan Madura)”**. Pada Fakultas Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. yang telah menjadi suri tauladan serta menunjukkan manusia pada jalan kebenaran menggapai Ridho-Nya, beserta keluarganya, sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam di seluruh alam.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas bimbingan, arahan serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, MHI, selaku sekretaris Program Studi al-Ahwal al-Syakshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Fadil SJ, M.Ag., selaku dosen wali sekaligus pembimbing pertama penulis dalam menyusun tesis ini.
6. Dr. Sudirman, M.A., selaku dosen pada mata kuliah penelitian sekaligus pembimbing kedua penulis dalam menyusun tesis ini.
7. Dr. H. Badruddin, M.HI., selaku ketua penguji dalam sidang tesis ini.

Serta pada teman dan pihak-pihak terkait yang telah membantu terselesainya tesis ini, baik bantuan yang berupa materi atau doa dan lainnya. Semoga Allah SWT., yang membalasnya dengan balasan yang terbaik.

Semoga tesis yang penulis susun ini dapat menjadi salah-satu keilmuan yang banyak manfaatnya dan tentunya tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga perlu adanya penyempurnaan-penyempurnaa, baik melalui saran yang membangun, tindakan pengembangan dan sebagainya.

Malang, 19 November 2017

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	ix Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
- Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *arba’an*
 - Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *Tirmizi*

- c. Tanda *ḍammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *Yunus*
3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf , transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
- Vokal rangkap *او* dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Syawkaniy*
 - Vokal rangkap *اي* dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Zuhayliy*
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horizontal) di atasnya, misalnya *imkan*, *zari'ah*, dan *muru'ah*.
5. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *haddun*, *saddun*, *ṭayyib*.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *at-tajribah*, *al-hilal*.
7. *Ta' marbutah* mati atau yang dibaca seperti *berharakatsukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *ru'yah al-hilal* atau *ru'yatul hilal*.
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak ditengah atau di akhir kata, misalnya *ru'yah*, *fuqaha'*.

Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkann dengan sesuatu pun, misalnya *Ibrahim*.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAANKEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Definisi Istilah	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Islam	26
1. Perkawinan dalam Kajian Fiqih	26
a. Pengertian Perkawinan	26
b. Dasar Hukum Perkawinan	28
c. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Fiqih ..	30
d. Tujuan Perkawinan dalam Fiqih	31
2. Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia	34
a. Pengertian perkawinan	34
b. Syarat perkawinan	34
c. Larangan perkawinan	36
3. Perceraian dalam Kajian Fiqih	39
a. Pengertian Perceraian	39
b. Macam-macam talak/ perceraian	39
c. Dasar hukum talak/ perceraian	41

4. Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia	43
a. Pengertian Perceraian	43
b. Macam-macam talak/ perceraian	44
5. Idah dalam Kajian Fikih	46
a. Pengertian Idah	46
b. Macam-macam Idah	47
6. Kedudukan Hukum Idah	52
7. Idah dalam Hukum Positif di Indonesia	53
8. Hak Perempuan yang Masih dalam Masa Idah	54
9. Hikmah Idah	54
10. Hukum Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah	55
B. Kajian Teori	59
1. Sejarah Teori Konstruksi Sosial	59
2. Konstruksi Sosial Peter L. Berger	63
a. Proses Sosial Momen Eksternalisasi	66
b. Proses Sosial Momen Objektivasi	69
c. Proses Sosial Momen Internalisasi	70
C. Kajian Fikih Sosial Tentang Perkawinan Tanpa Idah	73
D. Kerangka Berfikir	78
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	80
B. Kehadiran Peneliti	81
C. Latar Penelitian	81
D. Pengumpulan Data	82
E. Sumber data	82
F. Metode pengumpulan data	85
G. Metode Analisis Data	86
H. Pengecekan Keabsahan Data	88
BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN	
A. Luas dan Batas Wilayah Desa Landak	91
1. Gambaran Umum Desa Landak	91
2. Keadaan Penduduk Desa Landak	91
B. Masyarakat Madura	93
1. Latar belakang pendidikan perempuan di desa Landak	97
2. Peran perempuan di desa Landak dalam kehidupan keluarga	100
C. Pelaksanaan Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Ida	102

1. Motif perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah	102
2. Formalisasi tindakan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah oleh pelaku	123
3. Tujuan para pelaku melaksanakan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah	128
A. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Tentang Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah	134
1. Motif tokoh agama dan masyarakat membiarkan perkawinan tanpa idah.....	134
2. Formalisasi tokoh agama dan masyarakat dalam kasus perkawinan tanpa idah	137
3. Tujuan tokoh agama dan masyarakat dalam adanya kasus perkawinan tanpa idah	139
BAB V ANALISIS DATA	
B. Konstruksi Sosial Perempuan yang Bercerai Di Bawah Tangan Melakukan Perkawinan Siri Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah	143
1. Eksternalisasi: Momen Pencurahan Kedirian Pasca Bercerai dan Melakukan Perkawinan Tanpa Idah.....	145
2. Objektivasi: Momen, Pelembagaan, Legitimasi dan Habitualisasi Pasca Melakukan Perkawinan Tanpa Idah.....	150
3. Internalisasi: Momen Penyerapan Pasca Melakukan Perkawinan Tanpa Idah	154
C. Konstruksi Sosial Persepsi Masyarakat Tentang Perkawinan Siri Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah	168
1. Eksternalisasi: Momen Pencurahan Kedirian dengan Dunia Sosio Kultural	169
2. Objektivasi: Momen Interaksi dengan Dunia Sosio Kultural	171
3. Internalisasi: Momen Penyerapan dalam Dunia Sosio Kultural	176
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	185
B. Rekomendasi	186

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel penelitian terkait idah	14
Tabel 2: Tabel penelitian terkait cerai di bawah tangan	17
Tabel 3: Tabel penelitian terkait konstruksi sosial	21
Tabel 4: Tabel Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi	180



DAFTAR BAGAN

Bagan I: Bagan kerangka berpikir teori konstruksi sosial	78
Bagan 2: Bagan pengecekan keabsahan data	89
Bagan 3: Skema Tindakan Perkawinan Tanpa Idah Perspektif Konstruksi Sosial	184



ABSTRAK

Moh. Ali, 2017. Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah Bagi Perempuan Yang Bercerai Di Bawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan Madura). Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1). Dr. Fadil SJ, M.Ag. (2). Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Perkawinan, Idah, Konstruksi Sosial

Perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan sebagaimana yang terjadi di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura, merupakan suatu perbuatan yang dianggap sah dan boleh dilakukan. Sebagaimana salah-satunya dilakukan oleh H.S. ia bercerai dengan suaminya T.B setelah ditinggal merantau selama satu tahun tiga bulan ke Malaysia. Padahal masyarakat Madura khususnya masyarakat desa Landak juga termasuk masyarakat yang taat pada agamanya sebagaimana yang dikatakan oleh Hamka dalam bukunya yang berjudul “Ghiroh”, namun dengan adanya kenyataan/realitas sosial tersebut, seakan terbantahkan mengenai ketaatan masyarakat Madura atas agamanya, khususnya masyarakat desa Landak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fokus penelitian yang penulis teliti, yakni: 1). Bagaimana konstruksi sosial perempuan pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah? 2). Bagaimana pandangan konstruksi sosial tokoh agama dan masyarakat tentang perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah di desa Landak, kecamatan Tanah Merah, kabupaten Bangkalan Madura?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus/ empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi data sumber, penyajian data, analisis dengan konstruksi sosial Peter L. Berger, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan: 1. Konstruksi sosial perempuan pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah ialah, *pertama* dimulai dari adanya motif ideal, yakni bahwa kesadaran tentang perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah menjadi penyebab adanya keterpanggilan para pelaku, ketertarikan dan lalu mempedulikan untuk membangun keyakinan, bahwa dengan melakukan tindakan tersebut mereka akan keluar dari kenyataan hidup yang menurut mereka sulit ditanggung sendirian. *Kedua*, adanya motif praktis, yakni perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah menjadi penyebab adanya tindakan untuk membangun soliditas keluarga, menjaga nama baik keluarga, dan mewujudkan kembali kerukunan antar perempuan, saling membantu dalam ruang tradisi dan budaya yang semuanya berbasis pada kerukunan. *Ketiga*, adanya motif kepentingan, yakni motif penting dan mendesak merupakan gabungan antara motif ideal dan motif praktis. Motif ideal dalam “perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah” adalah aspek “nurani kekeluargaan” dan aspek “status sosial”. Sedangkan motif praktisnya ialah, dorongan untuk memenuhi keinginan atau kepentingan individu. 2. Sedangkan konstruksi pandangan tokoh dan masyarakat ialah, *pertama* adanya kesadaran tentang mencegah modorot lebih besar dalam kehidupan perempuan yang hidup serba kurang setelah bercerai sebagai motif ideal, menjadi penyebab adanya keterpanggilan dan kepedulian dalam membantu kesejahteraan perempuan setelah bercerai dengan terwujudnya perkawinan tanpa idah. *Kedua*, perkawinan tanpa menunggu habisnya idah mejadi penyebab adanya tindakan untuk membangun kesejahteraan keluarga yang utuh dan bersahaja sebagai motif praktis. *Ketiga*, adanya motif kepentingan, yakni adanya aspek “humanism” dan aspek “sosial masyarakat” disamping moral etik sebagai motif idealnya. Sedangkan motif praktisnya ialah, dorongan untuk memenuhi kepentingan individu atau para pelaku perkawinan tanpa idah.

ABSTRACT

Moh. Ali, 2017. Marriage Without Idah period For woman who Unregistered Divorced in Social Construction Perspective (case study in Landak Village, Tanah Merah districts, Bangkalan Madura). Thesis, Magister of Al-Ahwal Al-Syakhsiyah at Maulana Malik Ibrahim the State Islamic University of Malang, Advisor: (1). Dr. Fadil SJ, M.Ag. (2). Dr. Sudirman, M.A.

Keywords: Marriage, Idah, Social Construction

Marriage without idah period for woman who unregistered divorced in Landak Village Tanah Merah districts Bangkalan Madura, is an action deemed legitimate and allowed. As one of them is done by H.S. she divorced with her husband T.B after being abandoned for one year and three months to Malaysia. Whereas the Madurese, especially Landak society are obedient to their religion, this is as Hamka said in his book "Ghiroh". However, with the social reality, as if refuted about religious obedience of Madurese, especially Landak society.

This research aimed to describe the focus of the problem to be studied. 1) How is the social construction of women who married without idah period?, 2) What is the opinion of social construction of religious figures and society about marriage without iddah period in Landak Village, Tanah Merah districts, Bangkalan, Madura?

This research uses qualitative approach with case study design / empiric. Data was collected by interview technique, and documentation. Data analysis technique begins with checking the data validity by using triangulation of source data, presentation of data, analysis with social construction Peter L. Berger, and conclusion.

The result of this research reveal that: 1. The social construction of women who get married without idah i.e. *the first*, there is an ideal motive, it's the awareness of marriage without iddah period is being the cause of their interest and faith. So that they believe that the action can change their reality life which is difficult to pursued alone. *The second*, there is a practical motive, it's a marriage without idah that causes a sense of solidity in the family, keep the family reputation, re-creating harmony among women, and help each other to create harmony. *The third*, there is an interest motive, this motive is a combination of ideal motive and practical motive. The ideal motive in "marriage without idah" is "kinship conscience" and "social status" aspect. While the practical motive is the insistence to meet the individual interest. 2. The construction of religious figures and society i.e. *the first*, awareness about preventing damage is greater for women who live in poverty after divorce, this is what makes them care in helping women's prosperity after divorce, thus allowing marriage without idah. *The second*, marriage without idah is as practical motive to make a prosperous family and homely. *The third*, there is an interest motive. Besides ethical morals as their ideal motive there are humanism and social community aspects. While the practical motive is an impulse to meet individual interest for women who married without idah.

مستخلص البحث

محمد علي، 2017. النكاح بلا انتظار انتهاء العدة للمرأة المطلقة غير الرسمية في ضوء البنية الاجتماعية (دراسة الحالة في قرية لاندك، منطقة تانة ميرة، مدينة بنكالانج مادورا). رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: (1) الدكتور فضيل، الماجستير، (2) الدكتور سودرمان، الماجستير.

الكلمة المفتاحية: نكاح، عدة، بنية اجتماعية

النكاح بلا انتظار انتهاء العدة للمرأة المطلقة غير الرسمية كما قد حدث في قرية لاندك، منطقة تانة ميرة، مدينة بنكالانج مادورا هو عمل صحيح ومباح في إقامته. وواحد منه يقام ه.س.، هي مطلقاً بزوجها ت.ب. بعد تعزبه إلى ماليزيا سنة واحدة وثلاثة أشهر. وفي الحقيقة أن المجتمع فيها من المطيعين في الدين كما قيل هنكا في كتابه بالموضوع "غيرة"، بل بوجود الحقيقة الاجتماعية، فكانها غير مناسبة بطاعة مجتمع مادورا في دينه، خاصة للمجتمع في قرية لاندك.

الهدف من هذا البحث لكشف عن (1) كيف البنية الاجتماعية للمرأة كفاعل النكاح بلا انتظار انتهاء العدة؟ (2) ما رأي البنية الاجتماعية عند العالم والمجتمع عن النكاح بلا انتظار انتهاء العدة في قرية لاندك، منطقة تانة ميرة، مدينة بنكالانج مادورا؟

استخدم هذا البحث بالمدخل الكيفي وتخطيطه بدراسة الحالة/تجريبي. وجمع البيانات يقام بالمقابلة والوثائق. وتحليل البيانات يبدأ بفحص صدق البيانات باستخدام المثلث وهو عرض البيانات والتحليل بالبنية الاجتماعية فتر.ل. برغر (Peter L. Berger) والاستخلاص.

نتائج البحث تدل على وهي: 1. البنية الاجتماعية للمرأة كفاعل النكاح بلا انتظار انتهاء العدة هي الأولى، تبدأ من وجود النموذج المثالي، أي أن الوعي على النكاح بلا انتظار انتهاء العدة يكون سبباً على استدعاء الفاعلين وراغيبهم واهتمامهم على بناء الاعتقاد، أنهم بإقامته سوف يخرجون من حقيقة الحياة التي عندهم صعوبة في ضمان الحياة منفردة. الثاني، وجود النموذج العملي، أي أنه كالمسبب وجود العمل لبناء تضامن الأسرة، الحفاظ على سمعة الأسرة، إعادة التوافق بين المرأة، التعاون على العرف والثقافة وكلاهما على أساس التوافق. الثالث، وجود النموذج المقترضات، أي أنه جمع من النموذج المثالي والعملي. النموذج المثالي في النكاح بلا انتظار انتهاء العدة هو وجه "ضمير الأسرة" و "الحال الاجتماعي". وأما النموذج العملي هو الدوافع على تلبية الاحتياجات أو مقتضيات الأفراد. 2. بنية رأي العالم والمجتمع هي الأولى، وجود الوعي لمنع أكبر الضرر في حياة المرأة التي تعيش متقسفة بعد الطلاق وهو كالنموذج المثالي، ويكون سبباً لوجود الاستدعاء والاهتمام على مساعدة الرفاهية للمرأة بعد الطلاق بتحقيق النكاح بلا عدة. الثاني، النكاح بلا انتظار انتهاء العدة يكون سبباً لوجود العمل لبناء رفاهية الأسرة الشمولية والمبسطة وهو كالنموذج العملي. الثالث، وجود النموذج المقترضات، أي وجود الوجه "الإنساني" و "الاجتماعي" بجانب النموذج الخلفي كالنموذج المثالي. وأما النموذج العملي هو الدوافع على تلبية احتياجات الأفراد أو فاعل النكاح بلا عدة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah¹ bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan yang terjadi di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura, merupakan suatu perbuatan yang dianggap sah dan boleh dilakukan. Salah-satunya dilakukan oleh H.S. ia bercerai dengan suaminya T.B setelah ditinggal merantau selama satu tahun tiga bulan ke Malaysia. Sehingga menurut H.S, masa satu tahun tiga bulan tersebut sudah bisa disebut idah di samping alasan lain, seperti bersihnya rahim (tidak ada janin) karena selama ditinggal tidak pernah berhubungan suami-istri, kebutuhan ekonomi anak dan juga dirinya.²

Meskipun dalam hukum idah, sebenarnya untuk mengetahui kebersihan rahim seorang istri dan adanya peluang bagi pasangan yang bercerai untuk memikirkan secara jernih, kemudian menentukan sikap serta menimbang-nimbang sisi positif dan sisi negatifnya akibat perceraian, ditambah lagi jika pasangan yang telah memiliki anak. Namun kenyataannya umat Islam dalam hal ini ialah perempuan desa Landak tidak sedikit yang mengabaikan hukum ber-idah dengan berbagai alasan, seperti menghindarkan zina, membutuhkan seseorang yang dapat

¹<https://kbbi.web.id/idah-2>, Masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.

²H.S, *wawancara*, desa Landak, 13 Agustus 2016

membantu perekonomiannya, bahkan dengan alasan tidak mengetahui adanya hukum idah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Landak.

Mulanya, perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan di lingkungan masyarakat bisa disebut tabu, namun masyarakat yang terus berinteraksi baik secara individu maupun kelompok melahirkan perubahan-perubahan sosial, salah satunya dalam adanya praktik perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah oleh para perempuan yang bercerai di bawah tangan. Praktik perkawinan ini lama-kelamaan dianggap boleh dilakukan atau biasa, khususnya oleh perempuan yang bercerai di bawah tangan. Selain karena sebabnya yang telah ditinggal lama oleh suaminya merantau atau sudah tidak serumah dengan suami dan tidak pernah melakukan hubungan suami-istri, kebutuhan ekonomi yang mendesak akibat ketidak-adaannya laki-laki yang menafkahnya dan juga semacam terdapat legitimasi dari tokoh agama setempat dengan tidak melarang atau memberikan pandangan keagamaan terkait praktik perkawinan tersebut, sehingga tidak ada sanksi sosial bagi pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah.

Padahal di dalam agama Islam telah diatur sangat jelas bagaimana dasar hukum idah yang berada di dalam Al-Quran, Hadist juga ijma ulama.

Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.”(QS. *Al-Baqarah* (2): 228).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa, perempuan yang telah di talak oleh suaminya yang sah di perintahkan agar menunggu hingga tiga kali suci untuk mengetahui bersihnya rahim.

Dan juga sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW.

Dalam sebuah hadis yang artinya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتِ الْمَرْوَزِيِّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدِ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ {وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وَقَالَ {وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ} فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَالِكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا}

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Tsabit Al Marwazi, telah menceritakan kepadaku Ali bin Husain dari ayahnya dari Yazid An Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia membaca ayat: "Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru", serta: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idah-nya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan." Kemudian sebagian darinya dihapuskan, ia membaca ayat: "Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya", maka kalian tidak memiliki hak idah atas mereka. (HR Abudaud No.1942).³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زُوِّجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا وَأَخَافُ أَنْ يُفْتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ.
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

³Abi ‘Abdillah Bin Muhammad Bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyat, tt), hlm. 219

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-mutsanna telah menceritakan kepada kami Hafs bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami hisyam dari ayahnya dari Fatimah binti Qais dia berkata; saya pernah mengadu kepada Rasulullah SAW. “wahai Rasulullah, suamiku telah menceraikanku dengan talak tiga, saya khawatir jika dia akan berbuat jahat kepadaku”. Akhirnya beliau menyuruhnya (untuk pindah rumah), kemudian dia pun keluar dari rumahnya. (HR. Muslim)⁴

Hadis ini sebagaimana Fatimah binti Qais menceritakan perceraian dengan suaminya kepada Rasulullah SAW, kemudian ia juga mengatakan kekhawatirannya akan niat jahat suaminya. Kemudian Rasulullah menyuruhnya agar pindah dari tempat tinggalnya, dan kemudian perempuan tersebut pindah.

Dari ijma' para ulama' juga sepakat wajibnya idah sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang.⁵

Terkait idah, Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, juga mengatur tentang bagaimana idah harus dijalankan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan yakni, “Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”⁶ Juga dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 40 poin b). “Seorang perempuan yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain” dilarang melangsungkan perkawinan.⁷

⁴Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nasaiburi, *Shahih Muslim Juz 8*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1420 H), hlm. 1

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 320

⁶Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Banjarmasin: P.T. Alumni, 2011), hlm. 43

⁷Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 334

Madura memang banyak menyimpan beragam cerita tentang alam dan kehidupan penduduknya yang dikenal keras, teguh pendirian dan konsisten dalam tradisi keagamaan. Buya Hamka menggambarkan Madura sebagai sebuah pulau yang mempunyai “pribadi” sendiri. Madura tidak dapat dipisahkan dengan Islam, meskipun diakui penduduknya karena buta huruf dan buta agama tidak tau benar hakekat ajaran Islam. Jiwanya mirip dengan suku Bugis, sama-sama berani mengarungi lautan besar, mengadu untung di antara lambaian ombak dan gelombang.⁸

Sehingga pernyataan di atas tentang konsistensi masyarakat Madura dalam penelitian ini ialah masyarakat desa Landak, khususnya para perempuan yang mempraktikkan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah, yang dalam Islam maupun peraturan Perundang-undangan pemerintah dilarang, telah terbantahkan dengan adanya perubahan sosial tersebut.

Untuk membuktikan atau mencari kebenaran atas perilaku/ realita sosial yang ada di masyarakat Landak terkait perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan tersebut, penulis menggunakan salah satu teori sosiologi pengetahuan yakni konstruksi sosial Peter L. Berger sebagai pisau analisa dalam penelitian ini.

Merujuk pada istilah Ritzer, pemikiran Peter L. Berger merupakan salah satu pemikiran yang beraliran *methodological relationism* yang

⁸RKH. Fuad Amin Imron, *Syaikhona Kholil Bangkalan: Penentu Berdirinya Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khlmitsa, 2012), hlm. 27

muncul sebelum tahun 1980an. Berger hanya menyajikan karyanya sebagai yang bertolak dari permasalahan sosiologi pengetahuan tidak yang lainnya. Oleh karena itu, Berger dirujuk sebagai seorang sosiolog pengetahuan atau sosiologi agama. Namun dalam membangun epistemologi sosiologinya, yakni teori konstruksi sosial, ia berupaya membuktikan pandangan Weber yang mengatakan realitas sosial bersifat subyektif, dan pandangan Durkhem yang mengatakan realitas sosial bersifat obyektif, bukanlah dua pandangan yang saling bertentangan.⁹

Selain itu juga, Berger menurut penulis sejak awal berusaha menyintesis dua paradigma pemikiran yang berada pada dua titik ekstrim karena berjauhan dalam sosiologi. Sehingga Berger juga dikenal dengan sebagai tokoh yang melawan arus pemikiran pada jamannya, karena ia juga hendak merubah pandangan manheimian yang memandang, pengetahuan ditentukan oleh posisi sosial dengan pandangan bahwa manusia juga memiliki peran aktif dalam memproduksi pengetahuan yakni dengan menerbitkan bukunya yang berjudul *The Sosial Construction of Reality* sebagai penghadang buku *Ideology And Utopia*.¹⁰

Menurut Berger, sosiologi tidak hanya mengkaji bagian-bagian kecil seperti gagasan dan ideology, akan tetapi lebih luas dan besar kajiannya, yakni tentang segala dimensi pengetahuan dalam masyarakat seperti, pengetahuan awan, pengetahuan sehari-hari. Masih menurut Berger, bahwa sosiologi pengetahuan merupakan ilmu yang mempelajari

⁹Gegr Riyanto, *Peter L. Berger Pespektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta: Lp3es, 2009), hlm. 34-45

¹⁰Gegr Riyanto, *Peter L. Berger Pespektif Metateori Pemikiran*, hlm. 36-37

hubungan antara konteks sosial dan pengetahuan manusia. Sehingga dalam paradigma Berger yang disebut plural itu menempatkan manusia sebagai makhluk rasional dan sebyektif, bahkan karena paradigmanya Berger juga disebut sebagai bagian dari sosiologi-fenomenologi.¹¹

Dari beberapa penjelasan diatas, bahwa teori kosntruksi sosial merupakan pintu masuk ke pemikiran Peter L. Berger. Terori ini merupakan upaya Berger menegaskan kembali persoalan esensial dalam sosiologi pengetahuan, terori konstruksi sosial juga sebagai jawaban atas persoalan sosiologi pengetahuan seperti apa proses konstruksinya sebuah pengetahuan dapat terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Mausia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran yang terlamapau bebas dalam memberikan pemaknaan kepada kenyataan yang dihadapinya, kemudian kesadaran tersebut memaknai dirinya dan obyek yang ada dalam kehidupannya berdasarkan sifat-sifat yang didapatinya atau sesnsasi yang dialaminya saat berhubungan dengan obyek tersebut dan kemudian akan terus mengalir dalam kesadarannya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, penelitian ini menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi sosial perempuan pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah?

¹¹Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan; risalah tentang sosiologi pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 4

2. Bagaimana konstruksi sosial pandangan tokoh agama dan masyarakat tentang perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah di desa Landak, kecamatan Tanah Merah, kabupaten Bangkalan Madura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perempuan yang bercerai di bawah tangan melakukan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah di desa Landak, kecamatan Tanah Merah, kabupaten Bangkalan Madura perspektif konstruksi sosial.
2. Menganalisis pandangan tokoh agama dan masyarakat tentang perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah di desa Landak, kecamatan Tanah Merah, kabupaten Bangkalan Madura perspektif konstruksi sosial.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai rekonstruksi dalam hukum perkawinan, bahwa melihat peristiwa hukum bukan hanya sebatas hitam putih semata, boleh dan tidak. Melainkan harus menguak realitas dibalik

yang tampak. Karena fenomena sosial selalu mengitari terjadinya peristiwa hukum yang ada di masyarakat, khususnya terkait dengan hukum perkawinan. Sebagai contoh adanya perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah. Dalam terminologi hukum Islam, hanya perempuan yang menyelesaikan masa idah-nya yang dibenarkan untuk menikah kembali sebagai salah-satu syaratnya. Namun yang terjadi di desa Landak sama sekali berbeda dengan terminologi hukum Islam, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun kompilasi hukum Islam (KHI) tentang idah.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan acuan, khususnya untuk:

- a. Para Hakim di Peradilan Agama dalam memandang, menimbang dan memutuskan sebuah putusan pada perkara perkawinan di lingkungan Pengadilan Agama.
- b. Pegawai KUA dalam memberikan pelayanan terhadap para calon pengantin, mensosialisasikan peraturan terkait perkawinan kepada masyarakat.
- c. Para akademisi hukum keluarga Islam di lingkungan perguruan tinggi Islam, baik dalam perannya sebagai tenaga pendidik untuk mahasiswa ataupun dalam penelitian-penelitian yang dilakukan, khususnya dalam

hal perkawinan, perceraian dan penggunaan teori konstruksi sosial Peter L. Berger.

Yang tentunya bukan hanya dalam pelaksanaan praktik perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan. Melainkan pada peristiwa hukum perkawinan lainnya. Bahwa kondisi masyarakat sekitar tidak bisa dikesampingkan dalam melihat sebuah peristiwa hukum yang ada.

E. Orisinilitas Penelitian

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menguraikan letak perbedaan bidang kajian yang diteliti oleh para penulis sebelumnya. Hal ini tidak lain untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian tentang idah.
 - a. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sistem kerja USG dalam mendeteksi janin dan menjelaskan makna idah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang bagaimanakan tinjauan hukum Islam hasil tes USG sebagai pengganti masa idah. Kemudian Dengan tes USG, kehamilan bisa diketahui mulai dari 4-5 minggu setelah masa ovulasi (masa subur). Dari fakta tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji masa idah apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi kedokteran dalam bidang

kehamilan. Kemudian yang menjadi pokok adalah bagaimana sistem kerja USG dalam mendeteksi janin yang ada di dalam rahim. Apakah dengan tes USG bisa menggugurkan kewajiban idah seorang perempuan karena dengan USG bisa diketahui isi rahim seorang perempuan tersebut mengandung atau tidak. Dalam penyusunan tesis ini, pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan pada teks-teks Al-Qur'an, Hadis, kaidah ushul fikih serta pendapat ulama yang berkaitan dengan masa idah. Berdasarkan penelitian, ditemukan hasil; (1). Cara kerja USG adalah memantulkan gelombang suara dan menerima kembali gelombang suara yang telah dipantulkan setelah terkena suatu obyek. Obyek di sini berupa organ tubuh. Gelombang suara dikeluarkan oleh *transducer* dengan panjang gelombang 2,5-14 kilohertz, panjang gelombang yang dikeluarkan bervariasi tergantung dari bentuk *transducer*. Hasil pemantulan gelombang suara tersebut kemudian akan diterima kembali oleh *transducer* dan diproses oleh mesin USG kemudian ditayangkan dalam monitor. (2). Masa idah tetap berlaku meskipun sudah ada USG. Perkembangan ilmu teknologi modern tidak dapat mengubah ketentuan panjang pendeknya masa idah yang telah ditetapkan dalam Al- Qur'an dan Hadis, meskipun ada keyakinan bahwa,

rahim perempuan yang dicerai itu bersih dan diantara suami istri tersebut tidak mungkin rujuk kembali.¹²

- b. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa terjadi perkawinan dalam masa idah istri talak *raj'i* di kabupaten jepara, dan pelaksanaan perkawinan tersebut telah dianggap sah oleh pelaku.¹³
- c. Penelitian tesis ini mengatakan Talak sebagai salah satu media perceraian merupakan jalan yang ditempuh oleh setiap pasangan yang ingin bercerai. Islam memberikan hak talak ini hanya bagi suami karena ia lebih mendorong keabadian pernikahan. Adapun ketentuan yang mendasari tidak adanya hak bagi perempuan untuk mengucapkan talak ini-pun, sepanjang penelusuran tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengaturnya. Hal tersebut semata-mata didasarkan pada bangunan fikih konvensional yang sudah berdiri kokoh selama berabad-abad, kental dengan nuansa patriarkal. Amina Wadud Muhsin dengan pemahaman hermeneutika feminis dalam membaca al-Qur'an, memandang perihal yang berhak menjatuhkan talak adalah laki-laki telah dianggap sebagai indikasi adanya ketaksejajaran dalam al-Qur'an, yaitu pria memiliki hak talak. Tidak seperti perempuan, kaum pria bisa saja berkata "Saya ceraikan kamu" untuk memulai tata cara perceraian, kesimpulan tersebut sangat bertolak belakang

¹²Khurul Anam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hasil Tes Usg Sebagai Pengganti Masa idah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

¹³Badruddin, *Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Idah Istri Akibat Talak Raj'i di Kabupaten Jepara*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2016)

dengan adat istiadat zaman pra-Islam, di mana perempuan dapat dengan mudahnya memalingkan wajah untuk menunjukkan penolakannya atas hubungan perkawinan dengan seorang pria. Tidak ada satu petunjuk pun dalam al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwa seluruh kewenangan talak ini harus direnggut dari kaum perempuan. Penelitian ini mengajukan dua pokok permasalahan: 1. Bagaimana pandangan para ulama tentang talak dan idah dalam Islam? 2. Bagaimana aplikasi Hermeneutika Feminisme Amina Wadud Muhsin mengenai pandangannya tentang talak dan idah? Penelitian ini telah menghasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, pada diskursus talak dalam Islam, terdapat perbedaan pandangan mengenai hak talak yang diberikan pada suami menurut Amina meminta talak dari suaminya, sehingga kenyataan ini digunakan untuk mengambil kesimpulan, perempuan tidak memiliki hak talak. Sedangkan Islam memberikan hak talak pada suami dengan segala ketentuannya demi kemaslahatan khususnya dalam hal kerumah tanggaan, hal yang perlu diketahui adalah saat ini sudah banyak hukum yang mengatur syarat-syarat dan ketetapan aturan talak atau perceraian dan konsekuensinya sehingga saat ini sudah ada hak bagi keduanya untuk mengajukan gugatan cerai baik untuk pihak laki-laki maupun pihak perempuan.¹⁴

¹⁴Arum Mayasari, *Talak dan Idah dalam al-Qur'an (Kajian Terhadap Hermeneutika Amina*

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah, penulis akan menyajikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam tabel berikut:

Tabel 1: Tabel penelitian terkait idah

No	Nama Penulis, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1	Khurul Anam, UIN Sunan Kalijaga, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hasil Tes Usg Sebagai Pengganti Masa idah</i> , 2015	Dalam permasalahannya sama-sama tentang idah	Dalam pembahasannya lebih spesifik pada hadirnya USG yang dikaji melalui hukum Islam saja	Cara kerja USG, Masa idah tetap berlaku meskipun sudah ada USG
2	Badruddin, <i>Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa idah Isteri Akibat Thalak Raj'i di Kabupaten Jepara</i> , 2016	Pelaksanaan perkawinan yang masih dalam masa idah	Tempat penelitian, teori yang digunakan	Pelaku perkawinan dalam masa idah ini menganggap bahwa perkawinannya sah dan tidak ada masalah
3	Arum Mayasari, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, <i>Talak dan idah dalam al-Qur'an (Kajian Terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)</i> , 2016	Sama-sama membahas tentang idah	Kajiannya lebih kepada pemikiran tokoh (Amina Wadud Muhsin tentang hermeneutika)	Adanya kesamaan hak dalam hak cerai yang dihadirkan oleh konsep hukum diluar al-Quran namun masih sesuai nilai-nilainya dengan al-Quran.

2. Penelitian tentang cerai di bawah tangan

- a. Dalam penelitiannya penulis mengatakan bahwa, setiap fenomena sosial budaya yang berkembang dengan aneka ragamnya, tidak lagi mendapatkan petunjuk atau jawaban secara langsung wahyu turun dari Allah, sebagaimana ketika Rasul menghadapi fenomena serupa pada masanya. Setiap kali ia menghadapi problem yang

Wadud Muhsin, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

krusial. Demikian jua setiap fenomena yang dihadapi masyarakat Muslim awal selalu Rasul dijadikan sebagai figur otoritatif untuk memberikan solusi penyelesaian. Dengan demikian ketergantungan interpretasi dan penjelasan terhadap berbagai permasalahan hukum dan kehidupan pada era awal selalu berkiblat kepada Rasul. Hanya saja sejak beliau berpulang ke Rahmatullah, maka hukum tidak lagi berkiblat pada satu figur sentral. Sejak itulah para fuqaha mulai membangun otoritas kemandirian ilmunya. Secara perlahan mereka dihadapkan pada permasalahan permasalahan hukum yang sangat berfariatif. Fenomena di atas merupakan bukti riil dari beberapa agenda permasalahan yang dianggap cukup berat bagi ulama belakangan. Mereka dituntut untuk melakukan upaya interprestasi terhadap teks, memilahnya secara rinci, berikut mengartikulasikannya, agar pesan al-Qur'an selalu berinteraksi, beradaptasi dan berasosialisasi senada dengan budayanya, misalnya di saat menyelesaikan persengketaan rumah tangga yang mengarah kepada sebuah putusan yang disebut dengan perceraian (talak), harus merujuk kepada nas dengan berbagai isterpretasi, sehingga putusan perceraian yang terjadi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan nilai-nilai masalah.¹⁵

- b. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari Hukum

¹⁵Makmun Syar`i, *Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan*, (Jurnal pemikiran hukum Islam Mazahib, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015)

Islam dan ketentuan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku perkawinan, perceraian dibawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan solusi hukumnya, dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah; 1. Kedudukan dan akibat hukum perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan ketentuan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia adalah sah, apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Menurut ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku perkawinan dan perceraian dibawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia adalah sulitnya mendapatkan pengakuan dari legalitas dari pemerintah. Apabila perkawinan di bawah tangan ingin diakhiri dan dilegalkan dengan cara mencatatkan perkawinan dengan permohonan itsbat nikah (penetapan/ pengesahan nikah) kepada pengadilan agama sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menikah ulang dengan mengikuti prosedur pencatatan KUA. Untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian.¹⁶

¹⁶Eka Widiasmara, *Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Dibawah Tangan di Tinjau Dari*

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah, penulis akan menyajikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam tabel berikut:

Tabel 2: Tabel penelitian terkait cerai di bawah tangan

No	Nama Penulis, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1	Makmun Syar'i, <i>Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan</i> , 2015	Dalam permasalahannya sama-sama tentang talak di luar pengadilan	Dalam pembahasannya lebih spesifik pada reformasi hukum terhadap kasus talak di luar pengadilan	Cerai harus merujuk kepada nas dengan berbagai interpretasi, sehingga putusan perceraian yang terjadi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan nilai-nilai masalah.
2	Eka Widiastara, <i>Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Dibawah Tangan di Tinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia</i> , 2010	Perkawinan dan cerai di bawah tangan	Kajiannya lebih kepada hukum Islam dan Perundang-Undangan yang berlaku	Perkawinan di bawah tangan bisa di istbatkan jika ingin di legalkan secara hukum, dan jika ada perceraian di bawah tangan, maka untuk menyelesaikan maka, perkawinannya yang di bawah tangan harus di legalkan terlebih dahulu

3. Penelitian tentang konstruksi sosial

- a. Dalam buku ini masalah-masalah dominan yang dibahas yaitu persoalan iklan televisi mengkonstruksi realitas sosial, dengan kata lain bagaimana konstruksi iklan televisi atas realitas sosial di masyarakat kapitalis. Selain itu penulis juga berupaya mengkaji fenomena lain di sekitar konstruksi sosial yang diduga ikut

Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010)

mempengaruhi perilaku orang dalam membuat keputusan-keputusan. Kemudian kajian dalam buku ini juga mengoreksi gagasan konstruksi sosial atas realitas sosial Berger dan Luckman. Penulis memilih konstruksi sosial sebagai kerangka berpikir utama dalam buku ini, disamping menggunakannya sebagai sebuah konsep teori. Namun di dalam menjelaskan konstruksi sosial, serta untuk memperjelas kerangka berpikir konstruksi sosial, penulis menggunakan beberapa konsep teori yang lain, seperti teori interaksi simbolis, semiotika, teori-teori media massa, teori dan konsep kapitalisme. Beberapa temuan penting yang berhasil diungkap dalam buku ini antara lain tentang realitas sosial media massa, di mana realitas sosial iklan televisi yang dikonstruksi oleh pencipta iklan televisi melalui media massa, dapat dibagi menjadi tiga lapisan. Lapisan-lapisan tersebut terdiri dari lapisan realitas teknologi, realitas ikonis (realitas pencitraan) dan realitas verbal atau bahasa. Kemudian temuan berikutnya adalah tentang proses konstruksi sosial media massa, di mana realitas iklan televisi dibentuk oleh beberapa kelompok yang mengatur konten media massa, yaitu biro iklan, perusahaan pemesan iklan dan pemirsa iklan televisi itu sendiri. Kelompok-kelompok ini disebut dengan agen-agen sosial. Agen-agen sosial inilah yang menentukan corak dan bentuk siaran media massa dan iklan televisi melalui tahap-tahap konstruksi sosial, dimana dalam tahapan itu realitas sosial

iklan televisi di bentuk berdasarkan hubungan-hubungan kekuasaan di antara agen-agen sosial tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dengan konstruksi sosial, bahwa eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi iklan televisi berjalan dalam proses simultan, sehingga makna-makna iklan televisi terbentuk dalam pencitraan iklan televisi. Kemudian terbentuk realitas makna pencitraan dalam dunia iklan televisi, sebagai refleksi dari dunia sosial di sekitarnya. Pada akhirnya, makna-makna itu diangkat dan direproduksi kembali oleh iklan televisi, sebagai realitas sosial baru. Temuan yang ketiga adalah tentang makna realitas sosial media massa, di mana pemirsa melakukan decoding makna konten siaran media massa (konten iklan televisi). Proses decoding itu menghasilkan makna yang berbeda-beda, karena pemirsa iklan televisi berasal dari ruang dan kelompok sosial yang berbeda-beda pula. Sehingga makna realitas sosial iklan televisi, dipahami secara berbeda berdasarkan ruang dan kelompok sosial. Namun di satu sisi iklan televisi adalah totalitas dimana iklan televisi menjadi bahasa universal, menggunakan ikon budaya universal yang dapat menyatukan umat manusia tanpa batas. Sedangkan di sisi lain iklan adalah diferensiasi, yakni ketika harus menunjukkan bahwa bahasa universal atau ikon budaya universal yang melekat pada iklan itu memiliki kelebihan, keunggulan maupun keuntungan tertentu, maka iklan televisi telah menunjukkan di dalam totalitasnya ada

perbedaan, ada difeensiasi yang menjadi “muatan” khusus dalam iklan televisi tersebut. Bentuk kritikan buku ini atas Konstruksi sosial Peter L. Berger & Thomas Luckman ialah; Ketika masyarakat semakin modern, teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Luckmann ini memiliki kemandulan atau dengan kata lain tak mampu menjawab perubahan zaman, karena masyarakat transisi-modern di Amerika telah habis dan berubah menjadi masyarakat modern dan postmodern, dengan demikian hubungan-hubungan sosial antara individu dengan kelompoknya, pimpinan dengan kelompoknya, orang tua dengan anggota keluarganya menjadi sekunder-rasional. Hubungan-hubungan sosial primer dan semisekunder hampir tak ada lagi dalam kehidupan masyarakat modern dan postmodern. Dengan demikian, teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Luckmann menjadi tak bermakna lagi.¹⁷

- b. Dalam penelitian ini, penulis mengatakan, manusia dalam berinteraksi akan membuat dan menggunakan simbol-simbol, hal ini oleh Berger dan Luckmann diistilahkan externalization. Pada saat tereksternalisasi, simbol-simbol menjadi terobjektifikasi, maksudnya bahwa simbol itu kemudian menjadi perantara manusia untuk simbol mempunyai keberadaanya dan suatu makna,

¹⁷Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos, M.Si, *Konstruksi Sosial Media Massa, Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

kemudian menjadi independen dari pencipta aslinya. Sebagai ilustrasi, masyarakat Manado sejak dulu, kalau mendengar atau melihat seorang perempuan hamil pastilah sudah berstatus kawin secara sah. Dengan kata lain, telah terkonstruksi bahwa hubungan seks, terjadi hanya dalam ikatan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Tetapi saat ini remaja mengadakan seks diluar perkawinan sah, dan hamil di luar nikah. Hal tersebut oleh masyarakat sudah dianggap sebagai hal yang bukan luar biasa. Ini disebabkan karena sebelum-sebelumnya terdapat kasus yang sama dan akhirnya orang lain (para remaja), mengikuti akan simbol tersebut yang telah melalui proses internalisasi dari simbol-simbol yang diobjektifikasi. Jadi pada dasarnya setiap manusia mengkonstruksikan realitas sosial dimana proses subjektif menjadi terobjektif dalam kehidupan sosial.¹⁸

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah, penulis akan menyajikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam tabel berikut:

Tabel 3: Tabel penelitian terkait konstruksi sosial

No	Nama Penulis, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1	Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos, M.Si, <i>“Konstruksi Sosial Media Massa, Kekuatan Pengaruh</i>	Sama-sama menggunakan Konstruksi sosial Berger dalam membaca	Kasus yang diangkat spesifik pada iklan/ media massa (televisi),	Realitas sosial media massa, tentang makna realitas sosial media massa. Dan

¹⁸Charles R. Ngangi, *Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*, (jurnal ASE-Volume 7 Nomor 2, Mei 2011: 1-4)

	<i>Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann</i> ”, 2008	realita social	terdapat kritik pada teori konstruksi sosial Berger oleh penulis. Selain itu, dalam buku ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan.	juga kritik atas kemandekan Konstruksi sosial Berger ketika berhadapan dengan masyarakat yang terlapau modern
2	Charles R. Ngangi, <i>Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial</i> , 2011	Sama-sama membahas tentang teori konstruksi sosial melihat realitas social	Kajiannya studi kasusnya tentang perilaku sek oleh kaula muda (remaja) yang bertempat di Manado	Penulis mengatakan, setiap manusia mengkonstruksikan realitas sosial dimana proses subjektif menjadi terobjektif dalam kehidupan sosial.

Secara ringkas, dari tabel di atas bisa dilihat adanya perbedaan dan persamaan dari berbagai sudut pandang seperti yang telah diurai oleh penulis, baik dari sudut pandang tentang idah, cerai di bawah tangan/ cerai di luar pengadilan, maupun teori konstruksi sosial. Pada satu sudut pandang, penelitian yang diangkat memiliki persamaan sekaligus perbedaan secara bersamaan. Hanya saja, dalam teori yang diaplikasikan pada kasus dalam penelitian ini, belum ada yang mengkajinya.

F. Definisi Istilah

1. Perkawinan

Perkawinan dalam UU No.1/1974 tentang perkawinan, Pasal 1 ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha

Esa”.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian ini dimaksudkan pada perkawinan yang dilakukan oleh perempuan setelah bercerai di bawah tangan namun tidak menunggu berakhirnya idah untuk melaksanakan perkawinan kedua dan seterusnya.

2. Cerai di bawah tangan

Cerai di bawah tangan dalam penelitian ini ialah perceraian oleh pasangan suami dan istri yang perkawinannya dilaksanakan di bawah tangan (tidak di catatkan/ tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang perkawinan). Dalam penelitian ini perceraian tersebut dilakukan oleh beberapa pasangan (perempuan) yang telah bercerai dengan suaminya di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura.

3. Idah

Idah dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi perempuan yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.²⁰ Sedangkan dalam penelitian ini idah yang dimaksud adalah idah/ masa tunggu yang harus dijalankan oleh perempuan desa Landak akibat perceraian bawah tangan dengan suaminya.

4. Kostruksi Sosial

Konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi

¹⁹Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 2

²⁰ <https://kbbi.web.id/>

manusia. Artinya, terdapat proses dialektika masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia.²¹ Berger dan Luckmann mengatakan, terjadinya dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.²²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari VI bab, pada setiap babnya terdiri atas beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, batasan dan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas kajian pustaka yang terdiri dari kajian konseptual yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti kajian perkawinan dalam Fikih, hukum positif, kajian idah dalam Fikih, hukum positif, hikmah idah dan landasan teoritik yang menjadi alat analisis dalam penelitian ini, yaitu konstruksi sosial.

²¹Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 33-36

²²Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 14-15

Bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV membahas paparan data dan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum latar belakang penelitian yang meliputi geografis Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura dan beberapa hasil wawancara, baik yang dilakukan dengan penduduk setempat, tokoh agama setempat, tokoh masyarakat setempat dan pelaku perkawinan tanpa menunggu masa idah setelah bercerai di bawah tangan.

Bab V akan menjelaskan tentang diskusi hasil penelitian yang berisi tentang analisa hasil penelitian dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini setelah melalui proses analisa data secara detail dan valid.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Islam

1. Perkawinan dalam Kajian Fikih

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah dari kata dasar kawin yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna "kawin atau nikah".²³

Perkawinan yang juga disebut "pernikahan", berasal dari kata nikah (نِكَاح), menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (*wati*).²⁴ Sedangkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, namun menurut arti majazi (*metaphoric*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang perempuan.²⁵

Akad nikah bukan sekedar ucapan untuk mensahkan ikatan lahir batin antara pria dan perempuan, tetapi di dalamnya terdapat tanggung jawab lahir batin diantara keduanya.²⁶ Al-Qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 146

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, cet. pertama, 2003), hlm. 7

²⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet kedua, 1999), hlm. 1

²⁶ M. Fauzi Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Jogyakarta: Mitra Pustaka, cet pertama, 1997), hlm. 29

yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain ayat 21 surat *an-Nisa*’.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (*Annisa*’ ayat 21).

Dalam ayat tersebut, ikatan perkawinan dinamakan dengan ungkapan kata (مِيثَاقًا غَلِيظًا) suatu ikatan janji yang kokoh. Sedangkan dalam ayat 187 Surat Al-Baqarah dinyatakan bahwa jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian, berikut aneka fungsinya, dengan orang yang mengenakannya.

Sedangkan secara definisi, kawin ada beberapa pendapat yang menyatakan di antaranya:

- 1) Menurut golongan *Syāfi’iyyah*, kawin adalah: akad yang mengandung makna memiliki untuk dijimak dengan menggunakan lafaz نِكَاح atau تَزْوُج.²⁷ Maksud dari pendapat golongan *Shāfi’iyyah* adalah, dengan adanya akad nikah tersebut, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menjimak perempuan yang telah dkawininya tersebut.
- 2) Menurut golongan *Hanafiyah* kawin adalah: akad yang memberi faidah tertentu orang laki-laki untuk memiliki farjinya orang perempuan.²⁸ Dengan arti, bahwasannya dengan

²⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitābu al-Fiqh al-amadha fihih al-Arba’ah*, (Lebanon Bairut: Darul AL-Fikr, Juz IV 1990), hlm. 8

²⁸Al-Jaziri, *Kitābu al-Fiqh al-amadha fihih al-Arba’ah*, hlm. 8

adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa mengambil manfaat dari seluruh badan seorang perempuan tersebut.

- 3) Golongan *Mālikiyah* menyebutkan kawin adalah: suatu akad yang mengandung makna, “مُتْعَةٌ” mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.²⁹ Artinya, dengan adanya akad tersebut, seorang laki-laki bisa atau diperbolehkan untuk mencapai kepuasan terhadap seseorang perempuan.
- 4) Golongan *Hanabilah* mendefinisikan kawin adalah: akad yang menggunakan lafad *نِكَاحٌ* atau *تَزْوُجٌ* untuk mendapat kepuasan.³⁰ Artinya, dengan melaksanakan akad tersebut, seorang laki-laki dapat mengambil kepuasan dari seorang perempuan.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan untuk mencapai ketentraman dan kedamaian, lebih daripada hal tersebut, perkawinan dianjurkan oleh Allah SWT dan dipraktikkan oleh Nabi SAW. Dasar hukum perkawinan adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur’an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang dan juga rahmat. Sesungguhnya pada yang

²⁹Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh al-alamadha fihih al-Arba’ah*, hlm. 8

³⁰Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh al-alamadha fihih al-Arba’ah*, hlm. 8

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Rum: 21)³¹

Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصَ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي
عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ
عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى
لِلْبَصَرِ وَ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata: “Telah menceritakan kepadaku dari ‘Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: “Aku masuk bersama ‘Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)³²

Dalam hal perkawinan, Allah SWT dalam al-Quran telah menerangkan bahwa Ia menciptakan manusia dengan berpasangan, yang kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi, bahwa diperintahkan untuk mensegerakan menikah atau malksanakan perkawinan bila sudah mampu secara materil, dan bagi yang belum mampu, maka diperintahkan untuk berpuasa agar nafsunya bisa terjaga atau

³¹K.H. Ibrahim Husen dkk, *Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 644

³²Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Juz V*, (Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992), hlm. 438

terpelihara sehingga tidak terjerumus dalam kekuasaan hawa nafsu, khususnya dalam hal perkawinan.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Fikih

Sebuah bentuk, baik berupa sesuatu yang kasat mata atau tidak, pasti tidak lepas dari beberapa faktor atau komponen-komponen yang mewujudkannya. Begitu juga bentuk perintah hukum perkawinan, yang di dalamnya terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga memastikan bahwasannya, perkawinan tersebut dikategorikan sah dalam pandangan hukum Islam.

Ulama Fikih sepakat bahwa rukun-rukun perkawinan ada lima di antaranya: 1. Suami, 2. Istri, 3. Wali, 4. Saksi, 5. Ijab qabul (sighat).³³ Begitu juga dalam kompilasi hukum Islam pasal 14 menyebutkan rukun-rukun perkawinan adalah: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi, 5. Ijab dan qabul.³⁴

Sedangkan syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi:³⁵ Pertama, syarat yang berhubungan dengan sigat (*ijāb* dan *qabūl*), yaitu: 1. Di dalam *ijāb* dan *qabūl* harus tidak ada *ta'liq*, 2. Dalam ijab dan qabul harus tidak menyebutkan batasan waktu. Kedua, syarat yang berhubungan dengan wali nikah yaitu: 1. Tidak ada paksaan, 2. Laki-laki, 3. *Muhrim*, 4. *Baligh*, 5. Berakal sehat, 6.

³³Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitābu al-Fiqh al-amadha fihih al-Arba'ah*, (Lebanon Bairut: Darul AL-Fikr, Juz IV 1990), hlm. 17

³⁴Departemen Menteri Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Trinity Uptima Media, 2007), hlm. 10

³⁵Al-Jaziri, *Kitābu al-Fiqh al-amadha fihih al-Arba'ah*, hlm. 21-23

Adil, 7. Berkelakuan baik, 8. Bisa melihat, 9. Tidak beda agama, 10. Merdeka. *Ketiga*, syarat yang berhubungan dengan calon suami dan istri yaitu: 1. Tidak ada sifat muhrim, 2. Calon istri harus ditentukan, 3. Tidak ada sesuatu yang mencegah untuk dikawini. Keempat, syarat yang berhubungan dengan saksi yaitu: 1. Merdeka, 2. Dua orang laki-laki, 3. Tidak fasik, 4. Bisa melihat dan mendengar.

d. Tujuan Perkawinan dalam Fikih

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan perkawinan dalam Islam itu diantaranya sebagai berikut:

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Naluri manusia itu mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan. Agama Islam memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak, karena mempunyai anak merupakan salah satu tujuan terpenting pernikahan. Dan karena kokohnya ummat tergantung banyaknya generasi yang berkualitas, maka Islam memerintahkan umatnya agar memiliki anak serta menghasilkan keturunan salih

yang akan menjadi bagian dari ummat terbaik. Sebagaimana yang dimaksud dalam firmanya Surat *Ali 'Imrān* ayat 110:³⁶

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya: “Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”.³⁷

- 2) Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab

Sudah menjadi kodrat *irādah* Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan perempuan, sebagaimana firman Allah SWT pada surat *Ali 'Imrān* ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang banyak”.³⁸

Oleh al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan perempuan bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat *al-Baqarah* ayat 187 yang dinyatakan:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah

³⁶Humaidi Syuhud, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 86

³⁷Arif fakhrudin, Siti Irhamah, *Al-Hidayah, Al-Qur'an Tafsir PerKata*, (Banten: PT Kalim, 2012), hlm. 52

³⁸Arif fakhrudin, Siti Irhamah, *Al-Hidayah, Al-Qur'an Tafsir PerKata*, hlm. 65

pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”³⁹

Di samping perkawinan untuk pengatur naluri seksual, juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara pria dan perempuan secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.

3) Memelihara dari kerusakan

Sesuai dengan surat *al-Rum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”⁴⁰

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan pada dirinya sendiri, ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

³⁹Arif fakhrudin, Siti Irhamah, *Alhidayah, Al-Qur'an Tafsir PerKata*, hlm. 30

⁴⁰Arif fakhrudin, Siti Irhamah, *Alhidayah, Al-Qur'an Tafsir PerKata*, hlm. 564

2. Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah dari kata dasar kawin yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna "kawin atau nikah".⁴¹

Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, pasal 1:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴²

Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 2

ialah:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah penikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴³

b. Syarat perkawinan

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan, dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. I tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

⁴¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif Cet. 14, 1997), 1461

⁴²Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 2

⁴³Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 324

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No. I tahun 1974 yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/ salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/ walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- 3) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun perempuan.
- 4) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- 5) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- 6) Bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.⁴⁴

⁴⁴Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2007), hlm. 66

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 4) Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

c. Larangan perkawinan

Pasal 8 Undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas/ incest.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara

orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya/ kewangsaan.

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri/ periparan.
4. Berhubungan sususan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih Dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁴⁵

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. I/ 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan yakni; Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/ tertulis oleh calon mempelai/ orang tua/ wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: Nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5). Setelah syarat-syarat diterima Pegawai

⁴⁵Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Banjarmasin: P.T. Alumni, 2011), hlm. 43

Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/ belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).

Apabila semua syarat telah dipenuhi, Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:

- a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan (pasal 8-9).

Setelah itu perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).⁴⁶

⁴⁶Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2007), hlm. 76

3. Perceraian dalam Kajian Fikih

a. Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.⁴⁷ Dalam istilah agama, Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁴⁸

b. Macam-macam talak/ perceraian

Macam-macam talak ditinjau dari sudut beberapa kali dijatuhkan yaitu:

- 1) Talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. Arti rujuk adalah kembali, artinya kembali sebagai istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana. Yang termasuk dalam talak *raj'i* ialah:
 - a) Talak itu berupa talak satu atau talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran (*iwāḍ*) dan mereka telah setubuh.
 - b) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh H.Km Pengadilan Agama berdasarkan proses Illa yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya.
 - c) Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua

⁴⁷ <https://kbbi.web.id/cerai>, Pisah, putus hubungan sebagai suami istri; baik cerai hidup, mati.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (PT Alma'rif: Bandung, 1980), hlm. 7

H.Km karena proses *syiqoq* dari suami istri tetapi tidak pakai *iwāḍ*.

2) Talak bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis tenggang waktu idah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali, yang terdiri dari; 1) Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai suatu pembayaran (*iwāḍ*). 2) Talak satu atau dua tidak pakai *iwāḍ*, tetapi suami istri belum campur (setubuh).

3) Talak bain besar (bain kubra) yaitu:

- a. Talak yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi di antara mereka, sebelum si istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.
- b. Perceraian karena *li'an* (tuduhan berzina) antara bekas suami istri tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya.⁴⁹

Sehingga berdasarkan beberapa bentuk talak/ perceraian dalam fikih atau agama Islam diatas, pada dasarnya Islam tidak pernah mengenal istilah talak/ perceraian di bawah tangan sebagaimana yang dikenal dalam hukum Negara. Oleh karenanya, talak atau perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya meskipun hanya berupa ucapan, isyarat sebagaimana diterangkan

⁴⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 110

diatas, maka talak tersebut telah jatuh pada istrinya atau dengan kata lain talak pada istrinya sah menurut agama Islam.

c. Dasar hukum talak/ perceraian

Surat *At-Thalaq* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَانْفُوا
 اللَّهُ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
 مُبَيِّنَةٍ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
 اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (Q.S. At-Thalaq: 1)⁵⁰

Hadis Nabi Muhammad SAW.:

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَوْدِيِّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي
 سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ
 امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ عَنِ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى
 ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدَ أَوْيْمِسْكَزْ

“Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin utsman bin H.Km al audi telang menceritakan kepada kami khalid bin makhlad telah menceritakan kepadaku sulaiman, yaitu ibnu bilal telah menceritakan kepada abdullah bin dinar dari ibnu umar bahwa ia pernah menceraikan istrinya yang sedang haidl, maka umar menanyakan hal itu kepada Rasuullah SAW. Lalu beliau bersabda: suruhlah ia merujuknya sampai istrinya suci, kemudian haidl yang kedua kali, kemudian suci, setelah itu dia boleh menceraikannya atau tetap bersamanya.” (HR. Muslim, 2681)⁵¹

⁵⁰K.H. Ibrahim Husen dkk, *Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 558

⁵¹Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nasaiburi, *Shahih Muslim Juz 7*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1420 H), hlm. 167

Adapun hukum menjatuhkan talak apabila dilihat dari kemaslahatan dan kemandhorotannya, maka hukum talak ada 4 (empat) yaitu:

- a. Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami. Dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.
- b. Haram jika dengan talak itu suami berlaku serong, baik dengan bekas istrinya ataupun dengan perempuan lain, dengan kata lain, suami diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami ke dalam perbuatan haram.
- c. Mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, buruknya sikap istri terhadap suami, suami menderita mandharat lantaran tingkah laku istri, suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.
- d. Sunat jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan

kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan sholat, atau meninggalkan puasa.

4. Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia

a. Pengertian Perceraian

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.⁵²

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.⁵³

⁵² Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 19

⁵³ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 19

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami-istri).⁵⁴

b. Macam-macam talak/ perceraian

Beberapa Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang putusnya hubungan perkawinan sebagai berikut:

1. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan dapat putus karena 1) kematian; 2) Perceraian, dan 3) Atas putusan pengadilan.
2. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

Macam-macam talak (perceraian) dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a) Pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam memuat talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu putusnya perkawinan, dengan cara

⁵⁴ Muhamma Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam.

- b) Talak⁵⁵ *raj'i* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.
- c) Talak *ba'in* shughra pada Pasal 119 ayat (1) adalah: 1) thalak yang terjadi qabla ad-dukhul 2) thalak dengan tebusan atau khuluk 3) thalak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.
- d) Talak *ba'in* kubra sebagaimana tercantum dalam Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam.
- e) Talak *Sunni* adalah thalak yang dibolehkan, yaitu thalak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam.
- f) Talak *bid'i* adalah thalak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan *hā'id*, atau isteri sedang dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam.

Talak dalam hukum positif ini sebenarnya sama dengan talak/ perceraian yang ada dalam Islam. Namun bedanya, talak dalam Perundang-undangan ini tidak sah bila dilakukan di luar pengadilan yang ada (talak/ perceraian di bawah tangan). Sehingga

⁵⁵ <https://kbbi.web.id/talak>, Perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan.

suami yang akan mentalak istrinya harus diikrarkan di depan hakim pengadilan yang bersangkutan untuk dikatakan sah atau telah jatuh talak pada sang istri berikut akan disertakan sertifikat perceraianya. Dengan kata lain, hukum Negara tidak mengakui keberadaan talak/ perceraian di bawah tangan/ di luar pengadilan.

5. Idah dalam Kajian Fikih

a. Pengertian idah

Idah menurut bahasa berasal dari kata “*al-‘ud*” dan “*al-Ihsha*” yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu per satu dan jumlah keseluruhannya. Firman Allah dalam Al-qur’an:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan”. (QS. *At Taubah* (9): 36)

Menurut istilah *Fuqaha*’ idah berarti masa menunggu perempuan sehingga halal bagi suami lain.⁵⁶

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa idah ialah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya (cerai di bawah tangan atau cerai mati), tujuannya, guna mengetahui kandungan (hamil) atau tidak, serta untuk menunaikan satu perintah dari Allah SWT.⁵⁷

⁵⁶Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqih Munakahat* (khitbah, nikah, dan talak), (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 318

⁵⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 414

b. Macam-macam idah

1) Idah sampai kelahiran kandungan

Idah seperti ini tidak ada perbedaan pendapat antara para *fuqahā'* bahwa perempuan yang hamil jika berpisah dengan suaminya karena talak atau khulu' atau fasakh, baik perempuan merdeka atau budak, wanita muslimah atau kitabiyah, idah nya sampai melahirkan kandungan. Firman Allah SWT:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. *Ath-Thalaq* (65): 4).

Perempuan yang hamil ditinggal suaminya karena meninggal dunia maka masa idah-nya sampai melahirkan kandungannya. Ada pun alasan mereka:

a) Keumuman ayat al-qur'an. Sedangkan firman Allah SWT.

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“(Hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.” (QS. *Al-Baqarah* (2): 234). Ayat ini berlaku bagi perempuan yang tidak hamil.

Ayat ini mengandung perintah untuk ber-idah selama empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang ditinggal dalam keadaan hamil.

b) Firman Allah SWT.

حَمْلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ أَجَلَهُنَّ

“Waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. *Ath-Thalaq* (65):4).

Kemudian ada juga ayat yang turun belakangan yaitu surah

Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.” (QS. Al-Baqarah (2): 234). Di takhshish keumumanya.

- c) Perempuan ber-idah dalam keadaan hamil selesai masa idah-nya yaitu dengan melahirkan kandungannya, itu karena disyariatkan bagi perempuan kebebasan atau bersihnya rahim perempuan.

Hadis Nabi tentang idah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُرْمُزِ الْأَعْرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمٍ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤْفَى عَنْهَا وَهِيَ حَبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَائِلِ بْنُ بَعَكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلِحُ أَنْ تَنْكِحَهُ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَتَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرٍ لَيْالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكِ جِي. {رواه البخاري}

Artinya: Telah menceritakan kepada kami yahya bin bukair telah menceritakan kepada kami al-laits dari ja'far bin rabi'ah dari abdirrahman bin hurmuz al-a'raj ia berkata: telah mengabarkan kepadaku abu salamah bin abdirrahman bahwa zainab binti abu salamah telah mengabarkan kepadanya dari ibunya yakni ummu salamah isteri nabi SAW bahwasanya ada seorang perempuan dari bani aslam yang biasa dipanggil subai'ah. Ia memiliki suami yang wafat sementara dia dalam keadaan hamil. Lalu Ia pun dipinang oleh abu as sanabil bin ba'kak, namun ia menolak untuk menikahinya. Ia berkata demi Allah, perempuan itu tidak boleh menikahinya hingga masa idah yang terakhir berakhir (maksudnya empat bulan sepuluh hari, bukan setelah melahirkan). Maka perempuan itu pun

menunggu selama sepuluh hari, lalu ia datang menemui nabi SAW maka beliau bersabda: menikahlah dengannya (boleh menikah setelah melahirkan, tidak menunggu empat bulan sepuluh hari). (HR. Bukhari)⁵⁸

2) Idah beberapa kali suci

Yaitu idah setiap perpisahan dalam hidup bukan sebab kematian, jika perempuan itu masih haidh sebagaimana firman

Allah SWT.:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.” (QS. Al-Baqarah (2): 228).

Allah SWT memerintahkan pada perempuan yang telah bercerai dengan suaminya dengan tiga kali sucian. Kemudian Hadis nabi tentang idah beberapa kali suci bagi perempuan yang ditinggal suaminya bukan karena matinya suami dengan tetap beberapa kali sucian (tiga kali sucian) sebagaimana dalam hadis:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ نَابِتِ الْمَرْوَزِيِّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدِ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ { وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } وَقَالَ { وَاللَّائِي يَيْسُنَّ مِنَ الْمَجِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ } فَنَسِخَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ { تَمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا }

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Tsabit Al Marwazi, telah menceritakan kepadaku Ali bin Husain dari ayahnya dari Yazid An-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia membaca ayat: "Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'", serta: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi

⁵⁸Al-bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī juz 5*, (Beirut Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), hlm. 377

(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idah-nya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan." Kemudian sebagian darinya dihapuskan, ia membaca ayat: "Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya", maka kalian tidak memiliki hak idah atas mereka. (HR Abudaud No.1942).⁵⁹

3) Idah dengan beberapa bulan

Masa idah dengan beberapa bulan pada dua kondisi, yaitu sebagai berikut:

- a) Kondisi wafatnya suami, barangsiapa yang meninggal suaminya setelah menikah yang sah (shahih), walaupun dalam idah dari talak *raj'i*, idah -nya 4 bulan 10 hari, berdasarkan firman Allah SWT. Berdasarkan surah al-baqarah ayat 234 diatas.

Sebagian ulama berpendapat, hikmah masa idah 4 bulan 10 hari karena masa janin 120 adalah 4 bulan. Tetapi, bulan hilaliyah terkadang kurang dari 30 hari maka disempurnakan dengan bilangan yang sempurna.

Hadis Nabi tentang idah ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُرْمُزِ الْأَعْرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَتْ لَهَا سُبَيْعَةٌ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوْفِي عَنْهَا وَهِيَ حَبْلِي فَخَطَبُهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعَكَكُ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلِحُ أَنْ تَنْكِحَهُ حَتَّى تَعْتَدِيَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْكِحِي. {رواه البخاري}

⁵⁹Abi 'Abdillah Bin Muhammad Bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh, Bait Al-Afkar Al-Dauliyat, tt), hlm. 219

Artinya: Telah menceritakan kepada kami yahya bin bukair telah menceritakan kepada kami al-laits dari ja'far bin rabi'ah dari abdirrahman bin hurmuz al-a'raj ia berkata: telah mengabarkan kepadaku abu salamah bin abdirrahman bahwa zainab binti abu salamah telah mengabarkan kepadanya dari ibunya yakni ummu salamah isteri nabi SAW bahwasanya ada seorang perempuan dari bani aslam yang biasa dipanggil subai'ah. Ia memiliki suami yang wafat sementara dia dalam keadaan hamil. Lalu ia pun dipinang oleh abu as sanabil bin ba'kak, namun ia menolak untuk menikahinya. Ia berkata demi Allah, perempuan itu tidak boleh menikahinya hingga masa idah yang terakhir berakhir (maksudnya empat bulan sepuluh hari, bukan setelah melahirkan). Maka perempuan itu pun menunggu selama sepuluh hari, lalu ia datang menemui nabi SAW maka beliau bersabda: menikahlah dengannya (boleh menikah setelah melahirkan, tidak menunggu empat bulan sepuluh hari). (HR. Bukhari)⁶⁰

Dalam hadis ini diterangkan bahwa, bagi perempuan yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil adalah empat bulan sepuluh hari.

- b) Kondisi berpindah (*firaq*), jika istri sudah *menopause* atau kecil belum haidh, firman Allah SWT.:

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idah-nya) maka idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.” (QS. Ath-Thalaq (65): 4).⁶¹

Dan jika perempuan telah dalam kondisi tidak bias

hamil lagi atau masih kecil dan belum haid, maka idah -nya tiga bulan.

⁶⁰Al-bukhari, *Ṣaḥīḥ bukhārī* 5, (Beirut Libanon: dar al-kutub al-ilmiyah, 1992), hlm. 377

⁶¹M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqih Munakahat*, hlm. 330

6. Kedudukan Hukum Idah

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai di bawah tangan atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, hukumnya wajib menjalani masa idah tersebut, sesuai dengan firman Allah SWT.:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ فِي أَرْحَامِهِنَّ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ

“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.”(QS. Al-Baqarah (2): 228).

Diantara *hadith* nabi yang menyuruh menjalani masa idah tersebut adalah apa yang disampaikan oleh aisyah menurut riwayat ibnu majah dengan sanad yang kuat:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتِ الْمَرْوَزِيِّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدِ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ { وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } وَقَالَ { وَاللَّائِي يَيْسَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ } فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ { ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا }

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Tsabit Al Marwazi, telah menceritakan kepadaku Ali bin Husain dari ayahnya dari Yazid An Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia membaca ayat: "Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru", serta: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idah-nya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan." Kemudian sebagian darinya dihapuskan, ia membaca ayat: "Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya", maka kalian tidak

memiliki hak idah atas mereka. (HR Abudaud No.1942).⁶²

Mengenai hukum idah ini, mulai dari *al-Quran*, Hadis menempatkan pada ukuran wajib, bahkan para ulama sebagaimana dalam *ijmā'* para ulamak juga sepakat wajibnya idah sejak masa Rasulullah SAW. Sampai sekarang.⁶³

7. Idah dalam Hukum Positif di Indonesia

Mengenai idah, Indonesia juga mengaturnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah ada dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 114, dapat terjadi karena cerai talak dank arena gugatan perceraian. Dan sesuai pada pasal 115, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan siding pengadilan Agama. Dan masa idah -nya sebagaimana yang telah ada dalam pasal 153 sampai pasal 155 yakni:

- a. Bagi istri yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-krangnya 90 hari
- b. Bagi istri yang tidak haid ditetapkan 90 hari

⁶²Abi 'Abdillah Bin Muhammad Bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh, Bait Al-Afkar Al-Dauliyat, tt), hlm. 219

⁶³Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 320

- c. Bagi istri yang sedang hamil, masa idah-nya ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Sedangkan terhadap istri yang dicerai sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya qablad dukhul/ belum coitus, maka tidak ada masa idah bagi janda tersebut.

Dan pada pasal 154 dijelaskan bahwa jika perempuan atau istri ditinggal mati suaminya, maka idah -nya menjadi 4 bulan 10 hari terhitung sejak matinya bekas suaminya.

8. Hak Perempuan yang Masih dalam Masa Idah

Dalam masa idah perempuan janda memiliki beberapa hak yang layak didapatkan, yakni:

- a. Perempuan yang taat dalam idah *raj'i* berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya, kecuali istri durhaka yang tidak berhak menerima apa-apa.
- b. Perempuan yang berada dalam idah *ba'in*, jika mengandung maka ia juga berhak atas tempat tinggal, makanan dan pakaian.
- c. Perempuan yang berada dalam idah *ba'in* yang tidak hamil, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tidak untuk yang lain.⁶⁴

9. Hikmah Idah

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkan idah itu bagi perempuan yang ditinggal suaminya, baik dicerai maupun ditinggal mati ialah:

⁶⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 416

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan atau isteri tersebut dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya itu. Supaya tidak terjadi bercampur-aduknya keturunan (percampuran nasab), apabila mantan istri tersebut berkahwin dengan lelaki lain.
- b. Untuk memanjangkan masa rujuk, jika cerai itu talak *raj'i*. Dengan adanya masa yang panjang dan lama dapat memberi peluang kepada suami untuk berfikir (introspeksi diri) dan mungkin menimbulkan penyesalan terhadap perbuatannya, sehingga ia ingin kembali kepada istrinya atau akan rujuk kembali.
- c. Sebagai penghormatan kepada suami yang meninggal dunia. Bagi seorang isteri yang mati suaminya sudah tentu akan meninggalkan kesan yang pahit di jiwanya, dengan adanya idah selama empat bulan sepuluh hari, merupakan suatu masa yang sesuai untuk ia bersedih, sebelum menjalani kehidupan yang baru di samping suami yang lain.⁶⁵
- d. Untuk *ta'adud*, artinya semata-mata untuk memenuhi/ mematuhi kehendak dari Allah SWT meskipun secara rasio kita mengirajugatidak perlu lagi melaksanakan.⁶⁶

10. Hukum Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah

Hukum perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah oleh perempuan setelah bercerai, baik cerai mati ataupun cerai hidup dalam kajian hukum Islam maupun Undang-undang perkawinan juga dalam

⁶⁵M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqih Munakahat*, hlm. 320

⁶⁶Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 305

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah tidak sah. Dalam hukum Islam telah termktub dalam Al-Quran dan Hadis juga pendapat para imam mazhab berikut:

عِدَّتُهَا اتَّقِ الْفُقَهَاءَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ نِكَاحُ الْمُعْتَدَةِ أَيَّا كَانَتْ رَجْعِيًّا أَمْ مِنْ طَّلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ فُسْخٍ أَوْ شِبْهَةٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا بَيْنُونَهُ صَغْرَى أَوْ كُبْرَى. وَذَلِكَ لِحِفْظِ الْأَنْسَابِ وَصُونِهَا مِنَ الْإِخْتِلَاطِ وَمُرَاعَاةِ لِحَقِّ الرُّوجِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَى الْمُعْتَدَةِ فِي عِدَّتِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَا وَالْمُرَادُ تَمَامُ الْعِدَّةِ، تُعَزَّمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ) وَالْمَعْنَى: لَا تُعَزَّمُوا عَلَى عَقْدَةِ النِّكَاحِ فِي زَمَانِ الْعِدَّةِ، أَوْ لَا تَعَقَّدُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَنْقُضِي مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ ... وَفِي الْمَوْطَأِ: أَنَّ طَلِيحَةَ الْأَسَدِيَّةِ كَانَتْ زَوْجَةَ رَشِيدِ النَّقِيِّ وَطَلَّقَهَا، فَتَكَحَّتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِخَفَقَةٍ ضَرْبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ كَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخَطَّابِ. وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخِرِ، ثُمَّ لَا يَنْكُحُهَا أَبَدًا

Artinya: Ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh bagi pria lain (selain suaminya) menikahi perempuan yang sedang dalam masa idah baik idah karena talak atau karena ditinggal mati suami atau fasakh atau nikah syubhat. Sama saja talak raj'i atau talak bain sughra atau bain kubro tujuannya adalah untuk menjaga nasab dan memelihara dari percampuran dan menjaga hak suami pertama. Apabila akad nikah diadakan pada masa idah, maka keduanya harus dipisah. Ulama berdalil dengan firman Allah QS Al-Baqarah 2:235 "Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis idahnya." Makna ayat ini: janganlah melakukan akad nikah pada masa idah atau jangan melakukan akad nikah kecuali setelah selesai masa idah sebagaimana ditetapkan Allah... (Imam Malik) dalam *Al-Muwatta'* meriwayatkan sebuah atsar (perkataan/perbuatan Sahabat) di mana Tulaihah Al-Asadiyah istri dari Rasyid As-Tsaqafi ditalak oleh suaminya lalu Tulaihah menikah dengan pria lain dalam masa idah. Lalu Umar bin Khattab memukulnya dan memukul suaminya dengan beberapa pukulan dan menceraikan keduanya. Umar lalu berkata,

“Perempuan manasaja yang menikah saat masa idah apabila belum terjadi hubungan intim maka dipisah keduanya lalu si perempuan menyelesaikan idah yang tersisa dari suami pertama lalu (setelah selesai masa idah) apabila berkehendak maka si pria boleh melamar dan menikahinya. Tapi apabila sudah terjadi hubungan suami-istri, maka harus dipisahkan lalu si perempuan menyelesaikan sisa waktu idah dari suami pertama, lalu melakukan idah dari yang kedua, lalu tidak boleh menikah dengan pria kedua selamanya.”⁶⁷

Dari ijihad hukum yang dilakukan Umar bin Khattab di atas,

terdapat dua situasi:

- a. Akad nikah sudah dilaksanakan tapi belum terjadi hubungan intim (jimak). Maka, keduanya harus dipisah, idah perempuan dengan suami pertama diselesaikan setelah itu boleh bersama bagi suami kedua tentu dengan akad nikah baru. Dalam kasus pertama ini, perempuan hanya melakukan satu idah saja yaitu idah dari suami pertama.
- b. Akad nikah sudah terjadi juga sudah hubungan suami-istri. Dalam kondisi ini maka keduanya (1) harus dipisah; (2) yang perempuan menyelesaikan idah dari suami pertama; (3) perempuan menyelesaikan idah dari suami kedua (menurut sebagian pendapat). Dalam kasus kedua ini, perempuan harus melakukan dua idah yaitu menyelesaikan idah suami pertama dan melakukan idah suami kedua.

Tentang apakah boleh atau tidaknya suami kedua menikahi perempuan yang masih dalam masa idah ada dua pendapat. *Pertama*, pria tidak boleh menikahi perempuan selamanya. Ini sesuai dengan

⁶⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Darul Ilmu al-Kitab, t.th), hlm. 346

pendapat madzhab Maliki dan satu pendapat dalam madzhab Hanbali dan qaul qadim Imam Syafi'i berikut:

لِلزَّوْجِ الثَّانِي أَنْ مَسْأَلَةٌ قَالَ: وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ يَغْنِي
أَنَّهَا تَحْرِمُ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ قَضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ..... وَعَنْ أَحْمَدَ رَوَايَةٌ أُخْرَى
عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي عَلَى التَّأْيِيدِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَدِيمِ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ
لِقَوْلِ عُمَرَ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا.

Artinya: Boleh bagi si pria menikahi perempuan setelah habisnya dua idah yakni boleh bagi suami kedua menikahi perempuan setelah habisnya dua iddah ...dari Ahmad bin Hanbal terdapat riwayat lain bahwa perempuan haram selamanya menikah dengan suami kedua, ini pendapat Imam Malik, dan pendapat qaul qadim Imam Syafi'i berdasarkan pada ucapan Umar "Tidak boleh si pria menikahinya selamanya."⁶⁸

Kedua, pria boleh menikahi perempuan setelah idah dilaksanakan dan diselesaikan. Ini pendapat mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i dan Hanbali. Akan tetapi apakah perempuan harus melakukan dua idah atau cukup satu idah dari suami pertama, ini terjadi perbedaan di kalangan ulama. Madzhab Hanbali mengharuskan adanya dua idah, dan si pria kedua baru boleh menikahi perempuan yang masih dalam masa idah setelah habisnya masa idah kedua. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hanafi menyatakan bahwa, perempuan dalam masalah ini cukup menyelesaikan satu idah saja yakni idah dari suami pertama.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ قَضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ

Artinya: Imam Syafi'i berkata dalam qaul jadidnya: "Bagi pria boleh menikahinya setelah habisnya idah yang pertama."⁶⁹

Sehingga pada kesimpulannya, menikahi perempuan yang

sedang dalam masa idah hukumnya tetap tidak sah dan harus dipisah.

⁶⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, hlm. 102

⁶⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, hlm. 202

Apabila masa idah dari suami pertama sudah selesai, maka pria kedua boleh menikahi perempuan tersebut dengan akad nikah baru tanpa harus ada idah kedua sebagaimana yang ada dalam madzhab Syafi'i dan Hanafi sebagai mazhab (Syafi'i) mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia, khususnya di desa Landak.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan yang dilaksanakan saat dalam masa idah oleh perempuan yang ditinggal suaminya diatur pada bab XI tentang batalnya perkawinan, yakni pada pasal 71 tentang perkawinan yang dapat dibatalkan poin c: "Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain,"⁷⁰

B. Kajian Teori

1. Sejarah Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari pendekatan fenomenologi, yang lahir sebagai teori tandingan terhadap teori-teori yang berada dalam paradig fakta sosial, terutama yang digagas oleh Emile Durkheim. Mula pertama di dalam teori sosial dikembangkan oleh Max Webber, meskipun pada awalnya adalah teori kefilsafatan yang diungkapkan oleh Hegel, Husserl, kemudian oleh Schutz dan melalui sentuhan Webber, fenomenologi menjadi teori sosial yang handal untuk digunakan sebagai analisis terhadap fenomena sosial.

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam, e-dokumen Kemenag Republik Indonesia pdf. hlm. 10

Teori struktural fungsional yang berada dalam paradigma fakta sosial terlalu melebih-lebihkan peran struktur di dalam mempengaruhi perilaku manusia. Asumsi dasarnya bahwa setiap struktur dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain.⁷¹

Disisi lain, teori tindakan yang berada dalam paradigma definisi sosial, dianggap terlalu melebih-lebihkan individu sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan terlepas dari struktur diluarnya. Manusia memiliki subyektivitasnya sendiri. Manusia adalah agen bagi dirinya sendiri, yang artinya terdapat area subyektivitas pada diri individu ketika individu mengambil tindakan di dalam dunia sosial melalui kesadarannya.⁷²

Jadi dapat dikatakan bahwa, manusia adalah agen dari konstruksi aktif dari realitas sosial, dimana tindakan yang dilakukan tergantung pada pemahaman atau pemberian makna pada tindakan mereka sendiri.

Menurut Husserl, suatu fenomena yang tampak sebenarnya merupakan refleksi realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak adalah sebagai objek penuh dengan makna yang *transendental*. Oleh karena itu, untuk bisa memahami makna yang *realistis* tersebut haruslah menerobos masuk ke dalaman fenomena atau masuk menerobos kepada fenomena yang menampakkan diri tersebut. Karena tujuan utama metode Husserl adalah memeriksa dan menganalisis

⁷¹George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 21

⁷²Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), hlm. 35

kehidupan batiniah individu, yakni pengalaman-pengalamannya mengenai fenomena atau penampakan-penampakan sebagaimana terjadi dalam arus kesadaran. Husserl bertolak dari pengandaian bahwa pengalaman tidak hanya diberikan kepada individu, melainkan bersifat intensional, dalam arti pengalaman itu melibatkan orang yang mengarahkan perhatiannya pada objek-objek yang membuat pengalamannya seperti itu. Fenomenologi Husserl bertolak dari fenomena yang *transcendental*, yang kemudian banyak mempengaruhi sosiolog yang lain termasuk Schutz. Schutz kemudian menyandingkan dengan konsep (*Verstehen*) dari Webber. Dalam pandangannya Schutz menyatakan bahwa:

Dunia sosial merupakan sesuatu yang intersubyektif dan pengalaman yang penuh makna. Menurutnya, setiap orang pasti memiliki makna serta selalu berusaha hidup di dunia yang bermakna.⁷³

Schutz kemudian membedakan dua macam makna insani. Ada makna dalam dunia kehidupan individu sehari-hari, makna yang secara aktual atau potensial dalam jangkauan, yaitu makna-makna yang biasanya dimengerti sendiri secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah makna yang berada diluar individu sendiri, seperti makna masyarakat lain atau sektor yang kurang akrab dari masyarakat individu itu sendiri, juga makna-makna dari masa silam, yaitu makna yang secara langsung muncul secara alamiah, tidak

⁷³Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik Dari Comte hingga Parsons*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 146

dalam jangkauan, namun disesuaikan melalui proses inisiasi tertentu, baik melalui pelibatan diri sendiri dalam suatu konteks sosial atau melalui disiplin intelektual tertentu.⁷⁴

Menurut Webber makna tindakan identik dengan motif untuk tindakan atau *in-order to motive*, artinya untuk memahami tindakan individu harus dilihat dari motif apa yang mendasari tindakan tersebut, sedangkan Schutz menambahkan dengan *because-motive*, atau motif asli yang benar-benar mendasari tindakan yang dilakukan oleh individu. Perkembangan fenomenologi sebagai ilmu interpretative kemudian berpengaruh bagi kemunculan dan berkembangnya konstruksionisme realitas.⁷⁵

Dan salah satu derivasi diantara pendekatan fenomenologi adalah teori konstruksi yang digagas oleh Berger dan Luckmann. Usaha Berger dan Luckman untuk memahami konstruksi sosial dimulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan sosial dimaknai sebagai sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi bahasa, bekerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Kenyataan sosial ditemukan di dalam pengalaman intersubjektif. Sedangkan pengetahuan mengenai kenyataan sosial dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan penghayatan kehidupan masyarakat, dengan segala aspeknya meliputi

⁷⁴Bachtiar, *Sosiologi Klasik Dari Comte hingga Parsons*, hlm. 147

⁷⁵Bachtiar, *Sosiologi Klasik Dari Comte hingga Parsons*, hlm. 150

kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif. Kemudian dilanjutkan dengan meneliti sesuatu yang dianggap intersubjektif tadi, karena Berger menganggap bahwa terdapat subyektivitas dan objektivitas di dalam kehidupan manusia dan masyarakatnya.⁷⁶

2. Konstruksi Sosial Peter L. Berger

Membahas teori konstruksi sosial (*social construction*), tentu tidak bisa lepas dari bangunan teoretik yang telah dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Peter L. Berger merupakan sosiolog dari New School for Sosial Reserach, New York, Sementara Thomas Luckman adalah sosiolog dari University of Frankfurt. Teori konstruksi sosial, sejatinya dirumuskan kedua akademisi ini sebagai suatu kajian teoretis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan.

Dua istilah dalam sosiologi pengetahuan Berger adalah kenyataan dan pengetahuan. Berger dan Luckmann mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (Being) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa, realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.⁷⁷

Menurut Berger dan Luckmann, terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif

⁷⁶Nur Syam, *Islam Pesisir*, hlm. 37

⁷⁷Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 1

dan realitas obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru. Sedangkan realitas obyektif dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas obyektif merupakan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.⁷⁸

Berger dan Luckmann mengatakan, institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi

⁷⁸Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 301

legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckmann mengatakan, terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.⁷⁹

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa, agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. Artinya, terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. Dengan demikian agama, agama mengalami proses objektivasi, seperti ketika agama berada di dalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.⁸⁰

Saat masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan subjektif, maka terdapat proses yang melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari

⁷⁹Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 14-15

⁸⁰Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 33-36

konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dalam konteks sosial tertentu, masyarakat melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Sehingga proses interaksi masyarakat memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun, akan tetapi sebaliknya juga bisa saling meruntuhkan. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi, juga dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis. Proses dialektika ketiga momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami jika dipaparkan sebagai berikut:

a. Proses Sosial Momen Eksternalisasi

Proses eksternalisasi merupakan salah satu dari tiga momen atau triad dialektika dalam kajian sosiologi pengetahuan. Proses ini diartikan sebagai suatu proses pencurahan yakni individu berusaha masuk ke dalam dunia yang benar-benar baru, baik dalam aktivitas fisik maupun mental. Proses tersebut berhubungan dengan hasil internalisasi yang dilakukan oleh individu manusia atau yang akan dilakukan tentu dengan terus-menerus ke dalam aktivitas sosial di lingkungan hidupnya dimana individu manusia tersebut melakukan atau akan melakukan hal baru sebagai interaksi atas produk sosial. Sedangkan produk sosial yang dimaksud

merupakan segala sesuatu hasil sosialisasi dan interaksi di dalam masyarakat. Sehingga proses eksternalisasi merupakan suatu keharusan antropologis atau dengan kata lain merupakan keniscayaan bagi individu manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai sistem kebudayaan atau tradisi dan hasrat biologis atas suatu pengetahuan. Sehingga tatanan sosial yang ada merupakan sesuatu keadaan yang mendahului setiap perkembangan individu di dalamnya.

Tatanan sosial yang terjadi secara terus-menerus dan selalu diulang, merupakan pola dari kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Tindakan-tindakan yang dijadikan pembiasaan ini tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu sehingga diterima dengan spontanitas. Pembiasaan tersebut membawa keuntungan psikologis, sehingga kondisi yang dihadapi merupakan kenyataan tanpa perlu pengkajian. Dan individu akan terbebas dari ketegangan atau keraguan. Proses pembiasaan ini mendahului setiap pelembagaan. Manusia menurut pengetahuan empirisnya, tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan dirinya terus-menerus ke dalam dunia yang ditempatinya.⁸¹

⁸¹Peter L. Berger, *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 4-5

Sehingga eksternalisasi merupakan momen pencurahan kedirian individu terhadap individu manusia lainnya, namun ia menghadapkan dirinya sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia lain. Sesuatu yang berada diluar diri manusia, lingkungan sosialnya. Realitas dunia sosial yang mengejawantah, merupakan pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar seseorang untuk membentuk pengetahuan atau mengkonstruksi sesuatu. Realitas sosial, juga mengharuskan seseorang untuk memberikan responnya sebagai bukti interaksi individu dengan realitas yang ada. Respon seseorang terhadap sistem sosial yang ada, bisa berupa penerimaan, penyesuaian bahkan penolakan. Bahasa yang menjadi alat komunikasi sehari-hari dan tindakannya merupakan sarana bagi seseorang untuk mengkonstruksi dunia socio-kulturalnya, tentu melalui momen eksternalisasi yang ia jalani. Secara sederhana, momen eksternalisasi dapat dipahami sebagai proses visualisasi atau verbalisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah (pencurahan kedirian) hingga menjadi tindakan yang nyata, baik untuk dirinya ataupun orang lain.

Dalam momen eksternalisasi ini, realitas sosial ditarik keluar individu. Di dalam momen ini, realitas sosial berupa proses pencurahan atas teks-teks suci, kesepakatan ulama,

hukum, norma, nilai dan sebagainya yang hal itu berada diluar diri manusia. Sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen pencurahan diri atau diadaptasikan antara teks tersebut dengan dunia sosio-kultural yang ada. Pencurahan ke dirian tersebut dapat melalui bahasa yang telah menjadi penjelas, tindakan dan pentradisian yang dalam khazanah ilmu sosial disebut interpretasi atas teks atau dogma. Karena pencurahan ke dirian merupakan proses penyesuaian berdasar penafsiran, sehingga dimungkinkan adanya berbagai bentuk pencurahan ke dirian dan hasilnya.

b. Proses Sosial Momen Objektivasi

Obyektivasi ialah proses penanaman keyakinan atau pemantapan ke dalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan kemudian dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini, bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses objektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain. Yakni manusia disatu sisi, dan realitas sosio kultural disisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubyektif atau interaksi antara individu dengan dunia sosialnya. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian berubah menjadi kenyataan

objektif yang bersifat tunggal. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen atau individu bertugas menarik dunia subyektifnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun bersama. Selain itu, obyektivitas dunia kelembagaan merupakan obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia itu sendiri. Yakni dunia kelembagaan merupakan aktivitas manusia yang diobyektivkan dan begitu pula dengan setiap lembaganya.⁸²

Masyarakat merupakan produk dari manusia. Berakar atas fenomena eksternalisasi yang didasarkan pada konstruksi biologis manusia itu sendiri. Transformasi produk-produk ke dalam suatu dunia tidak hanya berasal dari manusia, akan tetapi kemudian menghadapi manusia sebagai suatu faktasitas diluar dirinya dan diletakkan dalam konsep obyektivitas. Dunia yang diproduksi manusia yang berada jauh diluar, memiliki sifat realitas yang obyektif yakni masyarakat merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan.⁸³

c. Proses Sosial Momen Internalisasi

Sedangkan internalisasi merupakan aktivitas penyerapan atas realitas obyektif. Atau peresapan kembali realitas oleh

⁸²Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 87

⁸³Peter L. Berger, *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, hlm. 11-14

individu manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari dunia obyektif ke dalam dunia subyektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian merealisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup individu dengan melakukan sosialisasi secara masiv. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapannya. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga yang lebih menyerap bagian internnya. Selain itu, proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder. Soialisasi Primer yang dimaksud ialah sosialisasi awal yang dialami individu pada masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sedangkan sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik atau dunia interaksi aktif, seperti dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas dan sebagainya. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi yang paling penting bagi individu.⁸⁴

Dalam proses sosialisasi, terdapat *significant others* dan juga *generalized others*. *Significant others* cukup penting perannya dalam mentransformasi pengetahuan dan kenyataan obyektif pada individu. Orang-orang yang berpengaruh bagi

⁸⁴Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 188

individu merupakan agen utama untuk mempertahankan kenyataan subyektifnya dan menduduki tempat sentral dalam mempertahankan kenyataan. Selain itu proses internalisasi yang disampaikan Berger juga menyatakan identifikasi. Internalisasi sebagai proses penyerapat atau penghayatan terjadi seiring berlangsungnya identifikasi. Artinya, ia menginternalisasi dan menjadikannya peranan atas sikapnya sendiri. Abstraksi dari berbagai peranan dan sikap orang-orang yang secara konkrit berpengaruh dinamakan orang lain pada umumnya (*generalized others*).⁸⁵

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga pada prosesnya semua kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L. Berger dan Thomas Lukhman. Maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksi masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan sosial yang ada. Kenyataan sosial yang diciptakan itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Kemudian Individu menginternalisasikan kenyataan dimaksud sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Bahwa diluar sana

⁸⁵Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 189-191

terdapat dunia sosial obyektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak, dan disaat mereka dewasa merekapun tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu, dalam memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan penting yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sebagaimana telah dijelaskan diatas.

C. Kajian Fikih Sosial Tentang Perkawinan Tanpa Idah

Dalam kehidupan sehari-hari orang lebih sering bertanya apa hukumnya ketimbang apa pertimbangan moral “*maṣlahah* atau *maḍarat*”. Padahal dari lima *Maqāsid* yang ada, hanya satu yang membahas tentang kepentingan vertikal (Tuhan), selebihnya tentang kepentingan manusia. Hal ini menandakan bahwa begitu Maha pemurahnya Allah sebagai pembuat hukum kepada makhluknya. Karenanya untuk bisa bersikap dalam kemaslahatan umat tentu membutuhkan pola bermazhab dengan cara yang metodologis, buka adabtis tekstualistik. Hal ini sejalan dengan kemaslahatan yang berubah-ubah, seiring dengan perubahan zaman sehingga perlu adanya sikap yang kontekstual untuk melihat realitas dari sudut teks agar dialogis antara teks dan konteks dapat diuraikan dan terpahami.

1. Kiai Sahal telah memulai dekonstruksi dalam kajian hukum yang beliau tuangkan dalam karyanya dengan judul “Fikih Sosial” sebagai

respon atas perubahan yang ada. Dalam menginstinbatkan hukum secara metodologis dilakukan dengan cara memverifikasi persoalan yang tergolong ushul (pokok/ dasar) dan permasalahan yang termasuk *furu'* (cabang). Ia sama sekali ingin keluar dari jebakan metodologi fiqh dan berusaha mencari alternatif lain untuk membongkar kejumudan fiqh, diantaranya berupaya memecahkan misteri jalan tengah. Upaya pencarian jalan tengah ini diekspresikan oleh kiai Sahal dengan memegang dan mengoptimalkan penerapan prinsip *sadd az-zarī'ah, dar'al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih, al-maṣlahah al-muḥaqqaqah muqaddam 'ala al-maṣlahah almuṭawahamah, izā ta'aradat al-mafsatātāni ru'iyā a'zamuhumā ḍarūran bi irtikābi akhaffihimā* dan lain-lain dalam proses penggalian hukum yang dilakukannya.⁸⁶

Dalam suatu kesempatan Kiai Sahal pernah mengatakan:

“Perintah muamalat serta larangan pencurian mengandung arti untuk menjaga harta benda demikian pula perintah nikah, adopsi atau had bagi pelaku zina menunjukkan isyarat untuk melindungi keturunan. Sementara perintah untuk makan dan minum satu sisi larangan untuk berlaku israf (berlebih-lebihan), di pihak lain diberlakukannya hukum diyat dan qishas bagi pembunuh adalah isyarat diwajibkannya melindungi. Demikian juga yang lainnya.”⁸⁷

Keadilan dalam konteks ini dimaknai dengan menegakkan

kebenaran dan kejujuran, serta belas kasih dan kebersamaan yang

⁸⁶ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqih Sosial Kiai Sahal Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 146-147

⁸⁷ KH. Sahal Mahfudh, *Batasan Elastisitas Fiqih dalam Menerima Nilai Budaya Lokal yang berupa Wawasan Kebangsaan*” Makalah disampaikan pada Halaqah Rabithah Ma'had al-Islamiyyah Jawa Tengah, (Magelang: 10 September 1995), hlm. 3-4. Lihat juga dalam Nuansa Fikih Sosial, hlm. xiv-xivi.

universal. Bahwa kemaslahatan kontekstual bergantung pada *aş-şidqu*, *al-‘adlu*, dan *ar-rahmah*. Risalah Rasulullah yakni *rahmatan li al-‘alamīn*. Sedangkan keadilan dalam konsep al-Qur’an dipahami sebagai keseimbangan dalam kehidupan manusia. Yakni, siksaan Allah sebagai sanksi diimbangi dengan sikap optimis terhadap ampunan dan rahmat Allah. Kewajiban diimbangi dengan hak. Keberanian fisik diimbangi dengan keberanian mental. Potensi rasio diimbangi dengan potensi fisik.

2. Pendapat tokoh lain tentang perempuan di pandang dari sisi fikih khususnya tentang posisinya dalam perkawinan ialah oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “Meretas Kebekuan Ijtihad” mengatakan, bahwa kewajiban perempuan dalam menjalani idah merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan manakala ia diceraikan oleh suaminya. Baik cerai mati maupun cerai hidup, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, juga oleh para ulama mazhab yang mayoritas mengamini hukum wajibnya idah bagi perempuan yang telah bercerai. Karena hukum ber-idah untuk perempuan dalilnya *qat’i* dan sudah tidak memerlukan interpretasi hukum.⁸⁸

Sehingga adanya penetapan wajibnya idah oleh Allah SWT. bagi perempuan yang bercerai dari suaminya, baik cerai mati maupun

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu penting hukum Islam kontemporer di Indonesia*, Cet-1, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 177-180

cerai hidup. Yakni kewajiban idah ini menandakan bahwa perempuan yang sedang menjalani idah dilarang untuk dikawini.⁸⁹

3. Musdah Mulia menyatakan bahwa pada dasarnya, Islam agama yang penuh rahmat (kasih sayang) dan pembawa maslahat (kedamaian dan kebaikan), sehingga setiap keputusan yang berkaitan dengan pengambilan suatu hukum disamping mempunyai dampak positif juga negatif. Menurut Musdah, idah untuk perceraian hidup merupakan masa transisi untuk memikirkan dan merenungkan kembali antara kedua belah pihak bagaimana caranya untuk membangun masa depan kehidupan bersama. Sedangkan idah untuk kematian untuk mempertimbangkan kembali bagaimana menjaga hubungan dengan orang tua, anak, mertua, saudara, tetangga dan teman-teman.⁹⁰ Jika dilihat hikmah dari perceraian tidak lain agar suami isteri yang sudah bercerai melakukan introspeksi diri, apakah masih akan menjalin kembali tali cinta kasih (pada kasus talak *raj'i*) atau tetap memutuskan untuk bercerai. Jika keputusannya bercerai, maka akibat dari perceraian tersebut, juga harus ditanggung bersama. Baik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, nafkah, harta, maupun anak.⁹¹

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa, perceraian merupakan masalah bersama antara suami isteri, perceraian ditempuh melalui jalan terakhir untuk mengakhiri kesulitan-kesulitan dalam

⁸⁹ Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, hlm. 194


⁹⁰ Irfan Mustofa, *Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep Iddah dan Signifikasinya Terhadap Perubahan Hukum Islam*, (IAIN Semarang, 2006). hlm. 243

⁹¹ Moh Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Jakarta: PWS IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hlm. 242

rumah tangga. Sebab konsekuensi yang diakibatkan dari perceraian adalah mengikat kedua belah pihak. Ketika suami isteri berpisah sebenarnya tidak menganggap semua persoalan selesai, seenaknya suami menikah lagi, bagaimana dengan keluarga, anak-anak, saudara, tetangga atau teman, karena tidak ada manusia yang ingin hidup sendiri. Menurut Musdah sebagaimana dipaparkan diatas, yang perlu diperhatikan ialah aspek-aspek hukum relation, kebanyakan manusia memahami dalam Islam hanya melihat *hablum minaallāh* (hubungan dengan Allah) yang menurut musdah mendapat porsi lebih, bila dibandingkan dengan *hablum minannās* (hubungan dengan manusia).



D. Kerangka Berfikir



Bagan I: Kerangka berpikir teori konstruksi sosial

Berdasarkan pada kerangka berfikir yang penulis sajikan diatas, penulis akan memulai menguraikan permasalahan dalam penelitian ini dari hal-hal yang menyangkut perempuan di desa Landa kecamatan tanah merah kabupaten Bangkalan Madura terkhusus tipologi perempuannya. Lalu penulis juga akan menguraikan bagaimana para perempuan melaksanakan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah setelah

bercerai di bawah tangan yang diakibatkan oleh latar pendidikan perempuan yang melakukan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah setelah bercerai di bawah tangan, kemudian system masyarakat yang masih kental dengan adat atau tradisi yang ada, salah satunya tentang kepercayaan bahwa jika seorang perempuan menolak pinangan dari pria yang hendak menikahnya, ia terindikasi akan sulit mendapatkan pinangan lagi dan juga akan dipandang kurang baik oleh masyarakat setempat.

Pada langkah berikutnya, penulis akan menguraikan dengan sebuah pendekatan teori konstruksi sosial Peter L. Berger sebagai pisau analisa penulis dimulai dari internalisasi dalam permasalahan yang ada oleh pelaku, objektivasi oleh pelaku, dan kemudian eksternalisasi oleh pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan dan Fikih sosial modern dalam mendialogkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁹² Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif konstruksi sosial. Pendekatan kualitatif deskriptif konstruksi sosial dipergunakan karena penelitian ini selain tidak menggunakan angka-angka, karena data yang dikumpulkan akan diuraikan dengan bentuk ulasan deskripsi dengan menggunakan kerangka pikir teori konstruksi social, dalam penyajiannya di mulai dari *because motif* eksternalisasi sebagai langkah adaptasi diri, obyektivasi sebagai momen interaksi diri, dan internalisasi sebagai momen dimana individu mengidentifikasi dirinya. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan sebuah kajian fikih sosial sebagai bahan dialogis dalam menganalisis, yakni teks dan konteks sangat penting dalam merespon perubahan sosial di masyarakat tanpa mengenyampingkan masalah yang besar sebagai tujuan hukum diciptakan, sebagaimana yang dipaparkan beberapa tokoh pada bab sebelumnya. Pendekatan ini menjadi relevan karena data yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah yang ada.⁹³

⁹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm. 23

⁹³Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 176

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, di balik fenomena yang berhasil direkam kaitannya dengan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah langkah yang tidak hanya sekedar melihat adanya sebab-akibat dari variabel yang diajukan, akan tetapi harus digali lebih mendalam terhadap tempat atau lingkungan dimana praktik perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan dilakukan.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif penulis merupakan instrumen sekaligus pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran penulis menjadi bagian yang mutlak diperlukan dalam menghimpun berbagai informasi terkait perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah, dengan turun langsung ke tempat dan melakukan wawancara terkait praktik perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan.

C. Latar Penelitian

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, kasus perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan, sebagaimana telah dideskripsikan dalam konteks penelitian, dianggap biasa, salah-satunya di lingkungan masyarakat desa Landak dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya. Sehingga dalam

penelitian ini akan mengambil sampel permasalahannya di desa Landak kecamatan Tanah Merah kabupaten Bangkalan Madura.

D. Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data sebagai berikut;

1. Data tentang kondisi demografis, monografis dan sosial masyarakat Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan
2. Data terkait praktik perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan
3. Data mengenai pandangan para tokoh masyarakat maupun tokoh agama di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

E. Sumber data

Sumber data dalam penelitian merupakan dari mana data dapat diperoleh.⁹⁴ Berdasarkan devinisi tersebut, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini ialah:

1. Sumber Data Primer

⁹⁴Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1990), hlm. 129

Sumber data primer merupakan sumber data utama dimana sebuah data dihasilkan.⁹⁵ Dalam penelitian ini sumber data primernya meliputi:

- a. Perempuan pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan, merupakan unsur penting dalam penelitian ini, yakni pasangan H.S dan R.H, pasangan I.M dan A.R, pasangan S.L dan R.F, pasangan A.B dan D.I⁹⁶ beserta keluarganya, merupakan perempuan dan suami yang melakukan praktik perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan. Dari para perempuan pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah ini akan dieksplor data praktik perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah, dimulai dari pengetahuan tentang idah, alasan melakukan perkawinan tersebut setelah cerai di bawah tangan, latar belakang pendidikan dan kehidupan sehari-harinya.
- b. Tokoh agama. Tokoh agama merupakan elemen penting yang memiliki legitimasi untuk menyelesaikan perkara keagamaan di dalam masyarakat. Terutama bagi masyarakat Madura. Ucapan dan tingkah laku mereka sebagai tokoh agama adalah pedoman dalam menyelesaikan permasalahan keagamaan di masyarakat.

⁹⁵Burhan Bunging, *Metologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 129.

⁹⁶Semua narasumber oleh penulis diinisialkan demi menjaga kerahasiaan data dan narasumber dalam penelitian ini.

Dari mereka penulis akan menghimpun data terkait legitimasi yang mereka berikan, sehingga terjadi praktik perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang cerai di bawah tangan secara sosial-keagamaan. Dalam hal ini tokoh agama yang dimaksud adalah H.F, M.U dan H.Z.

- c. Anggota dan tokoh masyarakat. Dalam hal ini, penulis juga akan menggali data dari masyarakat, meskipun masyarakat tidak terlibat langsung dengan praktik perkawinan tanpa menunggu masa idah setelah cerai di bawah tangan. Karena mereka secara tidak langsung adalah saksi bagaimana praktik perkawinan tanpa idah tersebut terjadi di lingkungan masyarakat Landak. Dari mereka akan dikuak data mengenai alasan mengapa mereka memberikan ruang atau juga meligitimasi praktik perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah setelah cerai di bawah tangan tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud anggota dan tokoh masyarakat ialah Z.I.

2. Sumber data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁹⁷ Yakni sumber data ini merupakan sumber data yang tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian, seperti hasil penelitian terkait dengan desa Landak maupun praktik perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah.

⁹⁷Burhan Bunging, *Metologi Penelitian Sosial*, hlm. 129

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga metode sebagai upaya memperoleh data yang akurat, yaitu:

- a. Wawancara, yakni Tanya-jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan subyek penelitian (informan). Hal ini dilakukan sebagai upaya mengetahui segala hal tentang perkawinan pasca perceraian juga agar validitas data tidak diragukan.⁹⁸ Dalam metode wawancara, Setya Yuwana Sudikan memberikan beberapa kriteria dalam menentukan informan kunci:
 1. Orang yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi terkait permasalahan yang diteliti,
 2. Usia orang yang bersangkutan telah dewasa,
 3. Orang yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani,
 4. Orang yang bersangkutan bersifat netral, tidak mempunyai kepentingan pribadi untuk menjelek-jelekkan orang lain,
 5. Orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan luas terkait permasalahan yang diteliti.⁹⁹

Mempertimbangkan beberapa kriteria di atas, wawancara akan dilakukan dengan para pelaku praktik perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan, tokoh agama, masyarakat desa Landak Kecamatan Tanah Merah

⁹⁸Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 193

⁹⁹Burhan Bunging DKK, *Metodologi penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian penelitian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 101

Kabupaten Bangkalan Madura, dengan beberapa pertimbangan seperti yang dipaparkan pada sub bab sumber penelitian primer.

- b. Dokumentasi, adalah mencari data yang berhubungan dengan materi penelitian, baik yang berbentuk catatan, buku, foto, arsip-arsip, dll.¹⁰⁰ Dalam hal ini materi tersebut adalah tentang perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah bagian penting dalam karya ilmiah. Karena pada bagian inilah data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Analisis data merupakan pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja atau ide seperti yang disarankan oleh data.¹⁰¹

Artinya, teori yang telah dipilih oleh penulis diaplikasikan secara langsung ke dalam data-data yang ditemukan di lapangan, baik data yang berkenaan dengan kondisi para pelaku praktik perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan, pandangan para tokoh agama, masyarakat terkait praktik perkawinan tersebut di desa Landak. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah konstruksi sosial.

¹⁰⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 206

¹⁰¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 280.

Menurut Berger, terdapat tiga elemen dalam masyarakat yang bergerak secara dialektis, yaitu: internalisasi, eksternalisasi dan objektivasi. Internalisasi merupakan proses dialektis dari pembentukan relitas dimana sosialisasi terjadi. Kemudian, eksternalisasi merupakan “momen” dalam proses dialektis dimana individu secara kolektif dan perlahan-lahan mengubah pola-pola dunia sosial objektif. Eksternalisasi ini menunjukkan proses dimana manusia yang belum disosialisir sepenuhnya bersama-sama membentuk realitas baru. Sementara itu, objektivasi merupakan momen dalam proses dialektis dari pembentukan relitas yang membatasi realitas sosial objektif.¹⁰²

Sehingga dalam penelitian atas kasus yang ada di masyarakat Landak terkait praktik perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan. Penulis akan menguraikan kemungkinan-kemungkinan adanya motif-motif yang ada dari **eksternalisasi** sebagai momen pencurahan kedirian akan menguraikan tentang adanya motif atau dorongan dari Ekonomi, informasi teknologi, sikap pragmatism, tradisi sosial, legitimasi tradisi dari tokoh sehingga menjadi tindakan.

Objektivasi yakni momen pelembagaan, legitimasi dan habituaisasi dari kesadaran pelaku praktik perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan, kemudian berbuah menjadi tindakan yang terlembaga atau diformalisasi

¹⁰²Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 14-15

sehingga kesadaran para pelaku bisa saja tidak lagi mementingkan atau berfikir ulang tentang tindakan yang telah mereka lakukan.

Sedangkan **internalisasi** yang merupakan momen penyerapan, dalam penelitian ini penulis menguraikan adanya; ekonomi masa depan (pragmatis-kalkulatif), status sosial agama (sosiologis-religious), dan normatif religius (norma keagamaan/ keyakinan) sehingga para pelaku diperkirakan menemukan dan mencapai apa yang menjadi tujuan mereka melakukan perkawinan tanpa idah.

H. Pengecekan Keabsahan Data


Pengecekan keabsahan data dilakukan terhadap sumber dan bahan data dengan validitas interbal (credibility). Sebagaimana telah diketahui, pandangan umum tentang data penelitian yang diperoleh dalam penelitian kualitatif cenderung individualistik juga subyektif, sehingga sangat bisa dipengaruhi oleh pandangan penulis.¹⁰³

Terdapat beberapa teknik dalam pengecekan keabsahan data salah satunya dengan triangulasi. Sebagaimana yang telah dikatak oleh Lexi J. Moleong, bahwa triangulasi merupakan pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, seperti sumber, metode, penyidik dan teori.

¹⁰³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 293

Dalam tesis ini, penulis menguji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Moleong dalam bukunya, bahwa triangulasi sumber dimulai dari:¹⁰⁴

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan penelitian lain atau buku.
2. Membandingkan hasil dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu dengan informan lainnya.
3. Membandingkan hasil analisis dengan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.



Bagan 2: Bagan pengecekan keabsahan data

Berdasarkan bagan diatas, penulis mengecek keabsahan data dimulai dari hasil penelitian atau pengamatannya, lalu ditinjau atau dilihat dengan penelitian lain, buku yang sesuai, setelah itu penulis juga

¹⁰⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 330-331

memeriksa dengan mengonfirmasi pada para informan kemudian penulis menganalisis, lalu dikembalikan pada keadaan serta pendapat atau pandangan orang yang berkompeten dalam penelitian yang sedang ditulis.



BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Landak

1. Luas dan Batas Wilayah Desa Landak

Desa Landak merupakan satu di antara desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Bangkalan. Tepatnya di Kecamatan Tanah Merah. Luas Desa Landak yaitu 7326110 M². Tanah desa Landak didominasi dengan lahan pertanian dan perkebunan dengan struktur tanah yang gersang. Luas wilayah yang dimiliki, desa Landak terbagi dalam 3 dusun. Ketiga dusun tersebut adalah *Landhek Bere'* (landak barat), *Landhek Tenga* (landak tengah), *Landhek Temor* (landak timur).

Sedangkan batas desa Landak yaitu berbatasan dengan desa-desa di sekitarnya. Batas desa Landak sebagai berikut;

- a. Arah barat berbatasan dengan Desa Togubeng dan Desa Bhetangan
- b. Arah timur berbatasan dengan Desa Sorpa
- c. Arah selatan berbatasan dengan Desa Pettong
- d. Arah utara berbatasan dengan Desa Togubeng¹⁰⁵

2. Keadaan Penduduk Desa Landak

Penduduk desa Landak mengalami peningkatan. Secara keseluruhan jumlah penduduk desa Landak dari total 463 KK yaitu

¹⁰⁵Data Monografi Kantor Kepala Desa Landak

1914 jiwa. Dengan rincian berdasarkan jenis kelamin yaitu penduduk laki-laki sebanyak 873 kepala. Sedangkan selebihnya adalah perempuan yaitu sebanyak 1041 kepala. Dari jumlah tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk cukup berimbang meski lebih banyak jumlah perempuan dengan selisih 168 jiwa.¹⁰⁶

Keberagamaan penduduk desa Landak jika merujuk kepada data monografi desa, keseluruhannya memeluk agama Islam. Dari keseluruhan jumlah penduduk yaitu 1914 jiwa, semuanya adalah muslim. Masyarakat Madura pada umumnya dan masyarakat desa Landak pada khususnya adalah penganut agama Islam yang fanatik. Jika digolongkan, masyarakat desa Landak mayoritas bisa dikategorikan sebagai penganut Islam tradisional. Bisa dikatakan seluruh masyarakat Desa Landak adalah pengikut organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU).¹⁰⁷

Keberagamaan masyarakat Desa Landak sangat tinggi, bahkan seperti daerah pedesaan di Madura lainnya, agama adalah elemen yang menjadi pondasi untuk ketertiban sosial. Praktek-praktek dan kegiatan-kegiatan Keagamaan di Desa Landak adalah cermin dari tingginya nilai agama bagi masyarakat Desa Landak.

¹⁰⁶Buku Induk Penduduk WNI (BIP) Kabupaten Bangkalan Tahun 2014, Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Jl. Soekarno Hatta No. 50 Bangkalan 69116)

¹⁰⁷Data Monografi Kantor Kepala Desa Landak

B. Masyarakat Madura

Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, stereotipikal, dan stigmatik. Penggunaan istilah khas menunjuk pada pengertian-bahwa entitas etnik Madura memiliki kekhususan-kultural yang tidak serupa dengan etnografi komunitas etnik lain.¹⁰⁸

Kekhususan kultural itu tampak antara lain pada ketaatan, ketundukan dan kepasrahan mereka secara hierarkis kepada empat figur utama dalam berkehidupan, lebih-lebih dalam praksis keberagamaan. Keempat figur itu adalah *Buppa'*, *Babbu*, *Guru*, dan *Rato* (Ayah, Ibu, Guru, dan Pemimpin pemerintahan). Kepada figur-figur utama itulah kepatuhan hierarkis orang-orang Madura menampakkan wujudnya dalam praksis kehidupan sosial budaya mereka.¹⁰⁹

Bagi etnik Madura, kepatuhan kepercayaan tersebut menjadi hak yang niscaya jika dileburkan ke dalam sebuah aturan normative yang tertulis, namun dalam kesehariannya menjadi peraturan yang mengikat. Sehingga segala bentuk pengabaian baik yang disengaja maupun tidak tentu akan mendapat sanksi sosial dan kultural bagi pelakunya. Bahkan taufiqurrahman mengatakan, dalam pengertian yang lebih luas tentang kepatuhan tersebut diaktualisasikan sepanjang hidupnya, sehingga tidak ada kosa kata yang patut dan pantas untuk menyebut istilah lain kecuali

¹⁰⁸Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, (Pamekasan: Jurnal KARSa, Vol. XI No. 1 April 2007), hlm. 3

¹⁰⁹A. Latief Wiyata, *Madura yang Patuh?; Kajian Antropologi Mengenai Budaya Madura*, (Jakarta: CERIC-FISIP UI, 2003), hlm. 1

ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan pada keempat figure utama tersebut.¹¹⁰

Kepatuhan atau ketaatan kepada Ayah dan Ibu (*Buppa' ban Babbu'*) sebagai orangtua kandung atau nasabiyah sudah jelas, tegas, dan diakui keniscayaannya. Secara kultural, ketaatan dan ketundukan seseorang kepada kedua orangtuanya adalah mutlak. Jika tidak, ucapan atau sebutan kedurhakanlah ditimpakan kepadanya oleh lingkungan sosiokultural masyarakatnya. Bahkan, dalam konteks budaya mana pun kepatuhan anak kepada kedua orangtuanya juga menjadi kemestian secara mutlak, tidak dapat dinegosiasikan, maupun diganggu gugat. Yang mungkin berbeda, hanyalah-cara dan bentuk dalam memanifestasikannya. Kepatuhan mutlak itu tidak terkendala oleh apa-pun, sebagai kelaziman yang ditopang oleh faktor genealogis. Konsekuensi lanjutannya relatif dapat dipastikan bahwa jika pada saat ini seseorang (anak) patuh kepada orangtuanya, maka pada saatnya nanti dia ketika menjadi orangtua-akan ditaati pula oleh anak-anaknya. Itulah salah satu bentuk pewarisan nilai-nilai kultural yang terdiseminasi. Siklus secara kontinu dan sinambung itu hanya akan berulang dan berkelanjutan dalam kondisi normal, wajar, dan alamiah, kecuali kalau pewarisan nilai-nilai kepatuhan itu mengalami keterputusan yang disebabkan oleh berbagai kondisi, faktor, atau peristiwa luarbiasa.¹¹¹

¹¹⁰Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, hlm. 3

¹¹¹Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, hlm. 3

Kepatuhan orang Madura kepada figur guru berposisi pada level hierarkis selanjutnya. Penggunaan dan penyebutan istilah guru menunjuk dan menekankan pada pengertian Kiai pengasuh pondok pesantren atau sekurang-kurangnya Ustadz pada “sekolah-sekolah” keagamaan. Peran dan fungsi guru lebih ditekankan pada konteks moralitas yang dipertalikan dengan kehidupan eskatologis-terutama dalam aspek ketenteraman dan penyelamatan diri dari beban atau derita di alam kehidupan akhirat (*morality and sacred world*). Oleh karena itu, ketaatan orang-orang Madura kepada figur guru menjadi penanda khas budaya mereka yang-mungkin-tidak perlu diragukan lagi keabsahannya.¹¹²

Siklus-generatif tentang kepatuhan orang Madura (sebagai murid) kepada figur guru ternyata tidak dengan sendirinya dapat terwujud sebagaimana ketaatan anak kepada figur I dan II, ayah dan ibunya. Kondisi itu terjadi karena tidak semua orang Madura mempunyai kesempatan untuk menjadi figur guru. Sehingga dari itu, orang Madura-pun masih dikatakan belum cukup wadah dan leluasa untuk mengubah dirinya menjadi orang yang senantiasa berperilaku patuh, tunduk dan pasrah.

Sedangkan kepatuhan orang Madura, khususnya di desa Landak kepada figur *Rato* (pemimpin pemerintahan) menempati posisi hierarkis keempat. Figur *Rato* dicapai oleh seseorang dari mana pun etnik asalnya, bukan karena faktor genealogis semata melainkan bisa karena prestasi

¹¹²Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, hlm. 3

dalam meraih statusnya. Sementara realitasnya, tidak semua orang Madura diperkirakan mampu atau berkesempatan untuk mencapai posisi sebagai *Rato* tersebut. Oleh karena itu, kesempatan untuk menempati figur *Rato*-pun dalam realitas praksisnya merupakan kondisi langka yang relatif sulit diraih oleh orang Madura. Dalam konteks itulah dapat dinyatakan bahwa sepanjang hidup orang-orang Madura masih tetap dalam posisi yang senantiasa harus patuh. Begitulah posisi subordinatif-hegemonik yang menimpa para individu dalam entitas etnik Madura.¹¹³

Kepatuhan orang-orang Madura kepada empat figur utama tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan Yudilatif dalam bukunya, bahwa pada sisi religiusitas budayanya letaknya. Dan juga sebagai pulau yang berpenghuni mayoritas Muslim, Madura menampilkan ciri khas keberIslamannya yang khas, khususnya dalam aktualisasi ketaatan kepada ajaran normatif agamanya.¹¹⁴ Hal tersebut pula yang tergambar dalam kepatuhan kepada kedua orangtua di masyarakat desa Landak yang merupakan tuntunan Rasulullah SAW. walaupun urutan hirarki seharusnya mendahulukan Ibu (*Babbu'*) kemudian Ayah (*Buppa'*). Rasulullah menyebut ketaatan anak kepada Ibunya 3 kali lebih utama daripada Ayahnya. Selain itu juga dinyatakan bahwa keridhaan orangtua “menjadi dasar” keridhaan Tuhan.

Hal ini sejatinya juga yang tercermin pada masyarakat desa Landak sebagai bagian dari masyarakat Madura. Kepatuhan pada orang tua

¹¹³Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, hlm. 3-4

¹¹⁴A. Latief Wiyata, *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 42

merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh anak tanpa pamrih atau tanpa adanya tekanan dari pihak mana-pun sebagai bentuk realisasi ajaran agama idlam yang mereka yakini. Juga kepatuhan masyarakat/ penduduk desa Landak pada guru atau orang yang mereka sepuhkan pada bidang agama, hampir tidak ada bedanya dengan kepatuhan mereka pada orang tuanya. Sedangkan pada tataran kepatuhan pada pemimpin pemerintahan (*ratoh*), masih sangat bergantung pada kepatuhan bapak, ibu terlebih oleh kepatuhan pada guru. Dalam hal ini, penduduk desa Landak.

Sebagai hasil dari penggalian data tentang masyarakat Madura khususnya di desa Landak yang kemudian oleh penulis difokuskan pada erempuan di desa Landak. Penulis menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan di desa Landak, mulai dari latar pendidikan hingga beberapa posisi dalam kehidupan keluarga yang diperankan oleh perempuan;

1. Latar belakang pendidikan perempuan di desa Landak

Dalam dunia pendidikan, khususnya di desa Landak agaknya terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Erempuan di desa Landak mayoritas tidak mempunyai tingkat atau latar belakang pendidikan seperti laki-laki ditempat tersebut. Pendidikan perempuan di desa Landak paling tinggi hanya lulusan sekolah Dasa (SD). Ini dikarenakan adanya pemahaman dari para orang tua, bahwa sekolah (khususnya sekolah umum) tidaklah penting bagi perempuan, karena nantinya perempuan tetap ada

dibawah tanggung jawab laki-laki yang megawininya, baik secara ekonomi, agama dan pengetahuan lainnya.

“Amulai lambhe’, oreng bine’ edinnak riyah keng la asakolah madrasah. Paleng tegghi ye lulus SD ajiah gi’ bisa ebitong. Ajiah karnah caknah oreng kannak, mun oreng bini’ kammaah asakolaah tegghi, jek legghi bedeh lakenah se ngingunn ben sengajerin”¹¹⁵

(Mulai dari dulu, perempuan disini itu hanya bersekolah madrasah(sekola agama). Paling tinggi ya lulus SD, itu saja masih bisa dihitug. Itu karena kata orang tua di sini, klau perempuan mau kemana sekolah tinggi-tinggi, nanti kan ada suaminya yang menanggung semua kebutuannya (nafkah) dan yang ngajarin)

Selain itu, bukan karena cara pandang paraorang tua terhadap anak perempuannya dalam hal penddika, ini juga ada hubungannya dengan tradisi dan keyakinan masyarakat setempat, yakni perempuan tidak boleh, karena pengetahuannya menjadi setingkat lebih tinggi dari laki-laki, khususnya dari suaminya kelak. Oleh karena hal itu, hinga sekarang perempuan di desa Landak masih jarang atau tidak biasa jika samai menempuh pendidikan pada jenjang tertinggi.

“Sepaleng ekaressah, oreng tuah dinnak ghi negghu nasehatdhe oreng lambenah, jek oreng bini’ jiah tak olleh lebih tegghi derih oreng lakek apa pole esebabagih asakolah teros arassah lebi taoh katembeng lakenah”¹¹⁶

(yang paling terasa, orang tua disini masih berpegang pada nasehatnya orang tua dulu, bahwa perempuan itu tidak boleh lebih tingi dari laki-laki, apa lagi disebabkan sekolahnya yang lebih tinggi, merasa lebih tau dari pada suaminya”

Sehingga dari kenyataan tersebut, pendidikan bisa dikatakan tidak terlalu penting untk perempuan di desa Landak,

¹¹⁵ H.F, wawancara, desa Landak, 23 Juni 2017

¹¹⁶ H.F, wawancara, desa Landak, 23 Juni 2017

ebab itu pula, perempuan di desa Landak minim mendapatkan peran dalam dunia sosial, baik di lingkungan keluarga, masyarakat setempat ataupun pada lingkungan sosial yang lebih luas.

Beberapa dari perempuan yang tidak berpendidikan tersebut, penulis menemukan hal lain yang masih berkaitan dengan dunia perempuan khususnya. Yakni, bahwa masih ada strata sosial atau tingkatan sosial yang dipakai oleh masyarakat Landak, yakni masih ada *pertama*; perempuan keturunan orang alim (kiyai, ustad atau tokoh agama) yang pendidikannya mayoritas ke pesantren (belajar ilmu agama) sehingga dimata masyarakat perempuan ini lebih dihargai karena keturunan dan latar pendidikan pesantrennya. *Kedua*; perempuan keturunan orang punya (orang kaya, pedagang, dan perantaoan) yang pendidikannya rata-rata lulusan SD dan beberaa SMP da ada yang *nyantri* (belajar agama) di pesantren yang ada di desa Landak, juga pesanren lainnya. Biasanya perempuan yang dari keturunan ini dihormati dan dihargai karena keluarga mereka yang mempunyai harta, kedudukan dan sumbangsih materil di masyarakat setempat namun dalam pandangan pendidikannya masih sama yakni tidak penting jika untuk perempuan. Dan yang *ketiga*; perempuan keturunan petani/orang biasa. Dari keturunan ini, pendidikan perempuan menjadi yang sangat minim, sehingga pandangan mayarakat pada perempuan keturunan ini menjadi rendah.

Pemahaman terhadap pendidikan yang terpetak-petakkan tersebut, dalam kasus ini menjadi terbukti yakni perempuan yang melakukan perkawinan tanpa menunggu berahirnya idah lebih didominasi oleh kalangan yang ketiga, dimana dari empat pasangan yang menjadi sumber primer data peneliian berasal dari keluarga keturunan petani/ orang biasa, dan satu dari keluarga menengah keatas yakni keluarga yang berharta dan satu lagi berasal dari keluarga yang paham agama namun bukan orang alim atau tokoh agama.

2. Peran perempuan di desa Landak dalam kehidupan keluarga

Perempuan di desa Landak pada dasarnya sama dengan perempuan di daerah lainnya dimadura. Yakni mempunyai peranan penting dalam perjalanan rumah tangga keluarganya. Akan tetapi karena minimnya pengetahuan akibat dari rendahnya pendidikan yang ditempuh juga hak untuk meraih pendidikan yang maksimal sangat minim karena adanya keyakinan atau pengamalan pada suatu nasehat kuno (oreng bine' tak olle ngalangkaeh oreng lakek/ lakenah karena arassah lebbi taoh¹¹⁷) membuat perempuan desa Landak minim mendapatkan peran lebih selain perannya sebagai ibu rumah tangga dan paling jauh mengikuti suaminya ke tanah Rantau.

¹¹⁷ Perempuan tidak boleh melangkahi laki-laki atau suaminya karena merasa lebih mempunyai pengetahuan.

“Oreng bini’ edinnak lakonah ema-roma, ka sabe, paleng jau norok lakenah alakoh mangkat”¹¹⁸

(Prempuan di sini kerjaannya dirumah saja, ke sawah, paling jauh ikut suaminya merantau)

Peran perempuan sebagaimana perempuan modern saat ini

untuk perempuan di desa Landak hanya berlangsung ketika ia belum berkeluarga, apa bila telah berkeluarga, maka perannya tidak boleh melebihi peran laki-laki yang akan bertanggung jawab atasnya. Jika hal tersebut terjadi, maka perempuan yang melebihi laki-laki akan menjadi memancing penilaian yang kurang baik atasnya dan juga suami serta keluarganya. Hal inilah yang menjadikan perempuan desa Landak kurang merdeka dan kurang kuat untuk menjalani kehidupannya tanpa laki-laki dalam kehidupannya.

“Satiah ghi’ bedeh se bebas alakoh kadi’ oreng bini’ stiaan. Tapeh tak banyak seteros bisa bebas, paleng san akluarga wes koduh noro’ apa koca’nah lakenah”¹¹⁹

(Sekarang ada yang bebas melakukan apa saja seperti perempuan jaman sekarang. Tetapi tidak banyak yang terus bisa bebas, paling kalau sudah berkeluarga harus ikut apa kata suaminya)

Sesuai dengan pengamatan dan sepengetahuan penulis,

memang perempuan di desa Landak kebanyakan hanya ada di rumah. Selain itu mereka hanya beraktivitas ke ladang, ke pasar, dan pengajian muslimat. Selebihnya mereka melakukan aktivitasnya di rumah. Akan tetapi ada beberapa dari perempuan desa Landak yang keluar dari desa untuk bekerja ke Surabaya, Jakarta dan merantau ke Negara lain, akan tetapi setelah merek

¹¹⁸ S.B, wawancara, desa Landak, 25 Juni 2017

¹¹⁹ M.S, wawancara, desa Landak, 25 Juni 2017

berkeluarga, hanya sedikit yang tetap pada posisinya sebagai perempuan yang tidak berpangku pada suaminya.

C. Pelaksanaan Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah

Terjadinya perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan di desa Landak kecamatan Tanah Merah kabupaten Bangkalan Madura mulanya merupakan perbuatan yang tabu bagi siapapun di lingkungan penduduk desa Landak, akan tetapi banyak hal yang mendorong beberapa perempuan untuk melakukan perkawinan tersebut setelah bercerai di bawah tangan dengan suaminya diantaranya sebagai berikut;

1. Motif perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah

a. Pasangan H.S dan R.H

Pasangan pertama yang penulis temui adalah pasangan H.S dan R.H (inisial), bahwa H.S diketahui telah bercerai dengan suaminya yang pertama yakni T.B, pada tahun 2008 tepatnya pada bulan *Rabiuthānī* setelah ditinggal pergi merantau selama dua tahun empat bulan oleh T.B. Selama kurun waktu tersebut, H.S tidak berkumpul serumah atau berhubungan suami-istri, meskipun terkadang dikirim uang untuk anak semata-wayangnya, namun menurut H.S, uang kiriman yang sedikit dan tidak menentu tersebut akhirnya membuat H.S diceraikan oleh T.B karena merasa hanya membebaninya.

“Kauleh ethinggel alakoh ka Malaysia korang-lebbi du-taon 4 bulenan nikah, dhelem bekto du-taon kauleh sareng

*anak tak pernah ecokopin kebutoannah, e-keremin pesse keng rang-korang, tak nentoh. Kadheng staon ekeremin pesse du-kaleh. Selama du-taun lebbi T.B tak pernah mule, tak pernah nengok nak-nah lekkanan. Kauleh nelpon pas-keng gigir. Dherih nikah kauleh acerai pasen*¹²⁰

(Saya ditinggal kerja ke Malaysia kurang lebih dua tahun empat bulanan, dalam waktu tersebut saya bersama anak tidak pernah dicukupi kebutuhannya, dikirimin uang tetapi hanya sedikit, tidak menentu kirimannya, setahun hanya dua kali. Selama dua tahun lebih, T.B tidak pernah pulang, tidak pernah tau anaknya. Saya telepon hanya dimarahin. Dari itu saya bercerai saja.)

Dari penjelasan ini, terdapat ketidak puasan dalam hubungan rumah tangga pertama H.S, ia merasa perekonomiannya dalam keadaan kekurangan, diterlantarkan dan karena ia juga hanya dimarahi atau dipersalahkan ketika berusaha berkomunikasi terkait kondisinya dan anaknya saat ditinggal merantau oleh suaminya.

Selain itu, H.S menjelaskan bahwa ia bercerai bukan hanya karena kebutuhan ekonomi, akan tetapi juga karena ia dan suaminya yang pertama tidak pernah hidup bersama alias saling berjauhan selama dua tahun lebih. Ia merasa tidak merasa jika sudah menikah meskipun sudah mempunyai anak satu dari T.B suaminya yang pertama.

*“Kauleh acerai benne karnah botoh biayanah anak otabelh botoh ghebei ade’er, tapeh karnah kaule sareng T.B lok bisa odik abhereng, benyaan apesanah, sampek kauleh lok arassah je’ la akeluarga makkeh la andhi’ anak sittong*¹²¹

(Saya bercerai bukan karena butuh biaya anak atau butuh makan saja, tetapi karena saya dengan T.B tidak bisa hidup bersama, lebih banyak hidup berjauhan/ berpisah, bahkan

¹²⁰H.S, wawancara, desa Landak, 23 Juni 2017

¹²¹H.S, wawancara, desa Landak, 23 Juni 2017

sampek saya tidak merasa sudah berkeluarga meski sudah punya anak satu)

Tentang perkawinannya yang ke dua, H.S mengatakan, bahwa perkawinannya dilaksanakan karena ia merasa perlu memiliki sosok laki-laki di tengah-tengah dirinya dan anaknya yang masih umur 17 bulan 23 hari di samping ia telah lama berpisah dengan suami yang baru dua bulan menceraikannya. Ia merasa kasihan pada anaknya kelak jika sudah besar, ia tidak bisa membayangkan jika ia ditanya siapa bapaknya dan siapa yang akan memberikan biaya hidup serta pendidikannya. Sebagaimana yang telah H.S katakan:

“Kauleh akabin pole karnah kauleh terro ageduennah reng lakek se-bisa semmak bi’ kauleh ben anak, polana kauleh ampon abhit apesa makkeh ghi’buruh acerai olle dubulenan nikah. Kauleh neser dek anak, kadih napah mon pas anak la rajeh pas tak andhik bapak, pas atanya bapaknah, jugen paserah leggi’ se-abherrieh biaya skolanah”¹²²

(Saya berkeluarga lagi karena saya ingin mempunyai seorang pria yang dekat dengan saya dan anak, lagi-pula saya sudah lama berpisah (tidak serumah dengan T.B) meskipun baru bercerai dua bulan lalu. Saya kasihan pada anak, bagaimana nanti jika anak sudah besar tapi tidak punya bapak, bertanya siapa bapaknya, serta siapa nanti yang akan memberikan biaya sekolahnya)

Selain itu, peran orang tua H.S cukup besar dalam pernikahan H.S yang tanpa menunggu berakhirnya idah tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh S.M paman H.S;

“Saongghunah H.S akabhin pole segiloknah mareh idde jiah karnah oreng tuanah se-maksah. Polanah H.S adek se-

¹²²H.S, wawancara, desa Landak, 23 Juni 2017

*ngingonen anaknah. Terros H.S banyak oreng lakek se-gih endhek, pas kebetulan H.S endhek alakeh pole*¹²³

(Sesungguhnya H.S berkeluarga lagi sebelum masa idahnya habis karena orang tuanya memaksanya. Juga H.S tidak ada yang memberikan nafkah pada anaknya. Terus masih banyak laki-laki yang mau pada H.S (H.S masih umur 22 tahun), kebetulan juga H.S mau bersuami lagi)

Orang tua H.S, A.S juga memberikan penjelasan bahwa

dirinya tidak tega pada anaknya yang mempunyai anak satu, namun sudah tidak ada yang menghidupinya dan anaknya. Dari itu, Ahmad mencarikan laki-laki yang mau pada anaknya dengan pamannya ketika H.S mengatakan mau dinikahkan lagi jika memang ada laki-laki yang mau padanya dan anaknya.

*“Sengkok neser ka H.S, andhi’ anak tape tak andhik lelakek se-ngingonin. Karnah H.S gi’ ngodeh, segiloknah atelagen wes la abhit tak seroma bik lakenah se-gelluh keng pas gi’buruh e-tellak, bi’ sengkok e-pakabin pole bheih*¹²⁴

(Saya kasihan pada H.S, punya anak tapi tidak ada laki-laki yang menafkahnya. Karena H.S nak saya itu masih muda, juga sebelum bercerai sudah lama tidak serumah dengan suaminya yang dulu tapi cerainya memang barusan, oleh saya dinikahkan lagi saja)

H.S-pun sebagai anak yang juga merasa sudah tidak serumah dengan suaminya (T.B) sebelum bercerai cukup lama (kurang lebih 13 bulan) hanya saja baru diceraikan, H.S mematuhi orang tuanya dan menyetujui pernikahan keduanya yang mengenyampingkan idah. Sebagaimana ia jelaskan pada penulis;

*“Kauleh sebelummah atellak, ampon apesa abit, bedeh staonan lebbi didhi’ tapeh se-atelagen ghi’buruen nikah, menurut kauleh jugen keluarga se-laen tak anapah akabin pole*¹²⁵

¹²³S.M, wawancara, desa Landak, 23 Juni 2017

¹²⁴A.S, wawancara, desa Landak, 23 Juni 2017

¹²⁵H.S, wawancara, desa Landak, 23 Juni 2017

(Saya sebelum bercerai, sudah berpisah lama, ada setahun lebih sedikit tetapi perceraian memang barusan, menurut saya juga keluarga yang lain tidak apa-apa menikah lagi)

Dalam terjadinya perkawinan tanpa menunggu berakhirnya

idah, juga bukan karena faktor pendorong yang ada pada pihak perempuan, namun ternyata juga ada di pihak laki-laki yang menikahinya. Menikahi perempuan yang telah lama berpisah dengan suami yang menceraikannya meski baru menjatuhkan talaknya beberapa bulan yang lalu, menurutnya boleh saja, mengingat sudah lama yang berpisah dan juga adanya izin dari keluarga mempelai, juga persetujuan dari perempuan yang masih dalam idah menurut agama. Hal ini diungkapkan sendiri oleh suami H.S yang menikahinya saat dalam masa idah;

“Kauleh akabin sareng H.S nikah ampon e-yedinin sareng keluarga H.S jugen keluarga kauleh. H.S ampon abit se-apesa sareng lakenah se-lambek, tapeh gi’ buruh etellak, erujuk jugen H.S tak poron, saamponah tellak telloh kan ampon olle e-kabin. Napah pole H.S jugen setuju akabinaan sareng kauleh”¹²⁶

(Saya menikah dengan H.S ini sudah di ijinin oleh keluarganya juga keluarga saya. H.S sudah lama berpisah dengan suaminya yang dulu, tapi baru di ceraikan, usaha rujuk juga H.S tapi tidak mau, sesudah cerai tiga kan boleh dinikahi. Apa lagi H.S juga setuju menikah dengan saya).

Selain persetujuan keluarga mempelai, dan keyakinan dari

laki-laki yang menikahi H.S saat dalam masa idah, juga adanya tokoh agama (bisa kiyai/ ustad) di desa Landak yang bersedia menikahkan mempelai, meskipun mempelai perempuan masih ada dalam masa idah, dalam hal ini tokoh agama yang dimaksud adalah

¹²⁶R.H, wawancara, desa Sorpa, 24 Juni 2017

M.H juga ikut menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah.

“Sengkok awweleh takok se-matorah ka bindhereh, jek sengkok mlakenah H.S pole, polanah wes abit apesaan bik lakenah tapeh atellagen du-bulenan riah. Tapeh bindhereh ngedinin mun Iyeh terro akabinah pole. Teros bindhereh Madah kasokan makabinagih”¹²⁷

(Saya awalnya takut yang mau bilang ke bindhereh (ustad/kiyai), kalau saya mau menikahkan H.S lagi, soalnya sudah lama berpisah dengan suaminya meskipun baru diceraikan dua bulan lalu. Tetapi ternyata *bindhereh* mengizinkan kalau H.S ingin menikah lagi. Lalu *bindhereh* juga mau menikahkan langsung).

b. Pasangan I.M dan A.R

Pasangan ke dua yang melaksanakan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah setelah bercerai di bawah tangan dengan suaminya yang pertama adalah I.M yang kemudian menikah dengan A.R. Mereka menikah pada tahun 2009 lalu setelah I.M sebagai mempelai perempuan bercerai dengan H.K 14 hari sebelum pernikahan keduanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh I.M;

“Sengkok acerai bik H.K polanah atokaran teros, smarenah jiah engkok edinaagi ka kalimantan sampek parak du-taonah tak pernah atemmoh. Polanah abit sengkok edinaagih, engkok minta tellak pasen polanah bedheh oreng lalakek se-ngabinah sengkok mon engkok reah wes tak andhi’ lakeh”¹²⁸

(Saya bercerai dengan H.K karena bertengkar terus, sesudah itu saya ditinggal ke Kalimantan sampai hampir dua tahun H.K tidak ada kabar/ tidak bertemu. Karena saya sudah lama ditinggal, saya minta di ceraikan saja, karena sudah ada laki-laki yang mau menikahi saya kalau memang saya tidak punya suami)

¹²⁷M.H, wawancara, desa Landak, 27 Juni 2017

¹²⁸I.M, wawancara, desa Landak, 27 Juni 2017

I.M mengatakan, bahwa lamanya ia ditinggal sampai hampir dua tahun tersebut membuatnya tidak betah hidup sendiri, apa lagi dengan H.K ia tidak mempunyai anak, menurutnya menikah lagi adalah jalan untuk membuat dirinya lepas dari hidup sendirian. I.M juga mengatakan meski ia baru bercerai dua minggu sebelum ia menikah lagi dengan A.R, ia merasa sudah tidak ada yang perlu diawatirkan tentang dirinya, karena ia sudah lama berpisah dengan H.K dan tidak pernah melakukan hubungan apapun juga tidak dinafkahi.

“Sengkok karnah abit tak odik apolong bik H.K, tak andhi’ anak, sengkok arassah sepeh kadhibi’. Mun engkok anika pole pas andhi’ lakek, engkok tak kadhibi’, bedheh se-abheringi engkok. Makkeh engkok atellagen olle du-minggu, engkok tak arapahkan akabin pole, jek engkok la apesaan abit tak pernah ahubungan reah bik H.K se-tak pernah abelenjein engkok”¹²⁹

(Saya karena sudah lama tidak hidup bersama H.K, tidak punya anak juga, saya merasa kesepian sendirian. Kalau saya menikah lagi kan punya suami nantinya sehingga saya tidak sendirian, ada yang menemani saya. Meskipun saya baru bercerai dua minggu (sebelum menikah lagi) saya tidak apa-apakan menikah lagi, kan saya sudah lama berpisah juga tidak pernah berhubungan dengan H.K yang tak pernah memberikan nafkah pada saya)

Hal lain yang menyebabkan I.M menikah tanpa menunggu habis idah-nya adalah desakan keluarganya. Ia didesak agar segera menikah lagi dengan pilihan keluarga yang sebenarnya diam-diam telah dipilihkan oleh keluarga. I.M harus menerima kenyataan tersebut karena menjaga gengsi nama besar keluarga yang ditengah-tengah masyarakat diposisikan sebagai salah-satu

¹²⁹I.M, wawancara, desa Landak, 28 Juni 2017

keluarga urun rembug (masyarakat biasanya ada yang meminta nasehat pada keluarga iama jika ada hajat). Hal ini dikatakan sendiri oleh I.M.

“Slaen la abit se-apesa jiah, sengkok ajegeh nyamanah oreng tuah ben keluarga e-lingkungan kannak riah. Tor keluarga la netepaghi calonnah engkok tanpah spengetaonah engkok, deddhi pas harus akeluarga pole makkeh tang idde gitak mareh, tapeh riah keng sekeluargaan tak mirammih se-akabinan”¹³⁰

(Selain sudah lama berpisah, saya juga menjaga nama baik orang tua dan keluarga di lingkungan sini. Juga keluarga ternyata sudah memilihkan calon saya tanpa sepengetahuan saya, jadi harus menerima untuk berkeluarga lagi meskipun idah saya beluam selesai, tetapi pernikahan ini diam-diam hanya keluarga saja yang tau)

Hal yang sama juga di katakan oleh A.R sebagai suami kedua I.M yang menikah tanpa memperhatikan I.M yang masih berada dalam masa idah-nya lantaran dorongan keluarga I.M agar segera mengadakan akad.

”Engkok awwelleh tak nyangka, jek I.M gik bedeh idde. Polenah lma la abit se-apesa bik lakenah lambek. Engkok makkeh oreng lakek, gitak bisa nolak rencananah keluarga se-la arencan ebudinah engkok. Ye pole kluarganah I.M cek maksanah koduh akad”¹³¹

(Saya awalnya tidak menyangka, jika I.M masih dalam keadaan idah. Karena I.M ini sudah lama berpisah dengan suaminya yang dulu. Saya meskipun laki-laki, masih belum bisa menolak rencananya keluarga yang sudah diam-diam dibelakang saya sudah mengonsep. Ya ini juga keluarganya I.M sangat memaksa harus akad)

Pernikahan tanpa menunggu berakhirnya idah yang dilakukan oleh I.M dan A.R juga dijelaskan oleh orang tua A.R. Bahwa keluarga A.R dan keluarga I.M bukan tidak tahu tentang

¹³⁰ I.M, wawancara, desa Landak, 28 Juni 2017

¹³¹ A.R, wawancara, desa Landak, 29 Juni 2017

idah, akan tetapi karena alasan menjaga nama baik keluarga, agar keluarga tidak menjadi omongan dimasyarakat, meski langkah yang diambil juga berisiko menjadi omongan, paling tidak kegagalan anak dalam berumah tangga dapat ditutupi. Karena kegagalan tersebut lebih dianggap aib oleh keluarga I.M, mengingat pernikahan I.M dengan H.K dulunya adalah pilihan orang tua dan dilaksanakan dengan sangat meriah. Sebagaimana yang dikatakan oleh A.M orang tua A.R.

“A.R ben I.M akabin benne margenah oreng tuanah I.M ben sengkok riah tak taoh dek beb idde jiah. Tapeh ariah lebbi dek ajegeh nyamanah keluarga e-masyarakat. Bi-lebbi keluargana I.M se-wes terpandang e-masyarakat kannak riah. Milanah derih jiah, I.M ben A.R epentah sopajeh akabinan bein, ma’le tak deddhi rasan e-masyarakat. Mon pas ekeding tak bisa abina anak sampek akeluarga se-begus, todus oreng tuah. Polanah I.M akabin bi’ lakenah se-lambek juah ollenah oreng tuanah pas pole e-raje aghi acaranah”¹³²

(A.R dan I.M menikah bukan sebab orang tuanya I.M dan saya tidak mengerti tentang idah. Tetapi ini lebih pada menjaga nama keluarga di masyarakat. Terlebih keluarganya I.M yang sudah terpandang di masyarakat sini. Maka dari itu, I.M dan A.R diminta agar supaya menikah saja, agar tidak jadi omongan masyarakat. Jika didengar tidak bisa membina anak sampai mempunyai keluarga yang baik, malu orang tua. Karena I.M menikah dengan suaminya yang dulu itu karena dijodohkan orang tuanya juga pestanya besar)

Hal yang sama dikatakan juga oleh orang tua I.M, bahwa pernikahan I.M yang masih ber-idah itu lebih menjaga nama baik selain I.M sudah lama berpisah dengan H.K tanpa adanya hubungan lagi, apa lagi serumah lagi dengan H.K. Karena itu, I.S

¹³²A.M, wawancara, desa Jangkar, 30 Juni 2017

sebagai orang tua I.M menganggapnya sudah tidak lagi memerlukan idah dan tidak perlu ada yang ditakuti. Apa lagi terdapat tokoh agama yang mau menikahkan keduanya.

“Iddenah I.M caknah engkok la-mareh, polanah se-apesaan bi’ H.K wes la abit. Abit tak apolong settong roma, jadi engkok oreng tuanah I.M, ma’le tak deddhih rasan tang anak se-sajen tuah riah, pas epakabin pole bik sengkok. Se-makabin ye bendhereh, benni engkok dibhi’.”¹³³

(idah-nya I.M menurut saya sudah selesai, karena sudah lama berpisah dengan H.K. Lama tidak serumah dengan H.K, jadi saya inikan orang tuanya I.M, agar tidak jadi omongan, anak saya yang semakin tua ini, saya nikahkan lagi saja. Yang menikahkan *bendhereh* (ustad/ kiyai), bukan saya sendiri)

I.M dan H.K bercerai setelah berpisah selama dua tahun lebih. Meski I.M dalam masa idah, Ahma selaku orang yang menikahkan I.M dan A.R telah menganggapnya telah ber-idah. Dimana I.M selama berpisah dengan H.K tidak pernah melakukan hubungan suami-istri dengan H.K maupun dengan laki-laki lain. Juga I.M lebih sering di dalam rumah, jika keluar ia pasti dengan keluarganya. Meski dalam quran banyak yang mengatakan bahwa idah itu dilaksanakan ketika jatuhnya talak.

“I.M ben A.R jiah sengkok makabin polenah la abit setak apolong bik lakenah se-gelluh. Apa pole pas alakoannah hubungannah lakeh-binih. I.M lebbi banyak nengenneng eromanah caknah oreng tuanah, mon keluar derih romanah, I.M abereng keluarganah. Bendher delem Qor’an esebbutagi jek idde jiah abhereng lakonah pas kalimat tellak e-yoca aghi, tapeh riah me’ etorot bennyak kH.S modorothe. Bisa bheih kluarganah ngongheih oreng

¹³³I.S, wawancara, desa Landak, 30 Juni 2017

tuanaH H.K, bisa atokaran, bahayah jiah. Pole niatdhe oreng tuanaH I.M makabin pole kan beghus”¹³⁴

(I.M dan A.R itu saya nikahkan karena dia sudah lama berpisah dengan suaminya yang lama. Apa lagi mau melakukan hubungan suami istri. I.M lebih banyak ada dirumah kata orang tuanya, kalau keluar rumah, I.M bersama keluarganya. Benar dalam Quran dikatakan, bahwa idah itu berlaku sejak jatuhnya kalimat talak, akan tetapi hal ini jika dibiarkan banyak juga negatifnya. Bisa saja keluarganya I.M kerumahnya H.K dengan nada keras/ menantang, bisa bertengkar/ carok nanti, bahaya itu. Juga kan niatnya I.M dan keluarga baik)

Hal lain menurut H.T selaku yang menikahkan I.M dan A.R

yang sangat mengawatirkan adalah, antara keluarga jika anaknya sudah bercerai, maka selesai pula hubungan kedua keluarga. Akan tetapi masalah akan tetap diingat sehingga sangat memungkinkan adanya kontak senjata (carok) demi harga diri keluarga masing-masing.

“Edinna’ riah ghi’ ekennal betek betonah, makkeh anak wes la atellagen, urusen due’ keluarga jiah eyanggep mareh. Tapeh urusen masalah se-nyebabghi anak atellaghen jiah setak bisa mareh sampek satiaan riah. Deddhi kabeter pas atokaran, acarogen pole marghenah arassah harga dirinah tak eyargheih.”¹³⁵

(disini ini masih dikenal watak kerasnya, meski sudah bercerai, urusan dua keluarga itu dianggap selesai juga. Akan tetapi persoalan yang menyebabkan anak bercerai itu yang tidak bisa selesai sampai saat ini. Jadi khawatir terjadi pertengkaran, saling bacok(carok) karena ada yang merasa harga dirinya direndahkan)

c. Pasangan S.L dan R.F

Pasangan yang juga melakukan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah ialah pasangan S.L dan R.F. Mereka menikah saat S.L masih dalam masa idah akibat perceraianya

¹³⁴H.T, wawancara, desa Landak, 1 Juli 2017

¹³⁵H.T, wawancara, desa Landak, 1 Juli 2017

yang ke dua dengan suaminya yang kedua. S.L bercerai setelah I.R melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain saat merantau ke Malaysia selama empat tahun. Pada tahun pertama dan kedua, S.L dan I.R biasa saja layaknya suami-istri yang tidak mempunyai masalah. Akan tetapi kata S.L, pada tahun ketiga suaminya itu merantau di Malaysia, ia merasa semaki jauh dari suaminya, kiriman berkurang, jarang berkomunikasi dibandingkan dengan tahun pertama dan kedua, I.R juga jarang pulang meskipun ada acara dirumahnya (haul orang tuanya).

“Kauleh ampon dukaleh ataellagen sareng lakeh se-pertama, teros lakeh se-kadueh. Nah se-kadukalenah nikah kauleh atellaghen karnah I.R nikah pas mainan bebinik e-Malaysia. Pertamanah ka Malaysia bhunten tadek panapah sampek taon kedue’nah jughen tadek panapah, kereman lancar, ghi kadeng bellung bulen apaleman, bedhen der-benderreh oreng tuah jughen apaleman.”¹³⁶

(Saya sudah dua kali bercerai dengan suami yang pertama dan suami yang kedua. Nah yang kedua ini saya bercerai karena I.R ini bermain perempuan di Malaysia. Pertama ke Malaysia tidak ada apa-apa sampai tahun ke duanya juga tidak ada apa-apa. Kiriman lancar, terkadang juga setiap delapan bulan pulang, ada slamatan orang tua yang meninggal juga pulang.)

S.L juga menambahkan, perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya di perantauan ia ketahui pada tahun ketiga suaminya merantau. Ia curiga karena suaminya tidak lagi menghubunginya, jarang pulang dan tidak mengirimkan uang sebelum akhirnya S.L mendengar langsung dari saudara suaminya sendiri. S.L juga kaget karena suaminya telah berencana melakukan perkawinan dengan

¹³⁶S.L, wawancara, desa Landak, 30 Juni 2017

perempuan selingkuhannya yang membuat S.L sakit hati dan meminta cerai pada I.R.

“Lah pas mulai taon ka telloknah kintho’ se pas aselingkuh kalaben bebinik, pas tak toman nelpon abit, tak apaleman makkeh bedheh slametennah orang tuah. Le kauleh pas mireng dhibi’ derih tretanah I.R dibhi’ pole, jek I.R nikahpas aselingkuh, pole arencan akabhinah sareng bebinik se eselingkuhin. Kauleh sakek ateh, tak bisa naremah kauleh. Lebbi baik atellak bheih”¹³⁷

(Nah pas mulai tahun ketiga ini yang selingkuh dengan perempuan, tidak pernah telpon lama, tidak pulang meskipun ada selamatan orang tua. Juga saya mendengar dari saudaranya I.R sendiri bahwa I.R selingkuh, bahkan berencana mau menikah dengan perempuan selingkuhannya. Saya sakit hati dan tidak bisa menerima. Lebih baik bercerai saja)

Perkawinan tanpa menunggu habis masa idah oleh S.L dilaksanakan dua minggu setelah ia diceraikan oleh suaminya I.R. S.L melaksanakan perkawinannya yang ke tiga dengan R.F bukan karena tidak mengetahui hukum beridrah bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya. Akan tetapi karena faktor ekonomi yang harus ia tanggung, yakni mulai kebutuhan ke tiga anaknya (2 hasil dari perkawinan pertamanya dan 1 lagi dari perkawinan ke duanya) yang masih bersekolah dan juga menurut S.L, ia sudah memeriksakan dirinya pada dokter terkait kemungkinan ia hamil setelah bercerai dengan I.R.

“Engkok alakeh pole benne keng engkok terro ke-lakean, tapeh engkok andhi’ anak bik tang lakeh se-gelluen, kabbhi etanggung sengkok, ben norok odhi’ bik engkok, pas asakolah kabbhi. Pole engkok kan lamareh apareksah ka

¹³⁷S.L, wawancara, desa Landak, 30 Juni 2017

dokter, jek engkok enjek tak ngandung smarenah acerai, adhe' janin ca'nah dokter"¹³⁸

(Saya bersuami lagi bukan karena saya ingin bermain lelaki, tetapi saya punya anak dari suami yang dulu, semuanya saya yang menanggung, ikut hidup bersama saya, semuanya masih sekolah. Juga saya sudah periksa ke dokter, apakah saya hamil setelah bercerai, kata dokter tidak hamil, tidak ada janin.)

Sebagaimana yang dikatakan N.R adik ipar S.L. S.L sebelum bercerai sempat serumah dengan I.R ketika I.R pulang dari Malaysia dua bulan sebelum bercerai. I.R yang awalnya meminta izin untuk menikah lagi, membuat S.L ingin bercerai saja.

"Seghiloknah atelagen, ra-kerah du-bulen segiloknah atelak S.L bik I.R gik saroma, tapeh S.L minta tellak polanah I.R pas abhiniah pole, teros S.L minta tellak ka I.R"¹³⁹

(Sebelum bercerai, kira-kira dua bulan sebelum bercerai S.L dan I.R sempat serumah, tetapi S.L minta cerai karena I.R mau menikah lagi, terus S.L minta cerai pada I.R)

S.L juga mengakui, bahwa ia sempat serumah sebelum bercerai dengan I.R. Tetapi, karena ia merasa bersih setelah periksa ke dokter dan memakai alat tes kehamilan, ia merasa tidak apa-apa mengenyampingkan idah yang wajib ia jalani setelah bercerai, apa lagi menurut S.L dirinya tidak melakukan hubungan suami-istri karena setiap hari ia berselisih karena I.R selalu bilang mau menikah lagi.

"Engkok seblumnah atellak, engkok mareh sa-roma pole bik I.R, tapeh kan engkok mareh apareksah ka dokter, nganghui tes hamil ruah pole. Kocaknah idde jiah kaangghui mun takok ngandung pas marenah acerai, pole kan engkok tak tedung polong makkeh sa-roma bik I.R seblumnah atellak"¹⁴⁰

¹³⁸S.L, wawancara, desa Landak, 30 Juni 2017

¹³⁹N.R, wawancara, desa Landak, 2 Juli 2017

¹⁴⁰S.L, wawancara, desa Landak, 2 Juli 2017

(Saya sebelum bercerai, saya sudah serumah sama I.R, tetapi kan saya sudah periksa ke dokter dan memakai alat tes hamil lagi. Katanya idah itu takut hamil setelah bercerai, juga kan saya tidak tidur bersama meskipun serumah waktu itu)

Menurut S.L, idah harus dijalankan bila perempuan yang bercerai memang benar, tetapi ia merasa dirinya bersih. S.L juga melaksanakan perkawinan tanpa idah-nya semata-mata karena ingin mencari jalan keluar untuk kebutuhan anak dan dirinya yang hanya berjualan buah di pasar. Menurutnya, perkawinan yang ia laksanakan dengan R.F sah dan tidak terpaksa.

“Idde muncaknah engkok tak wajib ejelenih bi’sengkok, polanah engkok tak ngandung, ye jek ngandungah engkok ejelennah idde. Mun engkok tak akabhin pole, sapah se abherrieh pesse dek tang anak, se butoh ngakan, ajuelen epasar engkok ye seppah. I.R lo’ abherri’ pesse ka sengkok. Engkok bik R.F la sa lakeh-bineh, engkok epakabhin bik se-taoh hokom kiyah”¹⁴¹

(Idah kalau menurut saya tidak wajib dijalani oleh saya, karena saya tidak hamil, kalau hamil saya pasti menjalani idah. Jika saya tidak kawin lagi, siapa yang mau ngasih uang pada anak saya, yang butuh makan, berjualan di pasar saya ya seppi. I.R tidak ngasih uang pada saya. Saya dengan R.F sudah sah menjadi suami-istri, saya dikawinkan oleh orang yang paham hukum juga)

S.L yang berjualan dipasar dan R.F yang juga seorang duda mempunyai toko dipasar menjadi rahasia umum bahwa mereka bisa dikatakan sering bertemu. Ini diakui sendiri oleh R.F.

“Engkok bik S.L padeh andhi degegan e-pasar, sengkok noko, ye labanyak se-taoh jek sebelumnah engkok ngabhin S.L, engkok bik S.L sering atemmoh. Tapeh atemmonah engkok keng karnah padeh adegeng e-pasar”¹⁴²

(Saya dan S.L sama-sama punya dagangan di pasar, saya punya toko, ya banyak yang tahu bahwa sebelum saya

¹⁴¹S.L, wawancara, desa Landak, 3 Juli 2017

¹⁴²R.I, wawancara, desa Landak, 3 Juli 2017

menikahi S.L, saya dan S.L sering bertemu. Tetapi bertemunya saya dan S.L hanya karena sama-sama berdagang di pasar)

Menurut R.F, ia menikahi S.L bukan karena ia yang sering

bertemu atau hubungan lainnya. Tetapi karena kebetulan S.L bercerai dan R.F juga duda ditinggal mati istrinya.

“Engkok ngabhin S.L bukan karnah ampo atemmoh S.L, tapeh karnah engkok abhit edina aghi mateh tang bineh, pas S.L setuju mun akabin bik engkok”¹⁴³

(Saya menikahi S.L juga bukan karena biasa bertemu, tetapi karena saya sudah lama ditinggal mati istri saya, kebetulan S.L setuju (mau) jika menikah lagi dengan saya)

Sedangkan menurut D.A yang menikahkan S.L dan R.F,

S.L dan R.F jika dibiarkan (tidak dinikahkan) diawatirkan terjadi zina, apa lagi sekarang banyak di luar sana yang melakukan hubungan suami-istri tanpa ikatan pernikahan. Apa lagi ini hal yang bagus karena R.F bersedia menafkahi S.L dan anak-anaknya.

“Engkok makabhin S.L ben R.F jiah benne tak andhi desar atao alasen. Engkok kabeter me’ tak epakabin leggi’ pas azina, apa-pole S.L ben R.F padeh bedeh epasar abereng. Kan lebbi begus epakabin bein makle tak azina, pole R.F cek begusseh, polanah R.F nanggungah nafkanah nak-anaknah S.L ben S.Lleh kiyah”¹⁴⁴

(Saya menikahkan S.L dan R.F itu bukan tanpa alasan. Saya khawatir jika tidak dinikahkan nanti terjadi zina, apa lagi S.L dan R.F sama-sama ada di pasar bersama. Kan lebih baik dinikahkan saja agar tidak terjadi zina, lagi R.F beik orangnya, ketika saya tanyakan sebelum saya nikahkan, R.F bersedia menafkahi anak-anak S.L jugal S.Lnya)

D.A melanjutkan penjelasannya, bahwa Islam tidak pernah

menghendaki adanya kesengsaraan pada ummat manusia, begitu

juga ajaran yang semuanya bermuara pada Quran dan Hadis. Meski

¹⁴³R.I, wawancara, desa Landak, 3 Juli 2017

¹⁴⁴D.A, wawancara, desa Landak, 4 Juli 2017

Quran mengatakan idah itu wajib dijalani, bukan berarti biyar-pun yang menjalankan sengsara di biyarkan, akan tetapi ambillah yang sekiranya tidak menghadirkan modorot yang besar, bukan mau meninggalkan Quran dalam ber hukum atau beribadah. Karena perkawinan itu bukan hanya tentang Qura atau teks juga sosial, akan tetapi juga tentang penyelesaian permasalahan yang ada.

“Agemah Islam lok nyuro manussah untuk sossa, karnah Quran bik ajerennah Kanjeng Nabi sebagai desarennah ajeren agemah wajib idde dek oreng binek se atellak, benne adina-aghi makle manussah sossa, tapeh manussa makle bisa ngalak plajeren tor nyareh jelen se sesuai bik kaodhi’nah, benne tak ngangguyeh hokom se-bede e-Qoran. Tapeh karnah anika ria benne hanya permasalahan Qoran bik ajerennah Nabi, tapeh tentang mamareh masalah se-bede riah”¹⁴⁵

(Agama Islam tidak pernah menyuruh agar manusia susah, karena Quran dan ajarannya Nabi SAW sebagai dasar ajaran agama wajib beridah bagi perempuan yang bercerai bukan agar hidup susah, tetapi manusia agar bisa mengambil pelajaran juga mencari jalan yang sesuai dengan kehidupannya, bukan tidak mau memakai hukum yang ada dalam Quran. Akan tetapi karena perkawinan ini bukan hanya tentang Quran dan ajarannya Nabi, tapi tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada)

d. Pasangan A.B dan D.I

Dalam permasalahan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah di desa Landak ini juga dilakukan oleh pasangan A.B dan D.I. A.B dan D.I menikah setelah A.B bercerai dengan suaminya satu bulan 23 hari kurang lebih. Sebelumnya A.B bercerai karena suaminya yang bernama S.A merantau ke Arab selama satu tahun tiga bulan. Karena A.B tidak dinafkahi dan tidak

¹⁴⁵D.A, wawancara, desa Landak, 4 Juli 2017

mau hidup sendiri, ia akhirnya minta cerai. S.A menceraikan A.B melalui surat yang dititipkan pada saudaranya.

“Engkok atellak bik S.A smarenah setaon lebbi edina aghi alakok ka Arab. Engkok kadibien eroma, tak ekeremin pesse bi’ S.A, makkeh S.A la staon lebbi e-Arab. Engkok mintah tellak pasen ka S.A polanah tadek kabepasteh arapah tak areken sengkok. Ra-kerah dubulen korang engkok olle sorat derih S.A, jek engkok etellak”¹⁴⁶

(Saya bercerai dengan S.A sesudah saya ditinggal kerja ke Arab selama setahun lebih. Saya sendirian dirumah, tidak dikirimi uang oleh S.A, meskipun S.A sudah setahun lebih di Arab. Saya kemudian minta cerai saja pada S.A karena tidak ada kepastian kenapa saya dibiarkan sendiri begitu saja. Kira-kira dua bulan kurang saya mendapatkan surat dari S.A, bahwa saya diceraikan)

Setelah perceraian dengan S.A, A.B yang hidup sendirian

meski tempat tinggalnya berdekatan dengan orang tuanya merasa tidak nyaman. Apa lagi A.B yang masih berusia 25 tahun dan tidak mempunyai anak dari pernikahannya bersama S.A. Sehingga A.B mempunyai keinginan menikah lagi.

“Engkok gih ngodeh, ye tak sala mun engkok terro ka oreng lakek, apa pole oreng lakeknah begus ben terro kiyah ka engkok. Niatde engkok akabin pole polanah kadibien tak nyaman, erassa aghi roah seppah ben butoh lakar ka oreng lakek”¹⁴⁷

(Saya masih muda, kan tidak salah jika saya suka sama laki-laki, apa lagi laki-lakinya baik dan juga suka sama saya. Niat saya kawin lagi karena sendirian itu tidak enak, dirasakan itu seppi juga memang butuh pada laki-laki)

Alasan yang paling mendorong A.B untuk menikah lagi

ialah komunikasinya dengan dunia luar, pengetahuannya pada

dunia medi sosial membuatnya sering komunikasi dengan laki-laki.

¹⁴⁶A.B, wawancara, desa Landak, 6 Juli 2017

¹⁴⁷A.B, wawancara, desa Landak, 6 Juli 2017

A.B juga sering keluar rumah dan sesekali diajak bertemu oleh laki-laki yang akhirnya menjadi suaminya yang sekarang.

“Seppéh lakar mun kadibien, engkok pas iri ka oreng se andhi lakek, anak juah. Pole mun ajelling e-internet pas terro kiyah. Pas benyak kiyah se nelpon engkok, ngajek atemmoh sampek engkok atemmoh bik tang lakeh se satiah (D.I)”¹⁴⁸

(Sepi memang kalau sendirian, saya merasa iri pada orang yang punya suami, punya anak itu. Juga jika melihat di internet, membuat saya ingin juga. Banyak juga yang telepon saya, ada yang mau bertemu sampai saya bertemu dengan suami saya yang sekarang)

Selain itu, A.B yang memang masih muda banyak dilihat oleh beberapa laki-laki salah-satunya D.I yang kini menjadi suaminya. D.I menikahi A.B setelah beberapa kali bertemu di luar. D.I juga mengetahui bahwa A.B baru diceraikan suaminya. Namun D.I nekat menikahi A.B karena tidak ingin di dahului orang lain.

“Engkok ngabin A.B polanah A.B la atellak bik lakenah, teros keluarga setuju mun dulih akabin. Engkok takok egellui oreng mun abit gellu se akabinah”¹⁴⁹

(Saya menikahi A.B karena A.B sudah diceraikan oleh suaminya. Keluarga juga setuju jika menikah secepatnya. Saya takut juga jika berlama-lama menunda menikahinya)

Hal yang tidak bisa A.B tutupi adalah dirinya yang memang ingin menikah lagi karena sudah bercerai dan lama sendirian, sejak ditinggal S.A yang kemudian menceraikannya. Kebutuhannya memang tercukup oleh orang tuanya, namun kebutuhan sebagai perempuan normal tidak bisa dicukupi hanya dengan kebutuhan hidup yang lain.

¹⁴⁸A.B, wawancara, desa Landak, 6 Juli 2017

¹⁴⁹D.I, wawancara, desa Landak, 7 Juli 2017

“Engkok mun keng ngakan la bedeh derih oreng tuah, tang bapak merantau e Arab. Engkok lakar tak bisa mun odik kadibi’, ye deremmah mun oreng binik mun laterro ka reng lakek, tak bisa mun keng ngakan tok”¹⁵⁰

(Saya kalau Cuma makan sudah cukup dari orang tua, bapak saya merantau di Arab. Saya memang tidak sanggup jika hidup sendiri, ya gimana kalau perempuan jika sudah suka sama laki-laki, tidak bisa kalau hanya makan saja)

Tidak ada yang namanya perempuan itu ingin hidup

sendiri, apa lagi setelah menikah kemudian ditinggal. Pasti perempuan itu ingin sosok yang dapat memberikan ketengan dan kenyamanan pada dirinya, hal tersebut tidak bisa dipungkiri oleh perempuan manapun. Karena perempuan menikah itu bukan untuk ditinggalkan begitu saja sebagaimana yang dialami A.B. A.B sebagai perempuan yang normal dan juga sedang sendiri karena ditinggal lama oleh S.A yang kemudian diceraikan melalui surat, maka wajar jika ia berkeinginan untuk menikah lagi apa lagi ia tidak mempunyai anak dan juga usianya masih muda. A.B sendiri merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara.

“A.B jiah etellak bik sorat bik lakenah selambe’. Tak tegeh sengkok mun ajellingagih tang anak jiah kadibien teros. Omorrah gi’ sagemien, tak andik lakeh pole jiah engkok oreng tuanah ampo nangis, tak andik anak pole. Caknah engkok tak arapah mun lakar terro alakeah pole eladhinah”¹⁵¹

(A.B itu dicerakan melalui surat oleh suaminya yang pertama. Tidak tega saya melihat anak saya itu sendirian. Umurnya masih dua puluh lima, tidak punya anak, itu yang membuat saya sebagai orang tuanya kadang menangis. Menurut saya tidak apa-apa jika memang ingin menikah lagi saya biayai)

¹⁵⁰A.B, wawancara, desa Landak, 7 Juli 2017

¹⁵¹D.I, wawancara, desa Landak, 7 Juli 2017

Orang tua, A.B dan D.I sebenarnya sama-sama tahu jika A.B belum selesai idah karena perceraianya dengan S.A. Namun mereka sepaham untuk segera mengadakan akad nikah. Mereka sedikit banyak sudah mengetahui bagaimana bagi perempuan yang baru bercerai. Bahkan A.B pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, sebelum ia menikah dengan S.A yang kemudian bercerai. Akan tetapi karena beberapa hal yang diantaranya A.B yang lama ditingal S.A, kemudian diceraikan membuat A.B tidak betah, merasa malu jika berlama-lama sendiri. Selain itu adanya D.I sebagai laki-laki yang ingin segera menikahinya mutlak tidak bisa ditolak oleh A.B, dan juga keluarga yang memang menginginkan A.B segera menemukan laki-laki dan menikahkannya.

“A.B lakar gik buruh se etellak bik S.A, keluarga kabbbhi taoh jek A.B gik aidde. Tapeh de’remmah pole A.B la abit tak apolong bik S.A sampek atellgen. A.B la taoh kiyah de’remmah idde kaanggui oreng binek se gik buruh atellak. Apa pole bedeh oreng lakek se ngabinah A.B, A.B tak bisa nolak, tadus ben tak bettah kadibien apa pole keluarga la spakad pas dulien papolong bhein”¹⁵²

(A.B memang baru bercerai dengan S.A, keluarga semua tahu bahwa A.B masih dalam masa idah. Tapi mau bagaimana lagi A.B sudah lama tidak bersama S.A sampai bercerai. A.B juga sudah tahu bagaimana hukumnya idah bagi perempuan yang baru bercerai. Apa lagi ada laki-laki yang mau menikahi A.B, A.B tidak bisa menolak, malu dan tidak betah sendiri ditambah lagi keluarga sepakat mau cepat-cpat di satukan aja)

Dari itu semua, A.B dan D.I melakukan perkawinan tanpa

menunggu berakhirnya idah yang seharusnya dijalani oleh A.B.

¹⁵²R.Q, wawancara, desa Landak, 9 Juli 2017

Selain itu faktor lain yang bisa dikatakan dapat mewujudkan terjadinya perkawinan tersebut ialah adanya seorang tokoh agama yang mau menikahkan A.B dan D.I. Permintaan dari keluarga A.B maupun D.I sendiri kepada seorang tokoh agama inilah yang kemudian membuat D.A tidak bisa menolak atau menunda keinginan para keluarga agar menunggu idah-nya A.B sampai selesai.

“Sengkok kan la mareh ejellasaghi, jek sengkok makabin oreng segik bedeh delem idde jiah karena slaen permintaan kluargana, se akabinah jugen karnah hebungan A.B ben D.I riyah la cek semma’ en. La sering keluaran bereng cakna kluarganah, abinah la abit se apesa bik lakenah segelluh, pas pole calon lakenah se kedueh riya maksa, eberri’ taoh tak endek”¹⁵³

(Saya kan sudah menjelaskan (permasalahan yang sama sebelumnya terjadi pada pasangan S.L dan R.F) bahwa saya menikahkan orang yang masih dalam masa idah itu selain permintaan keluarganya juga karena hubungan A.B dan D.I sudah sangat dekat. Mereka sering keluar bersama kata keluarganya, A.B sudah lama berpisah dengan suaminya yang dulu (bercerai), juga adanya calon laki-laki yang memaksa, diberi tahu juga tidak mau)

2. Formalisasi tindakan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah oleh pelaku

Interaksi para pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah hingga terwujud menjadi tindakan yang terlembaga yang kemudian menjadikan para pelaku tidak lagi mementingkan lagi apa yang telah mereka perbuat dalam perkawinan mereka yang mengenyampingkan idah-nya. Hal inilah yang terjadi pada para

¹⁵³D.A, wawancara, desa Landak, 10 Juli 2017

pasangan meskipun diantara pasangan yang menjadi objek penelitian ini penulis menemukan perbedaan sebagaimana berikut:

a. Pasangan H.S dan R.H

Untuk interaksi para pelaku yakni H.S dan R.H setelah melakukan perkawinan yang mengenyampingkan idah tersebut H.S mengatakan bahwa ia awalnya takut karena H.S juga mengetahui wajibnya menjalani idah sampai selesai jika ingin menikah lagi bagi perempuan yang bercerai. Akan tetapi karena beberapa faktor sebagaimana yang dijelaskan diatas, H.S mengenyampingkan pengetahunnya, hukum idah dan juga melawan rasa takutnya.

“Kauleh awwelleh takok, tapeh kauleh butoh jugen dek orang lakek, napah poleh kauleh jugen butoh nafkah kaanggui kauleh jugen anak slaen kauleh lakar edinggelaghi teros sebelummah atellak. Saamponah akabin pole setak nganggui idde nikah, kauleh biasa bheih, orang dek kauleh ghi biasa, tadek cak-ock setak nyaman beb kauleh se akabin ak nganggui idde kaintok”¹⁵⁴

(Saya awalnya takut, tetapi saya butuh orang laki-laki, apa lagi saya juga butuh nafkah untuk saya dan anak saya yang sebelum bercerai selalu ditinggal. Sesudah perkawinan yang tidak memakai idah ini, saya biasa saja, orang-orang ke saya biasa, tidak ada penilaian negatif tentang kauleh yang menikah tanpa idah)

Selain itu, kehidupan H.S dan R.H setelah menikah tidak ada yang beda dengan kehidupan rumah tangga lainnya. H.S dan R.H bahkan dikaruniai seorang anak, sehingga H.S dan R.H sudah tidak lagi mengingat-ingat atau menyesali perkawinannya yang tidak ber-idah.

“Kauleh smangken agheduen anak pole sittong derih R.H(suaminya), kauleh bik R.H ampon tak abahas pole

¹⁵⁴H.S, wawancara, desa Landak, 28 Juni 2017

*kabinan se ampon kauleh bik R.H ejelenin sampek smangken. Tak bisa ebayangaghi pole mun smangken, kauleh ampon ngerassa aghi dibik sennengah*¹⁵⁵

(Saya sekarang sudah punya anak satu lagi dari R.H, saya dan R.H sudah tidak lagi mau membahas perkawinan yang sudah dijalani sampai sekarang)

Kebahagiaan yang dirasakan setelah melakukan perkawinan tanpa menunggu habis idah oleh H.S dan R.H memang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahkan pada awalnya mereka merasa takut karena sadar perkawinan yang mereka lakukan tidak seperti petunjuk agama yang seharusnya ia ikuti. Akan tetapi setelah menikah mereka merasa lebih baik keadaannya, bahkan mereka merasa sama dengan orang-orang pada umumnya yang rumah tangganya baik.

*“Alhamdulillah smangken kauleh arassah nyaman, tadek panapah. Kauleh setakok awwelleh smangken bunten, rassanah pade sareng reng-oreng laennah se-kloarganah sae ben tak abinjengan*¹⁵⁶

(Alhamdulillah sekarang saya merasa enak, tidak ada apa-apa. Saya yang awalnya takut, sekarang sudah tidak, rasanya sama dengan orang-orang yang keluarganya baik dan tidak berselisih)

b. Pasangan I.M dan A.R

Pasangan I.M dan A.R, setelah melakukan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah ada sedikit kesamaan dengan pasangan diatas ini. I.M dan A.R tidak lagi ingin membahas perkawinan yang tidak memakai idah. Ia sekarang lebih menikmati keluarga yang ia bangun bersama dan melihat kedepan meskipun

¹⁵⁵H.S dan R.H, wawancara, desa Landak, 28 Juni 2017

¹⁵⁶H.S, wawancara, desa Landak, 28 Juni 2017

kadang ditengah-tengah keluarganya masih ada perselisihan dan pertengkaran.

“Engkok la tak engak kabinan se tak nganggui idde, engkok keng ajege’eh keluarga riah sampek anak-anaknah engkok raje”¹⁵⁷

(Saya sudah tidak mau ingat perkawinan yang tidak memakai idah, saya hanya ingin menjaga keluarga ini sampai anak-anak saya besar)

Tentang kebahagiaan yang ia rasakan setelah menikah

dengan A.R, ia tidak bisa membandingkan dengan rumah tangga sebelumnya, bahwa ia akan hidup bersama A.R, lebih bahagia dibandingkan keluarga yang ia jalani ketika bersama suaminya yang pertama. Hal ini dikarenakan kebahagiaan yang I.M dapatkan juga setimpal dengan ujian seperti masih ada pertengkaran sesekali di dalam rumah tangganya.

“Satiah engkok ben kak A.R Alhamdulillah tak engak lambe sengkok bik tang lakeh segelluh. Sengkok ontong atemmuh bik kak A.R, yak satiah bisa arassa aghi apah setak etemmoh sebelumnah, makkeh gik ampo atokar ben sala paham”¹⁵⁸

(Sekarang saya dan mas A.R Alhamdulillah tidak seperti saya dulu ketika bersama suami yang pertama. Saya beruntung bertemu dengan mas A.R, sekarang ini bisa merasakan apa yang tidak saya temukan sebelumnya meski terkadang bertengkar dan salah paham)

c. Pasangan S.L dan R.F

Menikah tanpa idah sepertinya memang bukan hal yang baru buat S.L. Karena sebelumnya telah ada dua pasangan yang diketahui oleh penulis tentang praktek perkawinan tanpa idah oleh perempuan yang bercerai di bawah tangan di desa Landak. Dirasa

¹⁵⁷I.M, wawancara, desa Landak, 30 Juni 2017

¹⁵⁸I.M, wawancara, desa Landak, 30 Juni 2017

biasa oleh S.L lantaran ia harus menanggung kebutuhan tiga anaknya seorang diri, sehingga iapun berani memutuskan menikah lagi tanpa menunggu idah-nya selesai.

*“Takok ye pasteh, tapeh mun engak ka anak tellok setakdek nyokobin, sengkok tak bisa mile apah selaen akabin pole. Apa pole yak satiah engkok latak nguros pole apah kabinannah engkok setak mareh idde”*¹⁵⁹

(Takut ya pasti, tetapi jika ingat ketiga anak saya yang tidak bisa saya penuhi kebutuhannya, saya tidak bisa milih apa-apa lagi selain menikah lagi. Sekarang ini saya sudah tidak mengurus perkawinan saya yang tidak memakai idah)

Menurut S.L, ia merasa sudah tidak penting lagi mengingat-

ingat atau bahkan menurutnya itu sudah selesai, saat ini ia hanya ingin menikmati dan menjaga keluarga yang menurutnya sudah baik.

*“Engkok la tak ingakaah dek hal kabinan jiah, kabinannah engkok bik R.F lamareh. Stiah engkok bik tang keluarga butonah ajegeh ben ajelenin bedenah kluarga se la beccek riah”*¹⁶⁰

(Saya sudah tidak ingat lagi perkawinan yang telah selesai, perkawinan saya dengan R.F sudah dilaksanakan. Sekarang saya dengan keluarga butuhnya menjaga dan menjalani adanya keluarga yang sudah baik ini)

d. Pasangan A.B dan D.I

Praktek perkawinan yang dilakukan A.B dan D.I juga sama dengan pasangan diatas, sama-sama masih dalam masa idah. Akan tetapi A.B dan D.I saat ini telah dikaruniai dua anak dari hasil perkawinan tanpa idah tersebut sehingga pasangan ini merasa sangat berbeda dengan kehidupan mereka sebelumnya.

¹⁵⁹S.L, wawancara, desa Landak, 2 Juli 2017

¹⁶⁰S.L, wawancara, desa Landak, 2 Juli 2017

“Tang keluarga stiah la atamba due anak, tak pernah ngerassa aghi odik enga’ stia riyah sebelumnya”¹⁶¹

(Keluarga saya sekarang bertambah dengan dua anak, tidak pernah merasakan hidup seperti sekarang ini sebelumnya saya)

Perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah yang A.B

lakukan dengan D.I setelah sekian lama dijalani membuat A.B dan D.I sudah tidak lagi merasa gelisah apa lagi menyesalinya. Karena menurutnya ia hanya mewujudkan niat baik dan tidak mau terjermus pada hal yang tidak selayaknya dilakukan. Ia merasa perkawinan tersebut tidak penting, yang terpenting saat ini adalah menjalaninya.

“Kauleh la tak mekkeren idde se lambek, kauleh keng terro akeluargaah teros ajelenin sebegus-begusse. Niat kauleh keng nikah, takok deddih fitna me’ tak akabin kauleh sareng D.I. Se penting stiah ajelenin ben naremah bedenah”¹⁶²

(Saya sudah tidak memikirkan idah dulu itu, saya hanya ingin berkeluarga lalu menjalani sebaik-baiknya. Niat saya hanya itu, takut jadi fitnah jika saya dan D.I tidak segera menikah. Yang penting sekarang menjalani dan menerima adanya)

3. Tujuan para pelaku melaksanakan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah

Praktek perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan tentunya tidak dapat dilepaskan dari suatu tujuan yang di inginkan oleh pelakunya.

Khususnya yang dilakukan oleh para perempuan desa Landak. Dalam hal ini, dari data yang diperoleh langsung dari para pelaku perkawinan

¹⁶¹A.B dan D.I, wawancara, desa Landak, 8 Juli 2017

¹⁶²A.B, wawancara, desa Landak, 8 Juli 2017

tanpa menunggu berakhirnya idah, penulis mendapati ada beberapa tujuan yang diinginkan oleh para pelaku, yakni:

a. Pasangan H.S dan R.H

Pada pasangan H.S dan R.H ini, penulis menjumpai sebuah pengakuan bahwa mereka melakukan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah tersebut bukan hanya karena kebutuhan ekonomi/ desakan ekonomi saat H.S bercerai dengan suaminya yang lama, akan tetapi H.S juga megejar masa depan yang lebih baik, secara ekonomi tercukupi, secara sosial H.S sebagai perempuan akan lebih dihargai dan dilihat sebagai perempuan yang mempunyai keluarga dan bisa diandalkan.

“Odhi’ cokop ben andhi kluarga se bisa eyandalagih rassanah lebbi baghus. Engak stiah riyah, bisa abiayain anak, andhi roma dibi’, pole mun akompol bi’ oreng stiah engkok tak todus”¹⁶³

(Hidup cukup dan punya keluarga yang bisa diandalkan rasanya lebih baik. Seperti sekarang ini, bisa membiayai anak, punya rumah sendiri, juga jika berkumpul dengan orang sekarang saya tidak malu lagi)

Dan menurut mereka, tujuan yang mereka inginkan telah dicapai meskipun tidak seluruhnya dapat ternikmati atau dirasakan seketika. Merekapun sadar, bahwa masa depan yang baik itu tidak melulu dijalankan dengan perjalanan yang membahagiakan, akan tetapi masalah dan godaan juga akan menghampiri.

¹⁶³H.S, wawancara, desa Landak, 12 Juli 2017

*“Makkeh tojjuen bisa erassa agih, tapeh tak bisa ekanyaman ros-terrosen. Nyamanah oreng odhi’, ye bedeh bheih masalanah bi’ ghudeennah”*¹⁶⁴

(Meskipun tujuannya telah dirasakan, tetapi tidak bisa selalu dirasakan nyaman seterusnya. Namanya orang hidup, pastilah ada saja masalah dan godaannya)

b. Pasangan I.M dan A.R

I.M dan A.R telah melakukan perkawinan tanpa menunggu idah. Perkawinan mereka pastilah mempunyai tujuan tertentu yang ingin mereka capai, terutama oleh I.M sebagai perempuan yang tidak ber-idah. I.M sebagai perempuan yang menikah tanpa idah telah memaparkan alasannya diawal (sub bab sebelumnya), dan menurutnya pernikahan yang ia lakukan dengan A.R dapat menjaga keutuhan keluarga mereka, menjaga nama besar keluarga di tengah-tengah masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi atau agama.

*“Ajegeh nyamanah keluarga tojjunah keluarga skabbinah, tapeh sengkok stiah arassah bisa nunjuk agih dek keluarganah H.K jek engkok bisa andi’ kluarga begus kiyah, cokop ben bisa abentoh oreng kalaben keluarganah engkok dibi’.”*¹⁶⁵

(Menjaga nama keluarga itu tujuan keluarga besar, tetapi saya sekarang merasa bisa menunjukkan pada keluarga H.K bahwa saya bisa mempunyai keluarga yang baik, cukup dan bisa membantu orang dengan keluarga saya sendiri)

Hidup berkecukupan kata I.M pasti semua perempuan atau semua orang menginginkannya, sebagaimana yang ia rasakan setelah menikah dengan A.R. Selain itu, secara moral ia dan A.R juga keluarganya terangkat khususnya di lingkungan masyarakat setempat. Meskipun harta bukan segalanya bagi masyarakat,

¹⁶⁴H.S dan R.H, *wawancara*, desa Landak, 12 Juli 2017

¹⁶⁵I.M, *wawancara*, desa Landak, 10 Juli 2017

namun I.M merasakan masyarakat masih melihat itu dan sekarang ia punyai selain nama besar keluarga yang ada dilingkungan I.M.

*“Ade’ oreng binik se-tak endek odik nyaman stiah, tapeh ajegeh tengka-lakonah lebbi penting. Makkeah oreng banyak ajelling polanah tang kluarga stiah mampu”*¹⁶⁶

(Tidak ada perempuan sekarang yang tidak mau hidup enak, tetapi menjaga tingkah-laku ini lebih penting. Meskipun orang banyak melihat karena keluarga saya sekarang cukup)

I.M merasa saat ini ia yang dulu merasa terkucilkan karena sempat ditinggal suami tanpa kabar, ia kini bisa lagi membawa dirinya ke tengah masyarakat tanpa takut dan merasa malu. Ia justru sekarang bisa membantu dan juga menjadi bagian penting dari masyarakat, terutama dalam urusan rumah tangga seperti kebutuhan sehari-hari dan saat masyarakat mempunyai hajat.

“Smarenah edina aghi lambek engkok maloh, todus se along-polongah bik oreng. Stiah engkok bisa apolong bik oreng, abentoh oreng bik bedenah tokonah engkok, banyak oreng mun andik hajet burunah denna’.”¹⁶⁷

(Setelah ditinggal suami dulu saya malu yang mau bersama orang. Sekarang saya sudah bisa bersama orang-orang, membantu orang dengan adanya toko saya, banyak orang yang mempunyai hajat kesini)

c. Pasangan S.L dan R.F

S.L yang mengidupi tiga orang anak seorang diri kini sudah tidak lagi karena telah ada sosok R.F yang telah menikahinya. Meskipun mereka menikah khususnya S.L tidak melaksanakan idah sampai habis. S.L merasa dengan kehadiran R.F dapat menjamin masa depan ketiga anaknya selain ketika dibutuhkan masyarakat S.L dapat mengandalkan R.F sebagai suaminya.

¹⁶⁶I.M, wawancara, desa Landak, 10 Juli 2017

¹⁶⁷I.M, wawancara, desa Landak, 10 Juli 2017

“Ngingonin anak tellok bisa keng berrek’ mun kadibi’. Stiah engkok abereng R.F bisa arabet ben nyekolahin nak-kanak. Mun bedeh oreng butoh engkok stiah bisa ketang lakeh”¹⁶⁸

(Menafkahi tiga anak sendiri bisa tapi berat. Sekarang saya bersama R.F bisa merawat mereka, menyekolahkan anak-anak. Terus jika ada masyarakat yang membutuhkan, sekarang saya sudah ada suami)

Selain itu, S.L dan R.F merasa ada peningkatan tersendiri di tengah-tengah masyarakat terkait posisinya sebagai bagian dari masyarakat desa Landak. Dimana S.L ketika keluar rumah bisa saling tegur sapa tanpa canggung meski membahas tentang keluarga ataupun hal lainnya. Ia juga tujuannya untuk mempunyai keluarga yang dapat mengangkat derajatnya juga anak-anaknya kini sedang ia nikmati dengan keberadaan R.F ditengah anak-anak dan dirinya.

“Engkok keng terro nak-kanak tellok andhi bapak sebisa abereng sengkok kiyah. Nak-kanak tak todus polanah bapakna dhibi’ adek, engkok tak arassah bedeh betesseh mun katemmoh oreng, mong-omongan bik oreng”¹⁶⁹

(Saya Cuma mau anak-anak punya sosok ayah yang bisa bersama saya juga. Anak-anak tidak malu karena ayah kandungnya tidak bersama lagi, dan saya sekarang sudah tidak merasa dibatasi ketika ketemu dan berbicara sama orang)

Tentang keyakinan S.L dan R.F mengatakan, bahwa ia hanya berserah atas semua yang telah ia lakukan kepada Allah, bagaimana selanjutnya. Karena menurutnya orang mempunyai keyakinannya sendiri dan tidak perlu menilai apa lagi menyalahkan

¹⁶⁸S.L, wawancara, desa Landak, 17 Juli 2017

¹⁶⁹S.L, wawancara, desa Landak, 17 Juli 2017

orang. Menurutnya juga, Rahmat Allah tidak ada hubungannya dengan orang lain atau salah-tidaknya orang lain menilai.

*“Engkok yeken, Allah se-oning sedejenah kabutoannah mahlokgeh. Oreng tak bisa maksa aghi apa pole nyala aghi klakoannah oreng. Allah la taoh, buktenah setiah engkok Alhamdulillah eparengin andik kluarga pole”*¹⁷⁰

(Saya yakin, Allah maha tau semua kebutuhan hambanya. Oreng tidak bisa memaksa apa lagi menyalahkan klakonah oreng. Allah sudah tau, buktinya sekarang saya Alhamdulillah diberikan keluarga lagi)

d. Pasangan A.B dan D.I

Perempuan memang selalu ingin bersama laki-laki, tidak terkecuali A.B yang bercerai di usianya yang masih muda. Ia merasa tidak nyaman dengan kehidupannya setelah bercerai, sehingga ia memutuskan menikah lagi walau masih dalam masa idah. Kini A.B merasa tidak sendiri karena pernikahannya dengan D.I, ia bahkan merasa terkabulkan keinginannya menikah dan hidup bersama dengan suaminya tanpa ditinggal lagi. D.I sebagai suami juga merasa A.B tidak pernah bermacam-macam sehingga dirinya dan A.B merasa nyaman walau sesekali kadang berselisih.

*“Terronah andi’ kluarga se-bisa aberng terosen yak stiah la eparengin andi’. Kauleh smangken bik D.I nyaman makkeh tak sampornah karnah ampo sala-paham, keng tetep bisa abereng”*¹⁷¹

(Ingin punya keluarga yang bisa bersama, sekarang dikabulkan. Saya sekarang dengan D.I enak meskipun tidak sempurna karena terkadang selisih paham)

Selain itu, tujuan yang merasa sudah A.B capai adalah ia

bisa hidup mandiri tanpa menghawatirkan orang tuanya. Juga ia merasa lebih nyaman bertemu orang, saudara dan tetangganya

¹⁷⁰S.L dan R.I, wawancara, desa Landak, 17 Juli 2017

¹⁷¹A.B, wawancara, desa Landak, 15 Juli 2017

karena telah memiliki suami yang bertanggung jawab. Rumah tangga yang sekarang membawa A.B pada status yang berbeda bahkan penilaian yang sama dengan perempuan yang berkeluarga lainnya.

“Kauleh smangken bisa odi’ tanpa mintah ka reng tuah. Kaule jugen bisa apanggi orang klaben tak todus. E-yargeih bik orang, de-padeh bik orang se akluarga”¹⁷²
(Saya sekarang bisa hidup tanpa minta ke orang tua. Saya juga bisa bertemu orang tanpa merasa malu. Dihargai oleh orang, sama dengan orang yang punya keluarga)

D. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Tentang Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya idah

Berkaitan dengan praktek perkawinan tanpa menunggu berakhirnya masa idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan, pada dasarnya bukan hal yang baru lagi. Hal ini terbukti dengan dijumpainya empat pasangan sebagaimana penulis uraikan diatas. Banyaknya persepsi dan pandangan dari masing-masing pelaku, membuat beberapa tokoh Agama dan masyarakat setempat mengambil jalan tengah selain kesannya membiarkan karena berbagai faktor, baik faktor yang dihadapi langsung oleh para pelaku setelah bercerai maupun faktor yang ada pada lingkungan keluarga.

1. Motif tokoh agama dan masyarakat membiarkan perkawinan tanpa idah

Sebagaimana disampaikan oleh H.Z, bahwa dirinya bukan membiarkan, akan tetapi faktor atau alasan kenapa perempuan tersebut

¹⁷²A.B, wawancara, desa Landak, 15 Juli 2017

melakukan perkawinan tanpa menunggu habisnya idah lebih kepada persoalan intern, seperti kesulitan ekonomi, paksaan keluarga hingga seringnya bertemu dengan laki-laki saat dalam masa idah, sehingga H.Z tidak dapat memberikan pertanggung jawaban secara lahir terkait persoalan yang mereka hadapi kecuali ia lebih memilih diam dan sesekali menasehati/ memperingati.

“Benyak oreng dinnak setak nganggui idde mun mareh acerai, sengkok tak bisa maksa agih makle aidde gelluh. Mun enasehatin pas bennyak se ngelluh, tak andi’ se-edeh’ereh, kluarganah maksah, bedeh kiyah se lakar aberengan oreng lakek pas ngejelenin iddenah”¹⁷³

(Banyak orang disini yang tidak memakai idah setelah bercerai, saya tidak bisa memaksakan agar tetap ber-idah dulu. Jika dinasehatin, banyak yang mengeluh, tidak punya biaya hidup, dipaksa keluarga, ada juga yang memang suka bersama laki-laki saat masa idah)

Selain itu, H.Z juga mengatakan bahwa terjadinya perkawinan tanpa menunggu habis masa idah tersebut tidak hanya dikarenakan alasan mereka para pelaku dan juga diamnya tokoh agama yang bagi masyarakat madura khususnya masyarakat Landak adalah orang yang harus dipatuhi, akan tetapi ada faktor lain yakni adanya pengaruh lingkungan luar, dimana masyarakat Landak banyak yang merantau, berubahnya cara pandang masyarakat mengenai posisi para tokoh agama yang ada ditengah-tengah mereka dikarenakan beberapa tokoh atau lingkungan keluarga tokoh agama yang juga sebenarnya mempunyai masalah.

“Benyak sebeb se bisa nyebabaghi akabin tak aidde. Sala sittonggah pengaronah oreng luar ben caranah reng-oreng

¹⁷³H.Z, wawancara, Desa Landak, 22 Juli 2017

stiah anilai ahli agemah elingkungan kannak. Se paleng muddeh polanah ahli agemah stiah bideh bi' ahli agema bek-lambeknah se epatuhin ongghu"¹⁷⁴

(Banyak yang menyebabkan perkawinan tanpa idah. Salah satunya pengaruh orang luar (saat diperantauan) dan cara orang saat ini menilai ahli agama di lingkungan sini. Yang paling terlihat ialah karena ahli agama saat ini beda dengan ahli agama jaman dulu yang sangat dipatuhi)

Jika melihat pada jaman dulu, kata Z.I perkawinan tanpa

menunggu habisnya idah oleh perempuan manapun di desa Landak memang tidak dibenarkan dan tidak terjadi, selain agama yang melarang juga terdapat kepatuhan terhadap pemuka agama dulunya. Akan tetapi sekarang masyarakat khususnya para pelaku perkawinan tersebut telah berubah, seiring dengan adanya beberapa hal yang mereka hadapi dan kemudian mendesak mereka untuk melakukan perkawinan tanpa idah, adanya beberapa ustad yang mau menikahkan mereka, hingga hubungan terlarang (bersama dengan laki-laki) yang sangat mungkin mereka lakukan pada saat dalam masa idah.

"Jeman stiah bideh bik lambek, mun lambek gi' ngedingagih apa ocaknah para seppo agemah, stiah lamulai elang, bennyaknah pengaro loar, kebutoan odiknah, sampek bedenah semanika, ahubungan bik orang lakek ebektonah edde jiah kabbi deddih sebabbeh"¹⁷⁵

(Jaman sekarang dengan dulu berbeda, jika dulu masih mendengarkan kata-kata sesepuh agama, sekarang mulai hilang, banyaknya pengaruh luar, kebutuhan hidupnya, sampai adanya yang menikahkan, berhubungan dengan laki-laki saat dalam idah itu semua menjadi sebab)

¹⁷⁴H.Z, wawancara, Desa Landak, 22 Juli 2017

¹⁷⁵Z.I, wawancara, desa Landak, 27 Juli 2017

2. Formalisasi tokoh agama dan masyarakat dalam kasus perkawinan tanpa idah

Anggapan masyarakat yang demikian itu menurut H.F juga karena para pemuka agama di desa landak sekarang orientasinya banyak yang lebih dekat pada keduniaan. Dimana semuanya diukur dengan dunia. Salah satu contohnya adalah ketika masyarakat yang mempunyai hajat adalah tergolong mampu, maka rata-rata menghadiri undangannya, namun saat yang berhajatan itu orang biasa, maka bisa dipastikan ada penggantinya yang datang meskipun tidak semuanya. Dari hal tersebut masyarakat mulai melihat bahwa pemuka agamapun juga menyukai dunia sebagaimana dirinya (masyarakat) menyukai bahkan mencari-cari yang namanya dunia.

*“Pemuka agemah stiah lebbi seneng dek dunnyah. Banyak sekenal bik orang se soghi, mun orang se tak soghi lok akrab kecuali keng ero-soro”*¹⁷⁶

(Pemuka agama sekarang lebih senang dunia. Banyak juga yang hanya kenal sama orang kaya, kalau dengan orang biasa/susah, tidak begitu kenal kecuali mau disuruh-suruh)

Lain orang lain pula cara pandangannya, sebagaimana pendapat tokoh masyarakat yang pandangannya lebih menitik beratkan pada kerukunan antar masyarakat. Terutama terkait adanya perkawinan tanpa idah yang dilakukan oleh beberapa perempuan di desa Landak, bahwa sebagai tokoh masyarakat L.H tidak mempermasalahkan perkawinan tersebut, terlebih ada yang menikahkan.

*“Lok pa-apah, makle tak rammeh, tak atokaran mun bedeh se andi’ niat makabin anakknah. Jek la bedeh se menika kiyah”*¹⁷⁷

¹⁷⁶H.F, wawancara, Desa Landak, 24 Juli 2017

(Tidak apa-apalah, agar tidak ramai, tidak bertengkar (carok) jika ada yang punya hajat menikahkan anaknya. Juga kan sudah ada yang menikahkan)

Perkawinan tanpa idah biasanya dilaksanakan diam-diam atau hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya. Jika memang harus mengundang tetangga, bahasa atau istilah yang dipakai adalah “*slametan*” untuk anak dan menantu. Sehingga setelah pelaksanaan perkawinan tersebut banyak masyarakat yang tidak tau dan cenderung tidak membahasnya karena juga akan menjadi masalah jika hal tersebut dibahas. N.A juga sebagai tokoh masyarakat yang banyak tahu tentang kegiatan tersebut mengatakan, bahwa perkawinan yang demikian itu biasanya terpaksa dilaksanakan karena berbagai sebab, seperti adanya paksaan keluarga, gengsi karena ada rasa disepelekan oleh beberapa masyarakat atau keluarga bekas suami yang menceraikan juga keadaan yang mendesak lainnya.

*“Kabinan tak nganggui idde jiah sebendereh rahasia karnah elaksana agih skeluargaan tok. Ben pelaksanaannah jiah karnah kepaksah, bedeh se karnah keluarga, todus karnah eremehin keluarga bekas lakenah tor kaadaan lennah se maksah”*¹⁷⁸

(Pernikahan tidak memakai idah itu sebenarnya rahasia, karena dilaksanakan secara kekeluargaan saja. Dan pelaksanaannya itu karena terpaksa, ada yang karena keluarga, malu karena diremehkan keluarga bekas suami yang menceraikan dan keadaan memaksa lainnya)

¹⁷⁷L.H, wawancara, Desa Landak, 27 Juli 2017

¹⁷⁸N.A, wawancara, Desa Landak, 25 Juli 2017

3. Tujuan tokoh agama dan masyarakat dalam adanya kasus perkawinan tanpa idah

Berubahnya cara pandang masyarakat terkait keberadaan tokoh masyarakat memang tidak bisa disangkal. Semula masyarakat Landak khususnya merupakan masyarakat yang mematuhi apa yang dikatakan oleh sang guru agama/ tokoh agama. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, menurut H.F, penilaian masyarakat pada para tokoh telah berubah dan smaskali tidak bisa disamakan dengan masyarakat ketikan dulunya memuliakan para guru ditempat mereka hidup. H.F juga mengatakan bahwa masyarakat yang demikian tidak dapat disalahkan karena mengambil atau melakukan apa yang mereka inginkan tanpa lagi melihat nasehat para guru.

“Masyarakat stiah bideh bik lambek, stiah lebbi mentingin dunnyah ketembeng norok nasehatdeh poro guruh. Pole masyarakat la taoh jek tokoh agemah stiah lok padeh bik lambek se gasteteh tor elmunah se luas”¹⁷⁹

(Masyarakat sekarang berbeda dengan jaman dulu, sekarang lebih mementingkan dunia ketimbang mengikuti nasehat para guru. Juga masyarakat sudah tau bahwa tokoh agama sekarang tidak sama dengan dulu yang hati-hati dan ilmunya luas)

Dari sebab itu, sudah dapat dipastikan akan berpengaruh pada prilaku masyarakat, dalam hal ini adalah bagaimana perempuan yang bercerai di bawah tangan melakukan perkawinan lagi tanpa menunggu habis masa idah-nya. Sebagaimana keterangan Ustad Hafifuddin, bahwa ada kejadian yang sebenarnya menjadi rahasia bersama, yakni ada salah satu dari pelaku sengaja memberikan amplop kepada salah

¹⁷⁹H.F, wawancara, Desa Landak, 24 Juli 2017

seorang pemuka agama di desa Landak agar mau menikahkan perempuan bersangkutan yang masih dalam masa idah. Sehingga dimungkinkan sebab itulah perkawinan tanpa idah terjadi.

*“Aobenah masyarakat anilai para guruh jiah tak lopot derih kededdién se pernah eyalamih. Lambek bedeh sala-sittongah tokoh agemah se narema amplop derih oreng se andi’ hajet akabin tak aidde, tapeh riah rahaseah jek sampek rammeh”*¹⁸⁰

(Berubahnya masyarakat menilai para guru itu tidak lepas dari suatu kejadian yang pernah terjadi. Dulu ada salah-satu tokoh agama yang menerima amplop dari orang yang punya niat menikah tanpa idah, tapi ini rahasia ya jangan sampai ramai)

Mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh beberapa perempuan desa Landak tanpa idah ini, KH. Zauzi dan ustad Hafifuddin menilai tidak dapat dibenarkan alias tidak sah. Karena perintah Allah dalam al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Mengatakan bahwa idah bagi perempuan yang ditinggal suaminya atau berpisah dengan suaminya alias bercerai baik mati ataupun hidup adalah wajib sejak jatuhnya talak. Namun kejadian yang ada sudah terlanjur, sehingga saat ini para tokoh agama hanya bisa berdiam dan menasehati yang lainnya agar tidak lagi ada kejadian serupa. Meski sebenarnya ada saja sampai saat ini yang melaksanakan perkawinan demikian secara diam-diam.

*“Mun norok Qoran bi’ Hadis ye tak sah. Tapeh wes la deddih rahaseah umum jiah edinnak. Stiah mun bedeh se akabinah koduh enasedin ma’le tak akabin gik bektionah aidde.”*¹⁸¹

(Kalau mau ikut Quran dan Hadis ya tidak sah. Tetapi sudah menjadi rahasia umum di sini. Sekarang kalau ada yang mau menikah harus dinasehatin (jika mau) agar tidak menikah dalam waktu idah)

¹⁸⁰H.F, wawancara, Desa Landak, 27 Juli 2017

¹⁸¹H.Z dan H.F, wawancara, Desa Landak, 27 Juli 2017

Z.I menambahkan, selain memang masyarakat landak saat ini orientasi kehidupannya bukan lagi belajar hidup beragama, melainkan lebih kepada orientasi dunia, mencari harta, hidup enak namun mengenyampingkan ajaran agama, khususnya dalam melakukan perkawinan oleh perempuan setelah bercerai.

“Oreng stiah lebbi mentengin dunnyah etembeng ajher agemah. Kabbi eyokor nik pesse”¹⁸²

(Orang sekarang lebih mentingin dunia ketimbang belajar agama. Semua diukur dengan uang)

Dari paparan diatas dapat diambil garis besar pada setiap momennya, bahwa motif utama yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan tanpa idah oleh perempuan di desa Landak tersebut ialah ketidak mampuan perempuan untuk menghadapi kenyataan hidup sendirian setelah bercerai, baik secara ekonomi, sosial masyarakat/ tradisi, gengsi status, demi menjaga martabat keluarga di mata masyarakat dan juga adanya tokoh yang menjembatani terwujudnya perkawinan tersebut. Mengenai formalisasinya, para pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah tersebut mendapat hal yang tidak bisa ia ungkapkan dengan suatu hal, namun tergambar dalam kebahagiaan, dan sikap acuh pada tindakan yang mengenyampingkan idah saat melakukan perkawinan pasca bercerai dengan suami yang pertama. Sedangkan tujuan pelaku melaksanakan perkawinan tersebut tergambar dari ungkapan mereka yakni, secara ekonomi mereka cukup, status sosial mereka kembali seperti semula, nama keluarga mereka terjaga, secara moral mereka tidak

¹⁸²Z.I, wawancara, desa Landak, 27 Juli 2017

menyalahi tradisi, norma yang hidup di masyarakat dan hidup tentram dengan keluarga yang utuh.



BAB V

ANALISIS DATA

A. Konstruksi Sosial Perempuan yang Bercerai di Bawah Tangan

Melakukan Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah

Pemikiran Berger dan Luckman tentang konstruksi sosial merupakan suatu pemikiran yang bermuara pada sosiologi pengetahuan, yakni memahami manusia dalam dunia kehidupan (*life world*) selalu dalam proses dialektik antara individu (*the self*) dan dunia sosio kulturalnya (sosial masyarakat). Proses dialektik tersebut mencakup tiga momen simultan, yakni eksternalisasi (pencurahan kedirian dengan dunia sosio kultural ciptaan manusia), objektivasi (habitualisasi dan legitimitasi dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusional), dan internalisasi (penyerapan individu atas realitas dan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya).¹⁸³ Dalam proses dialektika tersebut, manusia sebagai objek kajiannya selalu berubah-ubah sebagai bentuk konstruksinya.

Dalam tahap eksternalisasi dan objektivasi, manusia atau masyarakat akan mengalami proses pembentukan yang disebut sebagai sosialisasi primer, yakni momen dimana seseorang berusaha mendapatkan dan membangun tempatnya dalam masyarakat. Sehingga dalam dua tahap ini (eksternalisasi dan objektivasi), seseorang melihat masyarakat sebagai

¹⁸³Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan; risalah tentang sosiologi pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 23

relaitas objektif (*man in society*). Adapun dalam tahap internalisasi, seseorang atau individu membutuhkan pranata atau aturan sosial (*social order*). Pranata atau prangkat aturan tersebut bisa dipertahankan atau dilanjutkan, maka harus ada pembenaran terhadap pranata tersebut. Dan pembenaran tersebut dilakukan oleh manusia sendiri melalui proses legitimasi yang disebut objektivasi sekunder. Karena pranata sosial merupakan hal objektif, sehingga di dalamnya ada independensi dan tak tertolak yang dimiliki oleh individu secara subjektif.¹⁸⁴

Dari tiga momen dialektik tersebut, mengandung fenomena-fenomena sosial yang saling bersintesis dan memunculkan suatu konstruksi sosial. Dilihat dari asal mulanya, merupakan hasil kreasi dan interaksi subjektif. Sehingga mengikuti konstruksi sosial Berger, relitas sosial perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan, menjadi tidak terelakkan di tengah masyarakat Madura, khususnya di desa Landak yang juga dikenal dengan masyarakat religius di Madura. Doktrin agama-pun mengalami perubahan dalam meligitimasi “perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan”. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci proses dialektika terkait konstruksi sosial perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan melalui tiga momen simultan tersebut:

¹⁸⁴Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan; risalah tentang sosiologi pengetahuan*, hlm. 27-35

1. Eksternalisasi: Momen Pencurahan Kedirian Pasca Bercerai dan Melakukan Perkawinan Tanpa Idah

Proses ini diartikan sebagai penerapan dari hasil proses internalisasi yang telah dilakukan, atau yang akan dilakukan secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya, dalam hal ini aktivitas sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya, sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan ciptaan sosial. Sedangkan ciptaan/ produk sosial itu sendiri merupakan segala sesuatu hasil sosialisasi dan interaksi dalam masyarakat. Proses Eksternalisasi dalam teori konstruksi sosial merupakan suatu keniscayaan bagi manusia yang kodratnya sebagai makhluk yang berbudaya, bersosial dan mempunyai hasrat biologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang telah ada mendahului setiap perkembangannya.

Dalam hal ini, proses para perempuan yang melakukan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan, dalam teks kehidupan perempuan Madura sebenarnya tidak dikenal, khususnya dalam kehidupan perempuan desa Landak, tetapi seiring dengan interaksi kehidupan yang terus berjalan, sesuatu yang awalnya tidak ditemukan seperti perkawinan tanpa idah menjadi ada dan terlihat sebagai realitas/ fenomena sosial, baik oleh orang-orang tertentu karena pelaksanaannya dirahasiakan,

maupun yang secara terang-terangan perkawinan tersebut dilakukan dengan terbuka.

Perempuan yang melaksanakan tindakan perkawinan tersebut, dalam hal ini adalah empat perempuan di desa Landak (Pasangan H.S dan R.H, Pasangan I.M dan A.R, Pasangan S.L dan R.F, Pasangan A.B dan D.I) merupakan bukti bahwa perubahan sosial atau realitas sosial bahkan hukum pada setiap waktunya dapat berubah. Karena perempuan yang mulanya hidup tenang sebelum perceraian kemudian bercerai lalu harus menghadapi peliknya hidup. Dari itu, perempuan yang bercerai khususnya yang melakukan perkawinan tidak menunggu berakhirnya idah, mengalami proses transisi (adaptasi) yang berbeda dari masa kehidupan sebelumnya, yakni perempuan tersebut mengalami adaptasi untuk menjalani kehidupan tanpa suami karena telah bercerai, meyakinkan masyarakat bahwa tindakan yang telah ia lakukan adalah suatu keniscayaan hidupnya, sebagaimana yang dikatakan oleh H.S berikut:

*Kauleh nesor dek anak, kadih napah mon pas anak la rajeh pas tak andhik bapak, pas atanya bapaknah, jugen paserah leggi' se-abherrieh biaya skolanah*¹⁸⁵

(Saya kasihan pada anak, bagaimana nanti jika anak sudah besar tapi tidak punya bapak, bertanya siapa bapaknya, serta siapa nanti yang akan memberikan biaya sekolahnya)

Adaptasi ternyata tidak terhenti di situ saja, namun akan

berlanjut pada setiap sudut kehidupan yang mereka lalui, seperti dalam hal ekonominya, lingkungan atau tradisi hukum, sikap

¹⁸⁵H.S, wawancara, desa Landak, 23 Juni 2017

praktis, tradisi sosial, legitimasi tradisi dari tokoh. Dalam hal ini, perempuan pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah ini terus melakukan adaptasi dan interaksi dengan dunia sosial di lingkungannya. Yakni, proses eksternalisasi yang akan tergambar dalam dua proses adaptasi berikut:

- a. Proses adaptasi pencurahan kedirian dengan teks-teks kehidupan mereka. Dalam merespon fenomena sosial, para pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah berargumentasi dengan dasar, pengalaman hidup atau peliknya hidup yang mereka hadapi setelah bercerai ataupun yang akan dihadapi kedepannya, meyakinkan masyarakat bahwa tindakan yang telah ia lakukan adalah suatu keniscayaan hidupnya.

Dalam hal ini para perempuan tersebut memosisikan teks-teks kehidupan seperti, kondisi ekonomi yang kemudian melahirkan sikap praktis, informasi teknologi yang juga mempengaruhi mereka, tradisi sosial yang kemudian ada pembedaan atas legitimasi dari tokoh, bahwa menolak pinangan adalah tindakan buruk, oleh mereka diposisikan sebagai posisi yang sentral dan sebagai instrumen pandangan hidup, termasuk dalam mengambil tindakan/ melakukan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh para pelaku, bahwa mereka melakukan perkawinan yang menyampingkan idah, selain alasannya

karena telah ditinggal lama sebelum diceraikan oleh suaminya juga karena tekanan tradisi tentang perempuan yang tidak punya keluarga dikucilkan/ jika menolak pinangan dianggap sial/ tidak baik bagi perempuan.

“Kauleh sebelummah atellak, ampon apesa abit, bedeh staonan lebbi didhi’ tapeh se-atelagen ghi’buruen nikah, menurut kauleh jugen keluarga se-laen tak anapah akabin pole”¹⁸⁶

(Saya sebelum bercerai, sudah berpisah lama, ada setahun lebih sedikit tetapi perceraian memang barusan, menurut saya juga keluarga yang lain tidak apa-apa menikah lagi)

Juga ada beberapa motif (*because motif*) yang mendorong

mereka, seperti kebutuhan ekonomi, keinginan berkehidupan mapan, pengaruh teknologi yang menyebabkan mereka berhubungan dengan lawan jenis setelah ataupun sebelum bercerai, tradisi sosial seperti menjaga kebesaran keluarga, hingga adanya tokoh yang memberinya ruang untuk pelaksanaan perkawinan yang menurut agama maupun undang-undang tersebut masih dalam masa idah.

“Sengkok karnah abit tak odik apolong bik H.K, tak andhi’ anak, sengkok arassah sepeh kadhibi’. Mun engkok anika pole pas andhi’ lakek, engkok tak kadhibi’, bedheh se-abheringi engkok.”¹⁸⁷

(Kalau saya menikah lagi kan punya suami nantinya sehingga saya tidak sendirian, ada yang menemani saya.)

b. Proses adaptasi dengan nilai dan tindakan. Dalam adaptasi ini, ada

dua yang mungkin terjadi, yakni sikap menerima dan menolak.

Dalam proses penerimaan terhadap nilai dan tindakan tersebut

¹⁸⁶H.S, wawancara, desa Landak, 23 Juni 2017

¹⁸⁷I.M, wawancara, desa Landak, 28 Juni 2017

tergambar dari keikutsertaan mereka dan masyarakat menerimanya dalam kegiatan masyarakat, seperti ketika ada anggota masyarakat yang mempunyai hajat, mereka dapat berperan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat dalam ruang budaya mereka. Selain itu, perempuan yang melakukan perkawinan tanpa idah di mata masyarakat bahkan tidak kemudian diperlakukan berbeda, hal ini terbukti dengan komunikasi sosial, interaksi sosial perempuan yang menikah tanpa idah dengan masyarakat masih dapat saling baur-membaur dalam ruang budaya atau tradisi setempat.

“Stiah engkok bisa apolong bik orang, abentoh orang bik bedenah tokonah engkok, benyak orang mun andik hajet burunah denna’.”¹⁸⁸

(Sekarang saya sudah bisa bersama orang-orang, membantu orang dengan adanya toko saya, banyak orang yang mempunyai hajat kesini)

Sedangkan yang menolak, hal ini terjadi pada lingkungan atau status sosial yang lebih religius. Karena penolakan yang terjadi lebih banyak dilakukan oleh tokoh agama, walaupun terdapat dari beberapa masyarakat yang masih tergolong abstrak (samar-samar/ semu). Mereka yang menolak umumnya mendasarkan pandangan mereka pada teks agama yang tidak membenarkan perkawinan tersebut, karena telah mengenyampingkan idah yang hukumnya wajib dilakukan oleh perempuan yang bercerai.

¹⁸⁸I.M, wawancara, desa Landak, 10 Juli 2017

“Mun norok Qur’an bi’ Hadis ye tak sah. Tapeh wes la deddih rahaseah umum jiah edinnak.”¹⁸⁹

(Kalau mau ikut Qur’an dan Hadis ya tidak sah. Tetapi sudah menjadi rahasia umum di sini.)

Sehingga pandangan yang menolak terhadap nilai dan tindakan tersebut, karena perempuan yang melakukan perkawinan tanpa idah tidak dapat dibenarkan secara agama yang telah menjadi keyakinan mereka. Pada dasarnya mereka para pelaku mengetahui dan paham tentang hukum idah tersebut.

Sehingga mengenai hal ini, kondisi masyarakat, norma aturan dan juga kondisi sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat desa Landak, sampai tokoh agama maupun masyarakat setempat, mempunyai andil besar dalam pembentukan pola-pikir para pelaku perkawinan tanpa idah. Masyarakat dan kondisi sosial menjadi realitas atas tindakan yang mereka lakukan, sedangkan tokoh menjadi dasar dari realitas tindakan yang mereka lakukan.

2. Objektivasi: Momen, Pelembagaan, Legitimasi dan Habitualisasi Pasca Melakukan Perkawinan Tanpa Idah

Proses objektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia disatu sisi dan realitas sosio kultural disisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif (proses timbal-balik). Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi.

¹⁸⁹H.Z dan H.F, *wawancara*, Desa Landak, 27 Juli 2017

Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif. Selain itu, obyektivitas dunia kelembagaan merupakan obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia itu sendiri.

Dalam hal ini, proses obyektivasi tersebut terjadi dalam beberapa hal berikut:

- a. Bahwa para pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah dan institusi sosial, merupakan dua entitas yang berbeda. Dalam pandangan pelaku perkawinan tanpa idah. Istitusi dan dunia luar (sosio kultural), merupakan entitas yang berhadapan langsung dengan dirinya dalam proses obyektivasi. Yakni,

“Engkok la tak engak kabinan se tak nganggui idde, engkok keng ajege’eh dialektika intersubjektif antara para perempuan pelaku perkawinan tanpa idah dengan dunia realitas yang berbeda di luar dirinya sangat memungkinkan terjadinya “pemaknaan” baru dalam memahami perkawinan dan rumah tangga yang akan dijalani. Para pelaku perkawinan tanpa idah juga yang sesuai dengan institusinya (keluarga, masyarakat) dan di luarnya dianggap sebagai dua entitas yang berlainan atas tuntutan subjek. *keluarga riah sampek anak-anaknah engkok raje*”¹⁹⁰

(Saya sudah tidak mau ingat perkawinan yang tidak memakai idah, saya hanya ingin menjaga keluarga ini sampai anak-anak saya besar)

Namun, sering tidak disadari bahwa, tindakan seseorang

baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan dunia luar dirinya (para perempuan pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah), merupakan buatan manusia yang berproses “menjadi” (*to be*) melalui tahapan konstruksi sosial. Dan kemudian dunia sosial di luar institusi acapkali tidak disadari,

¹⁹⁰I.M, *wawancara*, desa Landak, 30 Juni 2017

bahwa sebagai suatu realitas, ia akan selalu berusaha memenangkan proses dialektika tersebut antara realitas sosial dan diri para pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah.

- b. Proses berikutnya ialah institusionalisasi, yakni proses membangun kesadaran yang kemudian menjadi suatu tindakan. Dalam proses ini, nilai yang menjadi pedoman dalam melakukan pemaknaan yang tak lagi tunggal terhadap tindakan, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan, sebagaimana diakui oleh para pelaku, bahwa setelah melakukan perkawinan tersebut, para pelaku merasa tidak menduga dan tidak dapat disangka sebelumnya atas apa yang mereka dapati atau yang mereka rasakan setelah melakukan tindakan perkawinan tanpa idah tersebut, sehingga apa yang mereka sadari merupakan apa yang mereka lakukan.

“Kauleh la tak mekkeren idde se lambek, kauleh keng terro akeluargaah teros ajelenin sebegus-begusse. Niat kauleh keng nikah, takok deddih fitna me’ tak akabin kauleh sareng D.I. Se penting stiah ajelenin ben naremah bedenah”¹⁹¹

(Saya sudah tidak memikirkan idah dulu itu, saya hanya ingin berkeluarga lalu menjalani sebaik-baiknya. Niat saya hanya itu, takut jadi fitnah jika saya dan D.I tidak segera menikah. Yang penting sekarang menjalani dan menerima adanya)

Pada tataran ini juga, para pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah tidak hanya berdasarkan pada tradisi, lingkungan dan legitimasi tokoh terhadap mereka atau bahkan perkawinan yang sama oleh anggota masyarakat lainnya (sekedar

¹⁹¹ A.B, wawancara, desa Landak, 8 Juli 2017

ikut-ikutan), akan tetapi mereka memahami betul, menyadari secara keseluruhan argumentasi, tujuan dan manfaat dari tindakan yang mereka lakukan.

- c. Sedangkan tahap yang terakhir adalah proses habituasasi yang disebut juga pembiasaan, dimana proses tindakan rasional bertujuan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari (*everyday life*). Sehingga dalam tahap ini, para pelaku tidak lagi membutuhkan banyak pemaksaan terhadap tindakan, karena tindakan tersebut telah menjadi bagian kalkulasi dan instropeksi. Dengan demikian, ketika tindakan yang berupa perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah tersebut telah menjadi suatu pembiasaan/ *habitual*, maka hal itu telah menjadi tindakan spontanis.

“Takok ye pasteh, tapeh mun engak ka anak tellok setakdek nyokobin, sengkok tak bisa mile apah selaen akabin pole.”¹⁹²

(Takut ya pasti, tetapi jika ingat ketiga anak saya yang tidak bisa saya penuhi kebutuhannya, saya tidak bisa milih apa-apa lagi selain menikah lagi.)

Dalam hal ini, para pelaku, mulai dari perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah yang diakibatkan perceraian di bawah tangan di eksternalisasi oleh perempuan, sejak itu pula perkawinan tanpa idah menjadi hal yang penting dan fenomenal, terutama bagi perempuan di desa Landak yang melakukannya. Bahkan perkawinan tersebut menjadi sebuah realitas sosial yang terus-menerus mengalami

¹⁹²S.L, *wawancara*, desa Landak, 2 Juli 2017

proses sosialisasi, seiring dengan pamaknaan dan internalisasi oleh individu perempuan hingga menjadi realitas subjektif. Realitas subjektif tersebut akan terus pula dieksternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, karena perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah mempunyai makna sebagai penolong dan jalan keluar bagi perempuan yang bercerai atas kenyataan hidup, tradisi dan kehendaknya, sehingga dapat dieksternalisasi setiap ruang kehidupan perempuan yang bercerai di bawah tangan.

3. Internalisasi: Momen Penyerapan Pasca Melakukan Perkawinan Tanpa Idah

Internalisasi merupakan individu-individu sebagai kenyataan subjektif menafsirkan realitas obyektif. Atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur dunia subjektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara subjektif. Dalam hal ini sebuah keluarga, pemahaman dan tindakan individu akan terbentuk sesuai dengan pemahaman yang dianut. Dalam konteks ini, sebuah keluarga yang didominasi dengan pemahaman yang bersifat keduniawian, maka akan menghasilkan pemahaman material, kalkulatif meski akan ada sedikit religiusitas yang menopangnya, begitu pula sebaliknya dan setrusnya.

Dalam kajian teori konstruksi sosial, proses internalisasi dalam perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah oleh perempuan yang bercerai di bawah tangan terjadi dalam tiga momen berikut:

- a. Adanya prakmatis kalkulatif; dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, pasti di dalamnya mempunyai tujuan tertentu yang hendak di capai. Dalam kasus perkawinan yang dilakukan oleh perempuan di desa Landak, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para pelaku, bahwa para pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah oleh perempuan yang bercerai di bawah tangan tersebut mempunyai maksud/ tujuan. Mereka menyebut tujuannya dengan kehidupan yang mandiri, berkecukupan, mendapatkan kembali status sosial sebagai perempuan yang bersuami dan bersosial dengan bermartabat, juga adanya jaminan masadepan bagi anak dan keluarganya.

“Odhi’ cokop ben andhi keluarga se bisa eyandalagih rassanah lebbi baghus. Engak stiah riyah, bisa abiayain anak, andhi roma dibi’, pole mun akompol bi’ orang stiah engkok tak todus”¹⁹³

(Hidup cukup dan punya keluarga yang bisa diandalkan rasanya lebih baik. Seperti sekarang ini, bisa membiayai anak, punya rumah sendiri, juga jika berkumpul dengan orang sekarang saya tidak malu lagi)

Selain itu, tujuan kalkulatif yang mereka wujudkan melalui

tindakan perkawinan tanpa menunggu idah adalah menjaga nama

baik keluarga besar mereka di mata masyarakat, sehingga setelah

¹⁹³H.S, wawancara, desa Landak, 12 Juli 2017

melakukan perkawinan tersebut, mereka merasa tidak lagi khawatir karena telah mempunyai suami.

- b. Sosial religius; dalam momen ini, para pelaku perkawinan tanpa menunggu idah akibat perceraianya, bahwa status sebagai perempuan yang beragama, tentunya tidak etis jika melakukan hubungan suami-istri di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya legitimasi dari agama yang dianut. Sehingga dari hal tersebut, tindakan perkawinan tanpa idah akan tetap menjaga status sosial agama mereka di masyarakat, terlepas dari penilaian yang akan mereka dapatkan setelah tindakan tersebut dilakukan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh perempuan yang melakukan perkawinan tanpa idah, bahwa Allah maha pengasih, Maha penyayang dan merahmati makhluknya, sehingga menurut mereka tidak ada hubungannya dengan penilaian orang atau manusia terkait sifat Allah tersebut.

“Kauleh la tak mekkeren idde se lambek, kauleh keng terro akeluargaah teros ajelenin sebegus-begusse. Niat kauleh keng nikah, takok deddih fitna me’ tak akabin kauleh sareng D.I. Se penting stiah ajelenin ben naremah bedenah”¹⁹⁴

(Saya sudah tidak memikirkan idah dulu itu, saya hanya ingin berkeluarga lalu menjalani sebaik-baiknya. Niat saya hanya itu, takut jadi fitnah jika saya dan D.I tidak segera menikah. Yang penting sekarang menjalani dan menerima adanya)

Sesuai dengan itu, menurut apa yang mereka rasakan dalam

kehidupannya dengan bentuk tidak adanya perbedaan perlakuan

¹⁹⁴ A.B, wawancara, desa Landak, 8 Juli 2017

dari orang lain setelah perkawinan tanpa idah -nya, juga semakin membaiknya kondisi keluarga dan sisi kehidupan mereka saat ini, diyakini sebagai bentuk rahmat dari Allah.

- c. Normatif religius; berkaitan dengan momen norma agama atau hukum agama, masyarakat Madura khususnya desa Landak merupakan masyarakat yang taat beragama, moderat karena ajaran yang mereka anut adalah dauh/ nasehat kiyai yang beraliran NU. Sehingga dalam prakteknya, masyarakat Landak terlihat kental dengan kebiasaan lokal (tradisi). Dalam hal ini, perempuan yang melakukan perkawinan tanpa menunggu idah meyakini bahwa tindakan mereka sama-sekali tidak menyalahi aturan agama, karena sifat Allah yang maha tahu dan Maha merahmati akan memberikan ampunan bagi mereka bila ternyata tindakan mereka tidak benar. Mereka yakinkan pada diri mereka, bahwa Allah yang maha pengampun tidak akan membiarkan mereka dalam kesensaraan hidup.

“Allah la taoh, buktennah setiah engkok Alhamdulillah eparengin andik kluarga pole”¹⁹⁵

(Allah sudah tau, buktinya sekarang saya Alhamdulillah diberikan keluarga lagi)

Dengan demikian semua rasa/ nikmat hidup yang mereka

dapat setelah perkawinan tanpa idah mereka, merupakan tanda bahwa secara hukum, mereka tidak menyalahi, mengingat mereka dalam keadaan yang bersih saat menikah kembali.

¹⁹⁵S.L dan R.I, wawancara, desa Landak, 17 Juli 2017

Berdasarkan dialektika konstruksi sosial diatas, maka dapat dipahami, bahwa “perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan” merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses adaptasi, interaksi, dan identifikasi dengan realitas sosial pasca perceraianya. Dengan kata lain, “perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan” merupakan dialektika dunia sosial-tradisi dengan individu. Sebagaimana pernyataan dasar dalam teori konstruksi sosial, “sebagai dialektika, maka ada proses penarikan keluar dan ke dalam”. “Perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan” merupakan entitas yang berada di luar, namun demikian hal tersebut menjadi entitas yang berda dalam diri individu/ seseorang.

Proses konstruksi sosial perempuan yang melakukan perkawinan tanpa menunggu idah, yang dimulai dari mendefinisikan, merespon, mengambil sikap kemudian tindakan yang bervariasi. Adanya tindakan yang bervariasi tersebut berkaitan dengan beberapa hal, diantaranya latar belakang para pelaku (pendidikan, pengetahuan agama, pemahaman terhadap tek ajaran dan doktrin agama yang dianut, lingkungan sosial tempat hidupnya, sosial keagamaannya, lembaga-lembaga di lingkungan hidupnya, tradisinya, dan yang paling penting adalah pengalaman-pengalaman kehidupan sehari-harinya) dan seterusnya. Selain itu, terdapat beberapa faktor terkait konstruksi sosial tersebut, yakni faktor internal dan faktor eksternal, yang dalam mazhab Weberian disebut *in order to motive*,

dalam konsep Schulzt disebut *because of motive*. Sementara menurut Berger disebut dengan *pragmatic motive*.¹⁹⁶

Motif yang mendasari tindakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- 1) Motif ideal, yakni bahwa kesadaran tentang perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah menjadi penyebab adanya keterpanggilan para pelaku, ketertarikan dan lalu mempedulikan untuk membangun keyakinan, bahwa dengan melakukan tindakan tersebut mereka akan keluar dari teks kehidupan yang menurut mereka tidak mampu dijalani dan ditanggung secara individu, sehingga dengan tindakan tersebut mereka pula akan mendapatkan jaminan di masa depan mereka.
- 2) Motif praktis, yakni perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah menjadi penyebab adanya tindakan untuk membangun soliditas keluarga, menjaga nama baik keluarga, dan mewujudkan kembali kerukunan antar perempuan, saling membantu dalam ruang tradisi dan budaya yang semuanya berbasis pada kerukunan.
- 3) Motif kepentingan, yakni motif penting dan mendesak merupakan gabungan antara motif ideal dan motif praktis. Motif ideal dalam “perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah” adalah aspek “nurani kekeluargaan” dan aspek “status sosial”. Artinya, bagi perempuan yang melakukan perkawinan tanpa idah berpandangan, bahwa untuk mewujudkan masa depan yang berkecukupan, diperlukan nilai-nilai

¹⁹⁶M. Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, Cet. III, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2014), hlm. 80

kekeluargaan dan etika sosial dalam pergaulan sehari-hari. Sedangkan motif praktis ialah, dorongan untuk memenuhi keinginan atau kepentingan individu. Yakni, setiap orang yang melakukan tindakan, yang terpikirkan pertama kali adalah kepentingan yang akan dipenuhi, sebesar apa kepentingan itu dalam memberikan dampak bagi dirinya. Dalam hal ini, pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah memandang, apakah perkawinan tersebut bermanfaat bagi dirinya atau tidak, sehingga pemahaman dan interpretasi (konstruksi) mereka tentang hal ini akan berkaitan dan berdasar pada pertimbangan atas kepentingan yang mereka maksud.

Konstruksi sosial perempuan desa Landak yang melakukan tindakan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah setelah bercerai di bawah tangan, juga dapat dijadikan bukti, bahwa di Madura khususnya di desa Landak, masyarakatnya yang mencerminkan ketaatan pada agamanya dibuktikan dengan nama-nama muslim yang sejak lama dipakai seperti nama-nama yang berasal dari nama-nama Suci Allah juga nama para Nabi dan lain sebagainya. Akan tetapi, sejalan dengan konsep dasar teori konstruksi sosial, bahwa manusia pada dasarnya akan terus berproses untuk menciptakan produk sosialnya ke produk sosial yang lainnya, hal ini seakan menepis apa yang pernah dikatakan oleh Mien Ahmad Rifai dalam bukunya yang berjudul “Manusia Madura; pembawaan, perilaku, etos kerja, penampilan, dan pandangan hidupnya seperti diceritakan peribahasanya”, khususnya di lingkungan perempuan beragama Islam

yang bercerai di bawah tangan, kemudian melakukan perkawinan tanpa idah, sebagaimana yang terjadi di desa Landak.

Pada dasarnya, semua perempuan yang melakukan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah tersebut sadar, bahwa seharusnya dijalankan sampai selesai oleh mereka sebagaimana yang telah ditentukan oleh agama Islam dalam Al-Quran dan Hadis juga ijma' para ulama.

*“Alhamdulillah smangken kauleh arassah nyaman, tadek panapah. Kauleh setakok awwelleh smangken bunten, rasanah pade sareng reng-oreng laennah se-kloarganah sae”*¹⁹⁷

(Alhamdulillah sekarang saya merasa enak, tidak ada apa-apa. Saya yang awalnya takut, sekarang sudah tidak, rasanya sama dengan orang-orang yang keluarganya baik)

Akan tetapi dengan adanya berbagai motif yang melatar belakangi para perempuan tersebut serta tujuan yang ingin mereka wujudkan, akhirnya menjadi pendorong mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Para pelaku bahkan optimis dengan tindakan yang mereka lakukan akan mendapatkan karunia Allah sebagai bukti perhatian dan Maha kasih dan penyayang-Nya. Sebagaimana dalam kajian Fikih Sosial K.H. Sahal Mahfud, bahwa kemaslahatan kontekstual bergantung pada *aş-şidqu, al-‘adlu*, dan *ar-rahmah*. Risalah Rasulullah yakni *rahmatan li al-‘alamīn*. Sedangkan keadilan dalam konsep al-Qur’an dipahami sebagai keseimbangan dalam kehidupan manusia. Yakni, siksaan Allah sebagai sanksi diimbangi dengan sikap optimis terhadap ampunan dan rahmat

¹⁹⁷H.S, wawancara, desa Landak, 28 Juni 2017

Allah. Kewajiban diimbangi dengan hak. Keberanian fisik diimbangi dengan keberanian mental. Potensi rasio diimbangi dengan potensi fisik.¹⁹⁸

Hukum idah oleh ulama diamini sebagai hukum yang wajib dilaksanakan oleh perempuan yang telah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Sebagaimana dikatakan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “Meretas Kebekuan Ijtihad”, bahwa kewajiban perempuan dalam menjalani idah merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan manakala ia dicerai oleh suaminya.¹⁹⁹

Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.”(QS. Al-Baqarah (2): 228).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ ثَابِتِ الْمَرْوَزِيِّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ يَزِيدِ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ {وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وَقَالَ {وَاللَّائِي يَنْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ
أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ} فَنَسِخَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا}

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Tsabit Al Marwazi, telah menceritakan kepadaku Ali bin Husain dari ayahnya dari Yazid An Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia membaca ayat: “Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”, serta: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan.” Kemudian sebagian darinya dihapuskan, ia membaca ayat: “Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya”, maka kalian tidak memiliki hak idah atas mereka. (HR Abudaud No.1942).²⁰⁰

¹⁹⁸Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, hlm. xiv-xivi

¹⁹⁹Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, hlm. 177-180

²⁰⁰Abi ‘Abdillah Bin Muhammad Bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyat, tt), hlm. 219

Para imam mazhab membagi dalam dua kejadian berkaitan dengan perkawinan dalam masa idah atau perkawinan tanpa idah yang terlanjur dilaksanakan atau senaja dilakukan, *Pertama*, pria tidak boleh menikahi perempuan selamanya. Ini sesuai dengan pendapat madzhab Maliki dan satu pendapat dalam madzhab Hanbali. *Kedua*, pria boleh menikahi perempuan setelah idah dilaksanakan dan diselesaikan. Ini pendapat mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i dan Hanbali. Dalam madzhab Syafi'i dan Hanafi menyatakan bahwa, perempuan dalam masalah ini cukup menyelesaikan satu idah saja yakni idah dari suami pertama.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: لَهُ نِكَاحَهَا بَعْدَ قَضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ

Artinya: Imam Syafi'i berkata dalam qaul jadinya: "Bagi pria boleh menikahinya setelah habisnya idah yang pertama."²⁰¹

Menurut mayoritas ulama, hukum ber-idah untuk perempuan dalilnya *qaṭ'i* dan sudah tidak memerlukan interpretasi hukum. Akan tetapi pada saat realitas yang terjadi pada perempuan tidak seperti apa yang dikatakan oleh Musdah Muliya, bahwa Menurut Musdah, "idah untuk perceraian hidup merupakan masa transisi untuk memikirkan dan merenungkan kembali antara kedua belah pihak bagaimana caranya untuk membangun masa depan kehidupan bersama."²⁰² Namun sebaliknya, perceraian yang menimpa perempuan di desa Landak khususnya pada empat pelaku perkawinan tanpa idah tersebut adalah setelah bercerai, semua hubungan yang sebelumnya terjalin menjadi putus segalanya,

²⁰¹ Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, hlm. 202

²⁰² Irfan Mustofa, *Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep Iddah dan Signifikasinya Terhadap Perubahan Hukum Islam*, hlm. 243

sehingga tidak ada lagi yang namanya nafka, kehidupan pasca cerai di tanggung oleh suami yang menceraikannya, yang ada adalah setelah bercerai para perempuan tersebut merasa sensara, kekurangan, bahkan mencari penghidupan dengan melakukan tindakan perkawinan tanpa idah demi keberlangsungan hidup mereka dan anak mereka.

Padahal dalam undang-undang maupun yang ada dalam Agama Islam, tujuan perkawinan adalah:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab
3. Memelihara dari kerusakan

Sehingga hal yang demikian menurut penulis patut diperhatikan lebih, bukan hanya melihat *hablum minaallah* (hubungan dengan Allah) yang menurut musdah mendapat porsi lebih, akan tetapi aspek-aspek hukum relation/ *hablum minannās* (hubungan dengan manusia) juga harus mendapatkan porsi yang setimpal dan seimbang agar tidak terjadi kecenderungan penerapan hukum yang pincang, tentu dengan berpijak pada sumber hukum yang berlaku, baik sumber hukum yang ada dalam agama, maupun sumber hukum yang telah diterapkan oleh Negara.

Dalam agama Islam memang sudah jelas, bagaimana ayat Allah menerangkan tentang idah, di dalam Al Hadis juga jelas bagaimana Rasulullah merinci hukum idah lantaran sebab yang mengiringinya, kemudian diamini oleh mayoritas ulama tak terkecuali di Indonesia yang

tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 poin b dan pasal 71 tentang perkawinan dapat dibatalkan yakni pada poin c):

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 poin b: “Seorang perempuan yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain” dilarang melangsungkan perkawinan.²⁰³

Pasal 71 tentang perkawinan dapat dibatalkan poin c: “Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;”²⁰⁴

Pasal tersebut diterapkan dan harus ditaati oleh masyarakat

beragama Islam di Indonesia. Namun problem bukan berarti tidak ada, sebagaimana yang dikatakan dalam konsep dasar konstruksi sosial, bahwa manusia terus menerus mengalami proses, perubahan, mengalami penciptaan produk sosial mereka dan sebagai akibat dari proses tersebut akan merubah/ berdampak pada perubahan tatanan sosial yang telah ada, baik secara individu, sosial hukum maupun sosial kemasyarakatannya. Dalam hal ini, sebagaimana yang dialami oleh para perempuan yang melakukan perkawinan tanpa idah di desa Landak tersebut. Mereka mengalami kebuntuan kehidupan (biaya/ sumber hidup menjadi hilang) sebagai akibat perceraian dengan suami mereka, yakni setelah bercerai semua hubungan menjadi terputus, termasuk nafkah yang seharusnya diterima oleh perempuan tersebut saat dalam masa idah. Namun, ketidaktaatan yang dilakukan suami setelah menceraikan istrinya tersebut, oleh Undang-undang atau peraturang yang ada dan berlaku di Indonesia tidak disanksi/ tidak terdapat sanksi yang seharusnya diterapkan, meski secara agama kelak si-suami akan mendapatkan siksaannya, karena

²⁰³Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 334

²⁰⁴ Kompilasi Hukum Islam, e-dokumen Kemenag Republik Indonesia pdf. hlm. 10

menelantarkan perempuan yang dicerainya. Akan tetapi, hal yang demikian akan terus terjadi dan memakan korban, juga akan berlanjut pada tindakan perempuan melakukan perkawinan tanpa idah yang sebenarnya dilarang, baik oleh agama maupun pemerintah. Meskipun juga, tindakan suami tersebut tidak selalu menjadi sebab perempuan melakukan perkawinan tanpa idah, karena masih ada sebab-sebab yang lain sebagaimana telah diuraikan di atas seperti melakukan hubungan dengan laki-laki saat dalam masa idah, menginginkan kehidupan yang berkecukupan agar tidak diremehkan, menjaga nama baik keluarga di mata masyarakat, gengsi status juga anggapan tidak baik bagi perempuan bila menolak pinangan dalam tradisi setempat.

Segala lini kehidupan mempunyai tuntutan masing-masing, tak terkecuali bagi perempuan yang telah bercerai dengan suaminya, sehingga pasca perceraian semakin pelik permasalahan hidupnya. Sebagai implikasi teori yang digunakan, berdasarkan hasil penulisan dan analisis di atas, setidaknya terdapat tiga kesimpulan sebagai hasil penulisan yang dapat dikemukakan, yaitu; bentuk realitas sosial, proses konstruksi perkawinan tanpa idah atas realitas sosial, makna dan implikasi sosial dari perkawinan tanpa idah bagi masyarakat. Yakni:

1. Perceraian membentuk realitas sosial, sebagai kenyataan tentang dunia kehidupan yang tak dapat dihindari. Realitas sosial tersebut merupakan hasil produksi individu dan masyarakat dimana perceraian itu terjadi. Penciptaan realitas dimaksud dengan menggunakan tahapan yang

tanpa simulasi, yaitu kenyataan tersebut benar-benar nyata, realistis, bahkan tanpa asal-usul yang realistis. Sehingga melalui tahapan tersebut, individu berada dalam ruang yang nyata bagi setiap pandangan hidupnya. Bahkan hampir tidak dijumpai ruang realitas semu bagi individu seperti perempuan yang bercerai.

2. Realitas perceraian tersebut sesungguhnya dibentuk oleh agen-agen yang terlibat dalam dunia perceraian itu sendiri, seperti keluarga, suami, pihak ketiga, dan masyarakat. Keberadaan suami atau keberperanan suami dikarenakan adanya tahap-tahap konstruksi sosial. Dalam tahapan tersebut, realitas sosial perceraian dibentuk berdasarkan hubungan-hubungan kekuasaan diantara agen-agen yang lain, sehingga dengan kekuasaan tersebut dapat membentuk realitas sosial perceraian dengan batas-batas tertentu yang dikehendaki oleh keberperanan suami. Hubungan kekuasaan diantara agen-agen yang lain, menghasilkan terhadap nilai yang dipakai konstruksi sosial, kemudian menghasilkan proses negosiasi makna dan produk sosial terhadap perceraian yang dilakukan. Tahap-tahap tersebut berlangsung dalam tahap konstruksi sosial yang berjalan secara simultan, yaitu; eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.
3. Ketika perceraian menjadi kenyataan (tindakan), maka tindakan perceraian tersebut sesungguhnya telah masuk dalam ruang sosial yang boleh saja meluas. Karena perceraian dalam kenyataannya akan dirasakan oleh individu lalu menyalur pada individu lainnya. Pada saat

terjadi perceraian, penciptaan realitas sosial perceraian yang ditujukan atau dijatuhkan pada individu tertentu, tidak hanya dikonsumsi atau dirasakan oleh individu tersebut, akan tetapi akan meluas pada individu lainnya, baik dengan cara cerita, berbagi kesulitan pasca perceraian bahkan hingga terjadinya tindakan perkawinan tanpa idah sekalipun.

B. Konstruksi Sosial Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Tentang Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa, agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. Artinya, terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. Dengan demikian agama mengalami proses objektivasi, seperti ketika agama berada di dalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya.²⁰⁵

Saat masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan subjektif, maka terdapat proses yang melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan

²⁰⁵Peter L. Berger, *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1991)

demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dalam konteks sosial tertentu, masyarakat melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Sehingga proses interaksi masyarakat memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun, akan tetapi sebaliknya juga bisa saling meruntuhkan.

Dialektis. Proses dialektika ketiga momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami jika dipaparkan sebagai berikut:

1. Eksternalisasi: Momen Pencurahan Kedirian dengan Dunia Sosio Kultural

Eksternalisasi merupakan pencurahan kedirian dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Bagi sebagian tokoh agama maupun masyarakat khususnya yang beraliran moderat, ajaran agama mereka yang termaktub dalam teks-teks dan doktrin agama membutuhkan penafsiran-penafsiran untuk diamalkan dalam dunia kehidupan. Kemudian penafsiran-penafsiran tersebut tidak bersifat tunggal atau kaku, namun bersifat adaptif atau sesuai dengan kehidupan yang mereka jalani. Teks kehidupan yang nyata merupakan realitas kehidupan dunia sosial masyarakat yang sehari-hari dialami oleh para tokoh agama maupun masyarakat. Dengan kata lain, proses eksternalisasi dapat berupa hal-hal berikut:

- a. Adaptasi dengan teks-teks suci yang dijadikan rujukan. Dalam merespon fenomena-fenomena sosial keagamaan, para tokoh

agama maupun masyarakat, mereka berargumentasi dengan dasar-dasar teks dan kitab yang dijadikan rujukan para pendahulunya yang kemudian dapat menguatkan pendapatnya.

*“Mun norok Qoran bi’ Hadis ye tak sah. Tapeh wes la deddih rahaseah umum jiah edinnak. Stiah mun bedeh se akabinah koduh enasedin ma’le tak akabin gik bektionah aidde.”*²⁰⁶

(Kalau mau ikut Quran dan Hadis ya tidak sah. Tetapi sudah menjadi rahasia umum di sini. Sekarang kalau ada yang mau menikah harus dinasehatin(jika mau) agar tidak menikah dalam waktu idah)

Dalam hal ini, tokoh agama maupun masyarakat memosisikan teks-teks tersebut sebagai posisi sentral dan instrumen pandangan hidup mereka, termasuk dalam bertindak dan melaksanakan perannya.

- b. Adaptasi dengan nilai dan tindakan (relasi dengan dunia masyarakat setempat). Terdapat dua kemungkinan yang terjadi dalam adaptasi ini, yakni sikap menerima dan menolak. Dalam konteks penerimaan terhadap nilai dan tindakan tersebut, tergambar dalam keseharian tokoh agama maupun masyarakat yang dapat berbaur tanpa memperlumahkan para perempuan yang diceraikan, kemudian melakukan perkawinan tanpa idah.

*“Benne tak ngangguyeh hokom se-bedeh e-Qoran. Tapeh karnah anika ria benne hanya permasalahan Qoran bik ajerannah Nabi, tapeh tentang mamareh masalah se-bedeh riah”*²⁰⁷

(Bukan tidak mau memakai hukum yang ada dalam Quran. Akan tetapi karena perkawinan ini bukan hanya tentang

²⁰⁶H.Z dan H.F, wawancara, Desa Landak, 27 Juli 2017

²⁰⁷D.A, wawancara, desa Landak, 4 Juli 2017

Quran dan ajarannya Nabi, tapi tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada) Mereka para tokoh agama maupun masyarakat dapat saling membantu dalam kehidupannya, bahkan mereka bisa menjadi sentral pertolongan bagi beberapa masyarakat yang mempunyai hajat tertentu. Namun demikian, ada tokoh agama dan masyarakat yang secara tidak langsung menolak keberadaan mereka karena perkawinan tanpa menunggu habisnya idah yang mereka lakukan.

“Benyak oreng dinnak setak nganggui idde mun mareh acerai, sengkok tak bisa maksa agih makle aide gelluh.”²⁰⁸

(Banyak orang disini yang tidak memakai idah setelah bercerai, saya tidak bisa memaksakan agar tetap ber-idah dulu.)

Bentuk penolakan tersebut diungkapkan melalui beberapa pernyataan, yang terpaksa membiarkan mereka menikah tanpa idah lantaran pemaksaan yang mereka lakukan sebagaimana pernyataan diatas, alasan yang dibenarkan diri sendiri, hingga adanya tip/ amplop yang mereka berikan untuk mewujudkan perkawinan mereka.

2. Objektivasi: Momen Pelembagaan, Legitimasi dan Habitualisasi dalam Dunia Sosio Kultural

Obyektivasi ialah proses meyakinkan diri melalui pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan, dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Proses objektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia disatu sisi dan realitas sosio-kultural disisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini

²⁰⁸H.Z, wawancara, Desa Landak, 22 Juli 2017

kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan objektif yang tunggal. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi.

Secara konseptual, proses objektivasi tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- a. Bahwa para tokoh agama maupun masyarakat dan institusi sosio-kultural merupakan dua entitas yang berbeda. Dalam pespektif tokoh agama maupun masyarakat, perkawinan tanpa menunggu habisnya idah, institusi dan dunia luar merupakan entitas yang berhadapan langsung dengan dirinya dalam proses objektivasi. Sehingga dalam konteks ini, dialektika intersubjektif antara para tokoh agama maupun masyarakat dengan dunia realitas, perbedaan di luar dirinya memungkinkan terjadi pemaknaan baru dalam memahami perkawinan tanpa idah, baik tokoh agama maupun masyarakat dengan masyarakat. Setelah itu perilaku tokoh agama maupun masyarakat yang sesuai dengan institusinya dan diluarnya dianggap sebagai dua entitas yang berlainan dengan tuntutan subjektif.

*“Pemuka agemah stiah lebbi seneng dek dunnyah. Benyak sekenal bik oreng se soghi, mun oreng se tak soghi lok akrab kecuali keng ero-soro”*²⁰⁹

²⁰⁹H.F, wawancara, Desa Landak, 24 Juli 2017

(Pemuka agama sekarang lebih senang dunia. Banyak juga yang hanya kenal sama orang kaya, kalau dengan orang biasa/ susah, tidak begitu kenal kecuali mau disuruh-suruh) Akan tetapi, sering tidak disadari bahwa tindakan seseorang, baik yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan dunia di luar diri tokoh agama maupun masyarakat, merupakan buatan manusia yang berproses menjadi (*to be*) melalui tahapan konstruksi sosial. Bahwa sebagai suatu realitas, ia akan selalu berusaha menembus proses dialektika yang ada antara tokoh agama maupun masyarakat.

- b. Proses institusionalisasi yang merupakan proses membangun kesadaran menjadi tindakan. Yakni nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam melakukan penafsiran terhadap tindakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan, sehingga semua yang disadari merupakan hal yang dilakukan. Pada tahap ini tokoh agama maupun masyarakat tidak hanya berdasarkan atas apa yang dilakukan oleh orang-orang dulunya (sekedar mengikuti/ ikut-ikutan), akan tetapi mereka memahami betul argumen, tujuan dan manfaat dari tindakan yang mereka lakukan.
- c. Proses habituasasi atau yang biasa dikenal dengan sebutan pembiasaan, yakni proses ketika tindakan rasional yang mempunyai tujuan tersebut telah menjadi bagian dari keseharian. Dalam tahap ini tidak diperlukan lagi banyak penafsiran terhadap tindakan yang dilakukan atau yang akan dilakukan, karena tindakan tersebut telah menjadi bagian dari sistem kognitif dan

sistem evaluatifnya. Sehingga dengan demikian, ketika tindakan telah menjadi suatu yang habitual, maka ia telah menjadi tindakan yang mekanis/ otomatis terlaksana.

“Lok pa-apah, makle tak rammeh, tak atokaran mun bedeh se andi’ niat makabin anakknah. Jek la bedeh se menika kiyah”²¹⁰

(Tidak apa-apalah, agar tidak ramai, tidak bertengkar (carok) jika ada yang punya hajat menikahkan anaknya. Juga kan sudah ada yang menikahkan)

Dalam hal ini, tindakan menyetujui dengan berdiam atau bahkan melakukan tindakan menikahkan perempuan yang masih dalam idah dieksternalisasi oleh tokoh agama atau masyarakat, maka sejak itu juga perkawinan tanpa idah telah menjadi suatu fenomena yang tidak bisa di elakkan hingga saat ini, meskipun tindakan tersebut dilakukan dengan cara diam-diam atau rahasia. Tindakan yang dilakukan oleh tokoh agama maupun masyarakat tidak lantas menjadi bahan bahasan sehari-hari di lingkungan masyarakat desa, akan tetapi hal tersebut tetap menjadi pengetahuan dan realitas sosial bagi mereka.

Perkawinan tanpa menunggu habisnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan nampaknya akan terus terjadi, mulanya hanya satu yang melaksanakan hingga empat perempuan dan akan begitu seterusnya, hal ini sebagai bukti proses dialketikan atas manusia atau individu. Perkawinan tanpa idah terus diinternalisasi oleh individu perempuan yang bercerai di bawah tangan, sehingga menjadi realitas subjektif. Realitas subjektif itu, terus dieksternalisasi dalam kehidupan

²¹⁰L.H, wawancara, Desa Landak, 27 Juli 2017

sehari-hari. Karena bagaimana-pun perkawinan tanpa idah memiliki arti tersendiri bagi para pelaku dan yang memberikan legitimasi (tokoh agama/ masyarakat), sehingga dapat dieksternalisasi setiap waktu dan ruang kehidupan mereka.

Tindakan memberikan ruang bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan, lalu melakukan perkawinan tanpa menunggu habisnya idah, dengan berbagai alasan yang mereka ungkapkan seperti kebutuhan ekonomi keluarga, sakit hati, gengsi keluarga, kehadiran laki-laki baru, hingga adanya hubungan yang mereka terlanjur jalin dengan laki-laki lain saat bersama suami yang menceraikannya, tak pelak hal tersebut memiliki kenyataan objektif yang tak bisa dinafikan. Namun di sisi lain, tindakan tersebut merupakan kenyataan subjektif yang relatif, plural dan cukup dinamis.

Membiarkan perkawinan tanpa menunggu habisnya idah dapat menjadi nyata bagi sebagian tokoh agama, akan tetapi menjadi tidak nyata bagi sebagian yang lain. Dengan demikian, memberikan ijin perkawinan tanpa idah memiliki keragaman makna (subjektif), masing-masing individu memiliki penafsiran tersendiri, dan penafsiran (makna subjektif) tersebut terus akan berproses sepanjang waktu dan ruang dimana individu berada.

3. Internalisasi: Momen Penyerapan dalam Dunia Sosio Kultural

Internalisasi merupakan individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas obyektif. Atau peresapan/ penyerapan

kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur dunia subyektif. Dengan kata lain individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau suatu organisasi dimana individu tersebut menjadi anggotanya. Terdapat dua hal penting dalam momen identifikasi diri ini, yakni, *pertama* sosialisasi primer dimana keluarga menjadi satu-satunya lembaga sosial terpenting bagi individu, karena melalui keluarga inilah akan terbentuk pemahaman dan tindakan sesuai tafsir yang dianut. Dalam konteks ini ialah sebuah keluarga yang didominasi oleh pemahaman keagamaan yang mendalam, maka akan menghasilkan transformasi pemikiran keagamaan yang mendalam.

*“Se paleng muddeh polanah ahli agemah stiah bideh bi’ ahli agema bek-lambeknah se epatuhin ongghu”*²¹¹

(Yang paling terlihat ialah karena ahli agama saat ini beda dengan ahli agama jaman dulu yang sangat dipatuhi)

Dan yang *kedua* yakni sosialisasi sekunder yakni adanya suatu organisasi. Dalam konteks ini lembaga/ organisasi yang dimaksud adalah NU tradisionalis, dimana organisasi tersebut menjadi jalur yang efektif dalam membentuk pola pikir tokoh agama maupun masyarakat khususnya. Di sini, seseorang akan lebih mudah mengidentifikasi berdasarkan tindakan kesehariannya dan dalam interaksi dunia sekelilingnya, dimana para tokoh agama maupun masyarakat saat menjauhkan diri dari pola-pola doktrin yang dianut, akan

²¹¹H.Z, wawancara, Desa Landak, 22 Juli 2017

teridentifikasi bahwa ia bukan bagian kelompok mereka dengan berbagai asumsi dari anggota kelompok atas individu tersebut.

Berdasarkan hal diatas ini, maka dialektikanya dapat dipahami, bahwa membiarkan perkawinan tanpa menunggu habisnya idah merupakan hal yang tidak terelakkan untuk diterima atau dilaksanakan dari proses adaptasi, interaksi, dan identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural. Yakni, legitimasi atas perkawinan tanpa menunggu habisnya idah merupakan dialek antara dunia sosio-kultural dengan individu atau tokoh agama maupun masyarakat, sehingga terjadi tarik-menarik bahwa tindakan tersebut merupakan entitas atas diri individu baik saat diluar amaupun di dalam dirinya.

Proses konstruksi sosial para tokoh agama maupun masyarakat terjadi melalui mengidentifikasikan, merespon, mengambil sikap serta tindakan yang variatif. Sehingga tindakan yang variatif tersebut sangat berkaitan dengan berbagai hal, di antaranya; latar belakang pendidikan, wawasan keagamaan, pemahaman terhadap teks dan doktrin agama, setting sosial religiusnya, lembaga-lembaga dimana tokoh agama maupun masyarakat berada, tradisi yang ikut membentuknya, dan yang terpenting adalah pengalaman hidup sehari-hari mereka (*everyday life*) dan sebagainya. Dalam banyak kajian konstruksi sosial, pada dasarnya konstruksi sosial terjadi karena dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Menurut mazhab Weberian disebut *in order to motive*,

dalam konsep Schulzt disebut *because of motive*. Sementara menurut Berger disebut dengan pragmatic motive.²¹²

Motif bertujuan atau karena motif yang didasari tindakan tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

- a. Motif ideal, yakni kesadaran tentang mencegah modorot yang lebih besar dalam kehidupan perempuan yang hidup serba kurang setelah bercerai menjadi penyebab adanya keterpangilan dan kepedulian dalam membantu kesejahteraan perempuan yang bercerai dengan terwujudnya perkawinan tanpa idah. Tanpa motivasi tersebut, maka tidak akan terwujud masyarakat yang tentram.
- b. Motif praktis, yakni perkawinan tanpa menunggu habisnya idah mejadi penyebab adanya tindakan untuk membangun kesejahteraan keluarga yang utuh dan bersahaja.
- c. Motif kepentingan, yakni motif penting dan mendesak yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini, ada dua motif, yakni ideal dan praktis. Motif ideal dalam konteks perkawinan tanpa menunggu habisnya idah adalah aspek humanisme dan aspek sosial kemasyarakatan disamping moral-etik. Artinya, bagi tokoh agama maupun masyarakat yang menerima adanya perkawinan tanpa menunggu habisnya idah berpandangan, bahwa mewujudkan kesejahteraan keluarga, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan

²¹²M. Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, hlm. 80

dan etika dalam pergaulan antara perempuan yang tidak bersuami dengan laki-laki yang tidak beristri.

“Bendher delem Qor’an esebbutagi jek idde jiah abhereng lakonah pas kalimat tellak e-yoca aghi, tapeh riah me’ etorot bennyak modorothe. Bisa bheih kluarganah ngongheih oreng tuanah H.K, bisa atokaran, bahayah jiah. Pole niatdhe oreng tuanah I.M makabin pole kan beghus”²¹³

(Benar dalam Quran dikatakan, bahwa idah itu berlaku sejak jatuhnya kalimat talak, akan tetapi hal ini jika dibiarkan banyak juga negatifnya. Bisa saja keluarganya I.M kerumahnya H.K dengan nada keras/ menantang, bisa bertengkar/ carok nanti, bahaya itu. Juga kan niatnya I.M dan keluarga baik)

Sedangkan motif praktis ialah, dorongan untuk memenuhi

kepentingan individu atau para pelaku perkawinan tanpa idah.

Setiap orang yang melakukan tindakan, maka pertama kali yang dipikirkan ialah kepentingan siapa yang akan dipenuhi dan seberapa besar kepentingan tersebut memberikan dampak positif bagi individunya. Dalam hal ini tokoh agama maupun masyarakat memandang, apakah perkawinan tanpa menunggu habisnya idah tersebut bermanfaat bagi diri mereka atau tidak, sehingga pemahaman dan interpretasi (konstruksi) mereka tentang hal ini akan terikat dan selalu berdasarkan pertimbangan kepentingan.

²¹³H.T, wawancara, desa Landak, 1 Juli 2017

Tabel 4: Tabel dialektika tiga momen simultan konstruksi sosial

Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi

Momen	Eksternalisasi	Objektivasi	Internalisasi
Proses	Adaptasi diri dengan dunia sosio kultural	Interaksi diri dengan dunia sosio kultural	Identifikasi diri dengan dunia sosio kultural
Fenomena	Penyesuaian dengan teks dan interpretasi para tokoh pendahulu, bahwa tindakan (memberikan ruang perkawinan tanpa idah) memiliki basis historis dan dasar normatifnya.	Penyadaran dan keyakinan bahwa legitimasi atas perkawinan tanpa menunggu habisnya idah merupakan tindakan yang positif untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga perempuan yang menikah tanpa idah. Habitualisasi dilakukan melalui pelembagaan (keluarga dan tokoh agama) dalam ruang yang ada.	Adanya penggolongan sosial keagamaan, basis historis dan ideologis melahirkan dua arah yang bertentangan, yakni yang menerima dan yang menolak yang disebut dengan kelompok fundamentalis dan moderat bahkan konstruktif.

Berdasarkan ketiga motif tersebut, maka dapat dipahami adanya beberapa indikator yang mendasari munculnya konstruksi sosial tokoh agama atau masyarakat yakni; tokoh agama atau masyarakat yang fundamentalis dan moderat. Dua aliran tersebut di tengah-tengah masyarakat sebenarnya telah ada sejak lama, namun setelah adanya tindakan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah oleh beberapa perempuan yang kemudian di legitimasi baik oleh individu maupun oleh para tokoh dan masyarakat.

Konstruksi sosial yang mendasarkan pandangannya pada tiga momen simultan (Eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi) tersebut sebagai kaidah dasar atas konstruksi sosial yang terjadi atau bahkan dilakukan oleh para pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah, juga para tokoh agama dan masyarakat yang terlibat dalam konstruksi tersebut merupakan hal yang sulit untuk dihindari. Karena manusia yang sebagai agen sosial, juga sebagai inisiator atau agen atas perubahan sosial yang terjadi. Ini karena manusia juga sebagai agen utama pencipta produk-produk sosial, khususnya di lingkungan dimana individu itu hidup dan berinteraksi.

Jika ditelaah, sebagaimana beberapa asumsi dasar dari Teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckman berikut:

1. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya.
2. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan.
3. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus.
4. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Maka proses konstruksi yang terjadi dalam perkawinan tanpa idah oleh perempuan yang bercerai, dilihat dari perspektif teori Berger & Luckman, berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas selain tiga momen simultan, eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. Yakni:


1. Dalam kasus penelitian ini terdapat suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan), serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang sudah mapan dan terpol, semuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.
2. Ekspresi simbolik dari segala hal yang dihayati sebagai “realitas objektiv”, seperti kenyataan hidup pasca cerai, kenyataan tradisi yang hidup di masyarakat ataupun di lingkungan keluarga, juga adanya keberperanan dari tokoh agama maupun masyarakat.
3. Konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Yakni realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain. Melalui proses eksternalisasi tersebut, individu secara kolektif berpotensi melakukan objektivikasi, memunculkan sebuah konstruksi objektiv realitas yang benar-benar baru.

Sebagaimana ungkapan Berger dan Luckman, bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata

secara obyektif, akan tetapi semua kenyataannya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas akan terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh individu/ orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yakni pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial, serta memberi makna pada berbagai sudut kehidupannya.



Skema Tindakan Perkawinan Tanpa Idah Perspektif Konstruksi Sosial



BAB VI

PENUTUP

B. Kesimpulan

Konstruksi sosial perempuan pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan, studi kasus di desa Landak sebagai berikut:

1. Konstruksi sosial perempuan pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah, *pertama* dimulai dari adanya motif ideal, yakni bahwa kesadaran tentang perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah menjadi penyebab adanya keterpanggilan para pelaku, ketertarikan dan lalu mempedulikan untuk membangun keyakinan, bahwa dengan melakukan tindakan tersebut mereka akan keluar dari kenyataan hidup yang menurut mereka sulit ditanggung sendirian. *Kedua*, adanya motif praktis, yakni perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah menjadi penyebab adanya tindakan untuk membangun soliditas keluarga, menjaga nama baik keluarga, dan mewujudkan kembali kerukunan antar perempuan, saling membantu dalam ruang tradisi dan budaya yang semuanya berbasis pada kerukunan. *Ketiga*, adanya motif kepentingan, yakni motif penting dan mendesak merupakan gabungan antara motif ideal dan motif praktis. Motif ideal dalam “perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah” adalah

aspek “nurani kekeluargaan” dan aspek “status sosial”. Sedangkan motif praktisnya ialah, dorongan untuk memenuhi keinginan atau kepentingan individu.

2. Sedangkan konstruksi pandangan tokoh dan masyarakat, *pertama*, adanya kesadaran tentang mencegah mudarat lebih besar dalam kehidupan perempuan yang hidup serba kurang setelah bercerai sebagai motif ideal, menjadi penyebab adanya keterpangilan dan kepedulian dalam membantu kesejahteraan perempuan setelah bercerai dengan terwujudnya perkawinan tanpa idah. *Kedua*, perkawinan tanpa menunggu habisnya idah menjadi penyebab adanya tindakan untuk membangun kesejahteraan keluarga yang utuh dan bersahaja sebagai motif praktis. *Ketiga*, adanya motif kepentingan, yakni adanya aspek “humanism” dan aspek “sosial kemasyarakatan” disamping moral etik sebagai motif idealnya. Sedangkan motif praktisnya ialah, dorongan untuk memenuhi kepentingan individu atau para pelaku perkawinan tanpa idah.

C. Rekomendasi

Setelah penulis simpulkan, penulis merasa perlu memberikan rekomendasi pada para pihak terkait dalam kajian sosial maupun hukum dan akademis. Dalam hal ini;

1. Pemerintah dalam hal ini lembaga Peradilan Agama yang ada, agar mengkaji ulang peraturan-peraturang atau perundang-

undangan berkaitan dengan perkawinan dikaji kembali sesuai dengan realita sosial yang selalu berubah-ubah.

2. Jajaran pemangku jabatan di lingkungan KUA, agar mengkaji dan melakukan pengawasan dalam bentuk pendataan kepada pasangan yang telah bercerai guna ketertiban perkawinan terutama dalam hal pencatatan.
3. Eksekutif dan Legislatif tentang wacana pembentukan undang-undang pidana bagi pelanggar di lingkungan perkawinan, agar segera direalisasikan menjadi undang-undang yang sah dan dapat diterapkan demi perlindungan hukum bagi yang dirugikan.
4. Untuk kalangan akademisi dan masyarakat, agar melakukan penelitian kembali terkait fakta sosial hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam hal perkawinan tanpa menunggu idah sebagaimana dilakukan oleh beberapa perempuan di desa Landak akibat perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku, Tugas Akhir dan Jurnal

- Adhim, M. Fauzi. *Mencapai Pernikann Barakah*, Jogjakarta: Mitra Pustaka, cet pertama, 1997
- al Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ṣahīh bukhārī Juz 5*, Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992
- Ali as-Tsauhani, Muhamad bin. *Nailul al-Auṭar*, Jilid 6, Bairut: Darul al-Fikr, 2000
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitābu al-Fiqh alamadhāhib al-Arba’ah*, Lebanon Bairut: Darul AL-Fikr, Juz IV, 1990
- Amin Imron, RKH. Fuad. *Syaikhona Kholil Bangkalan: Penentu Berdirinya Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khlmitsa, 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002
- as-Shon’anii, Muhamad bin Ismail. *Subulus al-Salām*, Jilid 3, Bairut: Darul al-fikr, 2006
- as-Tsauhani, Muhamad bin Ali. *Nailul al-Authar*, Jilid 6, Bairut: Darul al-Fikr, 2000
- Azzam, M. Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes. *Fikih Munakahat* (khitbah, nikah, dan talak), Jakarta: AMZAH, 2009
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuh*, Cet. 3, jilid VII, Damsyiq: Dar al Fikr, 1989

- Bachtiar, Wardi. *Sosiologi Klasik Dari Comte hingga Parsons*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Berger Peter L. & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Jakarta: LP3ES, 1990
- Berger, Peter L. & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan; risalah tentang sosiologi pengetahuan*, Jakarta: LP3ES, 1990
- Berger, Peter L. *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991
- Bungin, Burhan DKK. *Metodologi penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian penelitian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, Jakarta: Kencana, 2008
- Bungin, Burhan. *Metologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Fakhrudin, Arif, dan Irhamah, Siti. d *Al-Qur'an Tafsir PerKata al-Hidayah*, Banten: PT Kalim, 2012
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, cet. pertama, 2003
- Husen, K.H. Ibrahim dkk. *Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005

- Ibn Majah, Abi ‘Abdillah Bin Muhammad Bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*, Riyadh, Bait Al-Afkar Al-Dauliyat, 1999
- Ismail, Muhammad Bani. *Subul al-Salām Juz II*, Surabaya: Al-Hidayah, 1958
- Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama, 1990
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2007
- Mahfudh, KH. Sahal. *Batasan Elastisitas Fikih dalam Menerima Nilai Budaya Lokal yang berupa Wawasan Kebangsaan*, Makalah disampaikan pada Halaqah Rabithah Ma‘had al-Islamiyyah Jawa Tengah, Magelang: 10 September 1995
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*, edisi khusus komunitas, Yogyakarta: LKIS, 2012
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif Cet. 14, 1997
- Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nasaiburi, Abu Husain. *Ṣahīh Muslim Juz 8*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1420 H
- Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nasaiburi, Abu Husain. *Ṣahīh Muslim Juz 7*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1420 H

- Mustofa, Irfan. *Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep idah dan Signifikasinya Terhadap Perubahan Hukum Islam*, IAIN Semarang, 2006
- Zainuddin, M., *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, Cet. III, Malang: UIN-MALIKI Press, 2014
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Polomo, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, (Riyadh: Darul ilmu al-kitab, t.th)
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. kedua, 1999
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011
- Riduan, Syahrani. *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: P.T. Alumni, 2011
- Rifai. Mien Ahmad, *Manusia Madura; pembawaan, perilaku, etos kerja, penampilan, dan pandangan hidupnya seperti diceritakan peribahasanya*, Cet. 1 Yogyakarta: Pilar Media, 2007
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press, 1985
- Riyanto, Geger. *Peter L. Berger Pespektif Metateori Pemikiran*, Jakarta: Lp3es, 2009

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 8*, Bandung: PT Alma'rif, 1980
- Singaribun Masri dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1987
- Sodik, Moh. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Jakarta: PWS IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Syaifuddin, Muhamma. dkk, *Hukum Percerian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu penting hukum Islam kontemporer di Indonesia*, Cet-1, Jakarta: Ciputat Pers, 2002
- Syuhud, Humaidi. *Mencapai Keluarga Barokah*, Yogjakarta: Mitra Pustaka, 2005
- Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, Pamekasan: Jurnal KARSA, Vol. XI No. 1 April 2007
- Wiyata. A. Latief, *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LkiS, 2002
- Wiyata. A. Latief, *Madura yang Patuh?; Kajian Antropologi Mengenai Budaya Madura*, Jakarta: CERIC-FISIP UI, 2003
- Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fikih Sosial Kiai Sahal Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Departemen Menteri Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan*,

Jakarta: Trinity Uptima Media, 2007

Kompilasi Hukum Islam, e-dokumen Kemenag Republik Indonesia pdf

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005

Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012

Wawancara

D.I, *wawancara*, desa Landak, 8 Juli 2017

A.R, *wawancara*, desa Landak, 29 Juni 2017

A.S, *wawancara*, desa Landak, 23 Juni 2017

D.I, *wawancara*, desa Landak, 7 Juli 2017

H.F, *wawancara*, desa Landak, 24, 27 Juli 2017

H.T, *wawancara*, desa Landak, 1 Juli 2017

I.S, *wawancara*, desa Landak, 30 Juni 2017

L.H, *wawancara*, desa Landak, 27 Juli 2017

M.H, *wawancara*, desa Landak, 27 Juni 2017

N.A, *wawancara*, desa Landak, 25 Juli 2017

N.R, *wawancara*, desa Landak, 2 Juli 2017

R.H, *wawancara*, desa Sorpa, 24 Juni 2017

R.Q, *wawancara*, desa Landak, 9 Juli 2017

S.M, *wawancara*, desa Landak, 23 Juni 2017

Z.I, *wawancara*, desa Landak, 27 Juli 2017

A.M, *wawancara*, desa Jangkar, 30 Juni 2017

S.B, *wawancara*, desa Landak, 25 Juni 2017

M.S, *wawancara*, desa Landak, 25 Juni 2017

S.L, *wawancara*, desa Landak, 2, 3, 17, 30 Juli 2017

A.B, *wawancara*, desa Landak, 15, 6, 7, 8, Juli 2017

- R.I, *wawancara*, desa Landak, 3, 17 Juli 2017
D.A, *wawancara*, desa Landak, 4, 10 Juli 2017
I.M, *wawancara*, desa Landak, 10, 27, 28, 30 Juni 2017
R.H, *wawancara*, desa Landak, 12, 28 Juni 2017
H.Z, *wawancara*, desa Landak, 22, 27 Juli 2017
H.S, *wawancara*, desa Landak, 12, 23, 28 Juni 2017

Dokumen

Buku Induk Penduduk WNI (BIP) Kabupaten Bangkalan Tahun 2014, Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Jl. Soekarno Hatta No. 50 Bangkalan 69116)

Data Monografi Kantor Kepala Desa Landak

Website/ internet

<https://kbbi.web.id/>

Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN TANAH MERAH
KANTOR KEPALA DESA LANDAK
 Landak Timur Desa Landak Kecamatan Tanah Merah - Bangkalan Telp. 0817396858 08122226858
 Tanah Merah 69172

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 Nomor : 045/29 / 433.413. 12 / VIII / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAINUDDIN
 Jabatan : Kepala Desa Landak
 Alamat : Dusun Landak Timur Desa Landak
 Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : MOH. ALI
 NIM : 15781009
 Program : Megister Al-Ahwal al-Syakhsiyah
 Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN)
 Maulana Malik Ibrahim Malang.

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya 'Iddah Bagi Perempuan Yang Bercerai Di Bawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten bangkalan)"**

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 28 Agustus 2017
KEPALA DESA LANDAK

 ZAINUDDUN 

CURRICULUM VITAE

Nama : Moh. Ali
 Tempat / Tanggal lahir : Bangkalan/ 07 November 1990
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Editor, Peneliti
 Telp/Hp : 087855812411
 e-mail : alialwahid07@gmail.com
 Website : media.ihram.asia
 Alamat : Dsn. Landak Timur, Ds. Landak, Tanah Merah,
 Bangkalan, Madura.

Riwayat Pendidikan

NO.	STRATA	INSTITUSI	TEMPAT	TAHUN LULUS
1	SDN	Landak 1	Desa Landak	2003-2004
2	MTs	Uswatun Hasanah Kebon Anyar	Bangkalan	2006-2007
3	MAN	MAN Model	Bangkalan	2009-2010
4	S1	UIN SA	Surabaya	2010-2014
5	S2	UIN Malang	Malang	2016-Sekarang

Pendidikan Non Formal

NO.	STRATA	INSTITUSI	TEMPAT	TAHUN LULUS
1	MI (Madrasah Ibtidaiyah)	Roudlatul Muta'allimin	Desa Landak	2003-2004
2	PP. Tahfizul Quran Al-Asror	Pesantren	Bangkalan	2008-2010

Riwayat Organisasi

NO.	NAMA	TEMPAT	KEDUDUKAN	PERIODE
1	IMANA(Ikatan Mahasiswa Dan Alumni Pon.Pes Tahfidzhul Quran Al Asror)	Bangkalan	Penasehat	2012 - sekarang

2	IKAMABA(ikatan mahasiswa bangkalan) Surabaya	Surabaya	Koordinator bidang penerbitan majalah dan buletin sensasi	2011-2012
3	SEMA Fakultas Syariah	UIN SA	Penanggung jawab penerbitan buletin mingguan tafakkur	2013-2014
4	HMJ Ahwal al-syakhsyah	UIN SA	Bidang Infokom	2011-2012
5	LPM Solidaritas	UIN SA	Pemimpin Umum	2013-2014
6	PPMI(Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia)	Kota Surabaya Dan Nasional	Anggota Aktif	2012-2014
7	PMII Rayon Syariah dan Hukum	UIN SA	K.B. Kajian dan Karya Ilmiah	2012-2013
8	Nusaraya	Jawa Timur	Editor	2013-Sekarang
9	Ikatan beasiswa super semar	Indonesia	Anggota	2011-Sekarang
10	Ikatan mahasiswa beasiswa BI	Jawa Timur	Anggota	2013
11	PUSDIRA(pusat study madura)	Bangkalan	Bidang Kajian Ilmiah	2012-Sekarang
12	Ikatan Mahaiswa Pascasarjana Indonesia	Indonesia	Anggota	2016-Sekarang
13	Ikatan Soetandyo Scholarship	Indonesia	Anggota	2017-

Prestasi yang Pernah Dicapai

NO.	Prestasi	Even/ Lomba	TEMPAT	TAHUN
1	Juara I	National Islamic Economic Call For Paper	UNAIR	2012
2	Juara II	Karya Tulis Ilmiah "Entrepreneurship Pemuda Mandiri (PM)"	Bangkalan	2013

3	Juara II	Penulisan Naskah Berita Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)	Tulungagung	2012
4	Juara II	Debat Hukum se-Jawa dan Madura	UIN Jogjakarta	2014
5	Mahasiswa Terbaik Akademik dan Non Akademik	Wisudawan S1	UIN Sunan Ampel Surabaya	2014
6	Penerima Soetandyo Scholarship 2017 Bidang Kajian Ilmiah Sosiologi Hukum	Soetandyo Scholarship 2017 (Nasional)	Kemenristek & FISIP-UNAIR	2017